

PEMBANGUNAN BERBASIS HAK ASASI MANUSIA:

SEBUAH PANDUAN

KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA
©2013

Semua dalam buku ini dapat digandakan dan disebarkan untuk keperluan pemajuan hak asasi manusia dengan menyebutkan sumbernya. Pemberitahuan akan sangat dihargai.

Penanggungjawab: M. Nurkhoiron, Hafid Abbas

Tim Penyusun :
Muhammad Syafari Firdaus, Atikah Nuraini, Kurniasari Novita Dewi, Roichatul Aswidah, Sasanti Amisani, Eko Dahana, J. Nunik Widianti

Pembaca Ahli :
Prof. Soetandyo Wignjosoebroto

Tim Penerbit cetakan ke-2 tahun 2013:
Yuli Asmini, Rusman Widodo dan Eka Christiningsih Tanlain

Rancangan Sampul : Jati
Tata Letak : Galih-Sarah
Cetakan Pertama : 2007
Cetakan Kedua : 2013

Diterbitkan oleh :
Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM)
Jl. Latuharhary No. 4 B, Menteng, Jakarta Pusat 10310
Tel. +62-21-3925230, Fax. +62-21-3912026
Website: http://www.komnasham.go.id

Perpustakaan Nasional: Katalog Dalam Terbitan

Pembangunan Berbasis Hak Asasi Manusia:
Sebuah Panduan

Jakarta: Komnas HAM, 2013, 176 halaman, 15 cm x 23 cm

ISBN: 978-979-26-1447-3

Hak Cipta dilindungi oleh undang-undang. Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari penerbit.

Kutipan Pasal 72 Ayat 1 dan 2 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta.

Pasal 72:

1. Barangsiapa dengan sengaja atau tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah)

2. Barangsiapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu Ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta atau Hak terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan/denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

DAFTAR ISI

Pengantar 5

Pendahuluan 7

BAB I

Dasar Pikiran Digunakannya Pendekatan Berbasis Hak Asasi Manusia atas Pembangunan 13

BAB II

Proses Perancangan, Implementasi, dan Pemantauan Pendekatan Berbasis Hak Asasi Manusia atas Pembangunan 25

BAB III

Muatan Pendekatan Berbasis Hak Asasi Manusia dalam Pembangunan 85

Indikator-Indikator Kewajiban Negara dalam Merealisasikan Hak-Hak 145

PENGANTAR

UPAYA penghormatan, perlindungan dan pemajuan HAM merupakan upaya yang sejatinya dilakukan terus menerus dan berkesinambungan oleh berbagai pihak, utamanya dilakukan dan dipimpin oleh negara yang merupakan pemangku kewajiban hak asasi manusia. Upaya yang berkesinambungan ini diharapkan terwujud dalam pembangunan yang dilakukan oleh negara itu sendiri.

Sejak kesepakatan Tujuan Pembangunan Milenium (MDGs) dicanangkan pada awal 2000, negara – negara sepakat bahwa pembangunan dengan fokus antara lain pada pengentasan kemisikinan, pendidikan, pemberdayaan perempuan dan kesehatan menggunakan prinsip kebebasan, kesetaraan, dan penghormatan terhadap seluruh hak asasi manusia sebagai landasan dasarnya. Dengan demikian pembangunan berbasis HAM merupakan pendekatan yang juga menjadi sandaran. Kini, dengan akan berakhirnya kesepakatan MDGs pada 2015 upaya pembangunan berkelanjutan tersebut diteruskan menjadi isu Pasca 2015 *(Post 2015)*.

Kantor Komisi Tinggi HAM melalui berbagai forum menyatakan pentingnya penghormatan terhadap prinsip – prinsip hak asasi manusia termasuk di dalamnya, kesetaraan, non diskiriminasi dan akuntabilitas untuk juga menjadi prinsip dasar *Agenda Pasca 2015*. Maka, sejak Juni 2012, penghormatan terhadap HAM, sejalan dengan kesetaraan dan keberlanjutan merupakan prinsip dasar yang melandasi kegiatan pembangunan yang menjadi *Agenda Pasca 2015*. Dengan demikian, ukuran pembangunan yang umumnya dinilai dengan angka – angka pendapatan perkapita, diberi nilai lain yaitu antara lain kebebasan, kesetaraan dan demokrasi.

Panduan penyusunan kebijakan pembangunan yang berbasis HAM ini kembali diterbitkan oleh Komnas HAM guna menunjukkan bahwa pembangunan semestinya berkaitan dengan langkah – langkah memajukan kesejahteraan dan meningkatkan kebebasan manusia. Bahkan lebih jauh lagi, pembangunan sebagai manifestasi dari pemenuhan hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya semestinya merupakan upaya perluasan kemampuan rakyat (*expansion of people's capability*) dan lebih jauh lagi pembangunan merupakan upaya pembebasan (*development as freedom*). Terbitan ini berisikan prinsip-prinsip dan panduan dasar untuk mengintegrasikan hak asasi manusia ke dalam usaha-usaha pembanguan. Kandungan dari panduan ini banyak diadaptasi dari Panduan yang diterbitkan oleh Kantor Komisaris Tinggi HAM PBB untuk pengentasan kemiskinan dengan merujuk kembali pada instrumen-instrumen HAM internasional dan berbagai standar terkini yang dihasilkan oleh berbagai konferensi pembangunan. Secara khusus, prinsip-prinsip dan panduan ini ditujukan bagi para pengambil keputusan dan praktisi yang terlibat dalam perancangan serta implementasi pembangunan dalam rangka penerapan pendekatan hak asasi manusia. Edisi Pertama Panduan ini diterbitkan oleh Komnas HAM pada 2007. Mengingat adanya kebutuhan dan relevannya Panduan ini dengan upaya pembangunan yang berlandaskan HAM dan agenda *Pembangunan Pasca 2015*, maka pada 2013 ini Komnas HAM kembali mencetak Panduan ini. Diharapkan Panduan ini akan terus bermanfaat bagi pemangku kepentingan (Stakeholders) Komnas HAM, utamanya para aparat negara dan penyusun kebijakan.

Komnas HAM
2013

PENDAHULUAN

HAK atas pembangunan merupakan salah satu hak asasi yang fundamental yang berakar pada Piagam PBB, Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia, Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik, dan Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya.

Deklarasi Hak Atas Pembangunan (diterima Majelis Umum PBB lewat resolusi No. 41/128, 4 Desember 1986) membuat hak ini menjadi eksplisit. Deklarasi ini menyatakan dengan tegas bahwa hak atas pembangunan adalah hak yang tidak dapat dicabut (*an inalienable right*) dengan dasar bahwa setiap individu dan seluruh umat manusia memiliki hak untuk berpartisipasi, berkontribusi, dan menikmati pembangunan ekonomi, sosial, budaya, dan politik. Deklarasi Wina dan Program Aksi tahun 1993 menegaskan kembali tentang keberadaan hak atas pembangunan ini melalui konsensus.

Hak atas pembangunan ini pun dinyatakan kembali pada tahun 1995 lewat Dekrasasi Copenhagen, yang menegaskan hubungan antara hak asasi manusia dan pembangunan. Melalui konsensus barunya, Deklarasi Copenhagen menyatakan bahwa masyarakat harus ditempatkan sebagai pusat perhatian untuk pembangunan yang berkelanjutan, berjanji untuk memerangi kemiskinan, meningkatkan pekerjaan secara penuh dan produktif, serta membantu mencapai perkembangan integrasi sosial yang stabil, aman, dan berkeadilan sosial untuk semua.

Terbitan ini merupakan prinsip-prinsip dan panduan dasar untuk mengintegrasikan hak asasi manusia ke dalam usaha-usaha pembangunan. Lebih spesifik lagi, prinsip-prinsip dan panduan ini ditujukan bagi para pengambil keputusan dan praktisi yang terlibat

dalam perancangan serta implementasi pembangunan dalam rangka penerapan pendekatan hak asasi manusia.

Oleh karena telah diterima secara luas bahwa strategi pembangunan harus "dimiliki negara", serta hukum hak asasi manusia internasional utamanya adalah mengatur hubungan antara negara dan individu, maka fokus utama dari panduan-panduan ini adalah mengenai peran negara. Meskipun demikian, panduan ini juga dapat berguna bagi aktor-aktor yang lain, seperti organisasi-organisasi masyarakat sipil, institusi-institusi hak asasi manusia nasional, lembaga-lembaga dalam sistem PBB, ataupun organisasi lainnya yang memiliki komitmen untuk mewujudkan pembangunan yang berlandaskan hak-hak asasi manusia.

Panduan-panduan ini disusun dalam suatu tingkat keluasan arti tertentu sehingga bisa memiliki relevansi dalam hampir seluruh kondisi dan keadaan. Panduan-panduan ini tidak bisa dianggap sebagai suatu manual teknis yang bersifat preskriptis. Sebaliknya, panduan-panduan ini menjabarkan dan memberikan klarifikasi atas prinsip-prinsip tertentu yang bisa memberikan panduan untuk proses perancangan, implementasi dan pemantauan pembangunan sehingga bisa konsisten dengan pendekatan hak asasi manusia. Jika prinsip-prinsip tersebut dipahami, harapannya, para aktor yang terlibat dalam proses pembangunan akan bisa mengimplementasikannya dalam praktik, dengan mempertimbangkan keunikan dari konteks mereka sendiri serta dengan bantuan sarana-sarana lain yang lebih khusus sesuai dengan kebutuhan.

Panduan-panduan ini tidak menyentuh semua aspek hak asasi manusia dengan penekanan yang sama, karena panduan ini dirancang untuk konteks pembangunan, yang hanya merupakan satu bagian dari agenda hak asasi manusia yang lebih luas. Pilihan dan penekanan relatif yang diberikan pada hak-hak asasi yang berlainan didasarkan atas pertimbangan tentang hak-hak dan kewajiban yang mana yang paling relevan dengan konteks pembangunan. Pertimbangan-pertimbangan ini selanjutnya dipandu oleh pemahaman bahwa hak asasi manusia dapat relevan dengan konteks pembangunan dalam

cara-cara yang berbeda. Dalam hal ini, yang memiliki signifikansi khusus dalam konteks pembangunan adalah hak-hak yang memiliki relevansi baik yang bersifat konstitutif maupun instrumental.

Sebagai konsekuensi dari hak yang tak bisa dicabut (*an inalienable right*), pembanguan harus bisa terpenuhi dan dinikmati oleh seluruh masyarakat. Pembangunan seharusnya menjamin pemenuhan terhadap unsur-unsur hak asasi manusia secara nyata, seperti hak atas pangan, kesehatan, partisipasi politik dan lain sebagainya. Hak atas pembangunan sudah seharusnya memberikan ruang yang luas bagi rakyat untuk berpartisipasi, berkontribusi dan menikmati hasil pembangunan dalam segala aspek yang mendukung terhadap pemenuhan nilai-nilai penghormatan dan pemajuan hak asasi manusia, baik hak sipil dan politik maupun hak ekonomi, sosial, dan budaya.

Dokumen ini terbagi menjadi tiga bab. Bab I mencakup prinsip-prinsip dasar dari, dan alasan-alasan digunakannya pendekatan hak asasi manusia. Bab II menjelaskan secara lebih mendetail mengenai bagaimana prinsip-prinsip hak asasi manusia dapat memberikan informasi dalam proses perancangan, implementasi dan pemantauan dari strategi pengurangan kemiskinan. Bab III menjelaskan mengenai pendekatan berbasis hak asasi manusia untuk menentukan muatan pembangunan , mengidentifikasi elemen-elemen utama pembangunan untuk pemenuhan berbagai hak asasi dan kewajiban asasi tertentu yang memiliki relevansi khusus dengan pembangunan.

Pembahasan mengenai setiap hak atau kumpulan hak-hak dalam Bab III disusun dalam empat bagian. Bagian A membahas mengenai relevansi dari standar-standar hak asasi manusia tertentu dalam konteks kemiskinan. Bagian B membahas mengenai lingkup atau muatan dari hak-hak dan kewajiban-kewajiban sebagaimana ditetapkan dalam instrumen-instrumen hak asasi manusia internasional. Untuk memudahkan proses referensi, kotak-kotak diagram memberikan beberapa ketentuan hak asasi manusia yang paling relevan; kotak-kotak tersebut juga memberikan referensi mengenai konferensi-konferensi tingkat dunia yang

paling mutakhir, demikian juga komentar-komentar umum dan rekomendasi-rekomendasi yang disahkan oleh lembaga-lembaga hak asasi manusia PBB.[1] Bagian C mengidentifikasi target-target utama dalam kaitannya dengan hak-hak asasi manusia tertentu serta kewajiban-kewajiban dan daftar-daftar hak asasi manusia. Untuk setiap target, indikator-indikator khusus akan membantu menilai sampai di mana target-target tersebut telah dicapai dengan berjalannya waktu. Bagian D memberikan fitur-fitur utama dari sebuah strategi untuk mencapai target-target yang telah ditetapkan. Dibutuhkan beberapa komentar singkat berkaitan dengan target-target, indikator-indikator dan strategi yang dibahas pada bagian ini.

Target-target tersebut di atas diambil dari cakupan hak-hak dan kewajiban-kewajiban tertentu sebagaimana ditetapkan dalam hukum hak asasi manusia internasional. Pemilihan target-target tersebut dipandu oleh pertanyaan ini: target-target utama apa yang pemenuhannya akan menjamin terealisasikannya hak-hak dan kewajiban yang memiliki relevansi khusus dengan pembangunan? Banyak dari target tersebut diambil, serta serupa dengan, target-target yang ditetapkan dalam Millenium Development Goals (MDGs) yang disahkan oleh Sidang Umum pada bulan September tahun 2000.

Beberapa hal yang berkaitan dengan indikator-indikator harus mendapat perhatian. Pertama, penyusunan indikator-indikator hak asasi manusia adalah sebuah upaya yang sedang berjalan dan terbitan ini tidak mengklaim telah dapat menyelesaikan keseluruhan masalah[2]. Meskipun demikian, diusahakan pula untuk mengambil sekumpulan indikator yang dianggap paling sesuai dengan target-target tersebut dari literatur-literatur yang telah tersedia, termasuk

---

1. Komentar-komentar dan rekomendasi memberikan pedoman bagi negara penandatangan/pihak tentang arti dan muatan dari hak-hak asasi tertentu serta tindakan-tindakan yang bisa dilakukan untuk lebih menjamin implementasinya. Semua komentar dan rekomendasi umum tersedia di website OHCHR, dan kompilasinya diterbitkan setiap tahun (lihat HRI/GEN/1/Rev.8 tentang 113 komentar dan rekomendasi umum yang telah disahkan sampai Mei 2006).

2. Patut disebutkan bahwa beberapa inisiatif sedang dalam pengerjaan, termasuk yang diusulkan oleh OHCHR (HRI/MC/2006/7) dan oleh Pelapor Khusus tentang hak setiap orang untuk menikmati standar pencapaian tertinggi kesehatan fisik dan mental (E/CN.4/2006/48), yang meneliti penggunaan indikator-indikator kuantitatif dan kualitatif dalam assessmen hak asasi manusia.

Millenium Development Goals. Selanjutnya, daftar indikator-indikator yang diusulkan ini hanya dimaksudkan sebagai referensi.

Kedua, sebagian besar dari indikator-indikator yang diusulkan dalam panduan ini adalah indikator-indikator standar mengenai kemajuan sosio-ekonomi, meskipun harus diperhatikan bahwa beberapa indikator hak asasi manusia, terutama yang berkaitan dengan hak-hak sipil dan politik, biasanya tidak diukur dengan skala kemajuan sosio-ekonomi. Pada intinya, yang membedakan antara suatu indikator hak asasi manusia dengan indikator terpilah kemajuan sosio-ekonomi biasa adalah, (a) indikator sosio-ekonomi biasa bukan turunan langsung secara eksplisit dari suatu norma hak asasi manusia dan (b) tujuan digunakannya indikator tersebut, yaitu pemantauan hak asasi manusia dengan tujuan untuk pertanggungjawaban pelaksana tugas.

Strategi-strategi yang diusulkan untuk sebuah hak tertentu adalah bersifat sugestif bukan definitif. Beberapa rekomendasi yang diusulkan di sini mungkin akan relevan dalam kasus-kasus tertentu tetapi tidak dalam kasus lainnya, sedangkan pada saat yang sama mungkin terdapat suatu keadaan yang membutuhkan penanganan sama sekali tidak dibahas di sini. Detail-detail semacam itu harus ditangani oleh mereka yang secara aktif berpartisipasi dalam penyusunan strategi pembangunan, dan detail-detail ini pasti akan berbeda-beda tergantung dari konteksnya. Selain itu, strategi yang diusulkan untuk suatu hak atau kewajiban tertentu harus dipandang sebagai bagian dari suatu pendekatan yang komprehensif dan bukannya berdiri sendiri. Dengan demikian, strategi yang diusulkan untuk melaksanakan hak atas pangan tidak akan bisa berhasil kecuali terdapat kemajuan dalam pemenuhan hak atas pekerjaan, karena sebagian besar masyarakat yang tidak terlibat secara langsung dalam kegiatan produksi pangan harus bekerja untuk membeli makanan. Selanjutnya, keberhasilan pelaksanaan dari semua hak akan bergantung kepada institusi-institusi dalam hal partisipasi, pemantauan dan akuntabilitas.

BAB I



DASAR PIKIRAN DIGUNAKANNYA PENDEKATAN BERBASIS HAK ASASI MANUSIA ATAS PEMBANGUNAN

DARI sejak lama disadari, proses pembangunan ternyata tidaklah dengan serta-merta memberi kontribusi dalam memajukan pelaksanaan hak asasi manusia, hanya dengan merujuk pada berbagai bidang yang menjadi perhatian hak asasi, seperti kesehatan, pendidikan, keadilan, atau pemerintahan. Berbagai aktivitas yang mengatasnamakan "pembangunan" seringkali salah arah dan bahkan kontra-produktif untuk kerangka pelaksanaan hak asasi manusia.

Untuk mendapat pencapaian yang lebih baik, maka setiap strategi pembangunan harus dengan tegas didasarkan pada adanya hubungan yang erat antara strategi dan proses pembangunan dengan usaha-usaha untuk memajukan penghargaan terhadap hak asasi manusia. Pembangunan semestinya memberi pengaruh yang kuat terhadap penghormatan dan pemajuan hak asasi manusia. Setiap pelaku pembangunan mesti memperoleh pelatihan hak asasi manusia; dan negara, sebagai pemangku kewajiban atas hak asasi manusia, semestinya memperhitungkan setiap tahapan pembangunan (misalnya, melakukan penilaian kebutuhan, pengidentifikasian, pengimplementasian, pemantauan, dan evaluasi proyek).

Pembangunan haruslah berpusat pada rakyat dan membuka kesempatan seluas-luasnya kepada rakyat untuk turut berpartisipasi dan berkontribusi. Pembangunan pun harus ramah lingkungan. Tujuan ini tidak akan terwujud semata-mata hanya dengan bersandar pada pertumbuhan ekonomi; namun harus diiringi pula dengan perimbangan yang adil dalam distribusi, memicu untuk meningkatkan kemampuan masyarakat, serta bisa memberikan pilihan dan kesempatan seluas-luasnya kepada rakyat. Prioritas utama untuk hal ini adalah dengan cara memerangi kemiskinan, mengintegrasikan kaum perempuan di dalam pembangunan, menguatkan masyarakat dan pemerintah untuk menentukan nasib (*self-reliance*) dan kehendaknya sendiri (*self-determination*), dan melindungi hak-hak masyarakat adat (*indigenous people*).

Sejauh ini, strategi pembangunan yang diimpelementasikan masih menggunakan pendekatan yang berbasis pada pemenuhan kebutuhan (*need based approach*). Pendekatan berbasis kebutuhan sifatnya

sangat terbatas dan hanya akan memenuhi target jangka pendek. Dari berbagai pengalaman, strategi pembangunan dengan pendekatan berbasis kebutuhan kerap menimbulkan berbagai masalah lanjutan dalam jangka menengah dan jangka panjang.

Dalam hal ini, mesti dipahami secara jelas perbedaan antara hak dan kebutuhan. Hak adalah sesuatu yang melekat semata-mata karena seseorang individu adalah manusia. Dengan adanya hak yang melekat itulah seorang individu hidup dengan martabatnya. Lebih dari itu, hak dapat digunakan dihadapan negara dan sudah menjadi bagian dari kewajiban negara untuk menghargainya. Di sisi lain, kebutuhan adalah aspirasi yang mungkin saja cukup untuk diakui, namun kebutuhan tidak memerlukan keterkaitan dengan kewajiban negara untuk memenuhinya; nilai kepuasaan dari suatu kebutuhan, tak bisa dipaksakan. Hak asasi berkaitan dengan "keberadaan" ("*being*"), sedangkan kebutuhan berkaitan dengan "kepemilikan" ("*having*")

Dengan pendekatan berbasis kebutuhan, masyarakat akan lebih ditempatkan sebagai "objek pembangunan", bukan menjadi "subyek pembangunan". Masyarakat tidak diberi kesempatan untuk berpartisipasi dan berkontribusi untuk merancang strategi pembangunan yang dibutuhkannya. Masyarakat semata-mata hanya akan menerima pembangunan yang telah ditentukan oleh negara, meskipun strategi pembangunan yang dijalankan seringkali tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat itu sendiri.

Sangatlah penting untuk dipahami, menjalankan pembangunan dengan cara memberi dan menyediakan pelayanan untuk kebutuhan dasar sungguh sangat berbeda dengan proses untuk menjamin bisa ternikmatinya hak asasi. Hak asasi yang melekat di dalam diri setiap individu, bagaimanapun tidak boleh diabaikan. Seorang individu tidaklah bisa diminta bersabar menunggu untuk menikmati pembangunan sampai terlebih dulu ada penghormatan terhadap martabatnya. Martabat manusia, dan begitu juga menjadi manusia, justru adalah landasan dasar dari digagasnya pendekatan berbasis hak asasi manusia.

Sebagai tanggapan atas pendekatan berbasis kebutuhan yang memiliki banyak kelemahan dan bahkan dipandang telah gagal untuk memerangi kemiskinan dan menghadang berbagai penyebab yang menjadi akar dari masalah eksploitasi dan penyalahgunaan kekuasaan, kemudian digagas pendekatan yang dikenal dengan pendekatan berbasis hak asasi manusia (*right based approach*).

Arah utama dari pendekatan berbasis hak asasi manusia bertujuan untuk memberi pengaruh bagi adanya akuntabilitas dan keseimbangan dalam proses pembangunan, antara masyarakat sebagai pemegang hak dengan negara sebagai pemangku tanggung jawab yang berkewajiban untuk memenuhi hak-hak warga negaranya. Pendekatan ini pun memberi ruang dan kesempatan yang luas kepada masyarakat, terutama untuk turut berpartisipasi, berkontribusi, dan menikmati hasil pembangunan dalam segala aspek yang mendukung terhadap pemenuhan nilai-nilai penghormatan dan pemajuan hak asasi manusia, baik hak sipil dan politik maupun hak ekonomi, sosial, dan budaya.

Secara prinsipil, terdapat perbedaan mendasar antara pendekatan berbasis kebutuhan dan berbasis hak asasi manusia. Dalam pendekatan berbasis kebutuhan, strategi pembangunan akan ditujukan lebih pada tuntutan untuk melakukan sesuatu. Negara seakan-akan sudah melakukan kewajibannya atas pembanguan jika sudah melakukan sesuatu tanpa harus memaksimalkan sumber daya yang ada. Sedangkan pendekatan berbasis hak asasi, akan mensyaratkan agar strategi pembangunan harus sejalan dengan tuntutan hak asasi manusia sebagaimana yang diatur dalam hukum nasional dan internasional.

Dalam pendekatan berbasis kebutuhan, partisipasi masyarakat dilihat sebagai sebuah syarat yang mencukupkan (*sufficient condition*), sekadar untuk meningkatkan pelayanan, bukan menjadi syarat yang menentukan (*necessary condition*). Sedangkan dalam pendekatan berbasis hak asasi manusia, partisipasi dan kontribusi adalah hak dasar yang mutlak harus dilakukan dan tidak bisa ditawar-tawar. Dalam pendekatan berbasis hak asasi manusia, strategi pembangunan akan terfokus pada penggalian pada akar masalah, sehingga intervensi yang dilakukan akan lebih menyeluruh dan terintegrasi. Sedangkan dalam pendekatan berbasis

kebutuhan, hanya terfokus untuk mengatasi masalah yang muncul di permukaan, sehingga strategi pembangunannya hanya parsial, sesaat, dan tidak jarang pula menimbulkan masalah jangka panjang. Sebagai contoh, dalam pendekatan berbasis kebutuhan, analisis kemiskinan hanya dilihat dari seberapa besar pendapatan dan dikaitkan dengan indikator-indikator ekonomi lainnya. Sedangkan analisis yang berbasis pada hak asasi manusia akan mengungkapkan perhatian tambahan pada akar kemiskinan itu sendiri, termasuk pada gejala ketakberdayaan dan ketersingkiran kaum miskin secara sosial.

Pendekatan berbasis hak asasi manusia dibangun atas dasar bahwa setiap manusia, dan oleh karena mereka manusia, adalah pemegang hak asasi. Seiring dengan adanya hak, maka akan menuntut adanya kewajiban di pihak negara untuk menghormati, melindungi, dan memenuhinya. Dengan kata lain, pedekatan berbasis hak asasi adalah sebuah kerangka kerja konseptual untuk proses pembangunan masyarakat. Secara normatif, pendekatan berbasis hak asasi ini berlandaskan pada standar-standar hak asasi manusia internasional maupun pada konstitusi serta ketentuan-ketentuan hak asasi lainnya yang berlaku secara nasional; dan secara operasional ditujukan untuk memajukan pelaksanaan hak asasi manusia.

Hal inilah yang menjadi dasar pikiran digunakannya pendekatan berbasis hak asasi manusia atas pembangunan: bahwa norma-norma dan nilai-nilai yang diatur dalam hukum hak asasi manusia harus selalu menjadi landasan dasar bagi setiap institusi pembangunan di dalam menentukan kebijakan-kebijakannya. Pendekatan berbasis hak asasi menjadi penting dalam konteks pembangunan karena berpotensi untuk memberdayakan masyarakat. Pembangunan tidak akan mungkin berjalan efektif tanpa adanya pemberdayaan masyarakat. Pendekatan berbasis hak asasi manusia atas pembangunan pada dasarnya berupaya untuk melakukan pemberdayaan semacam itu (lihat bagian 2.9).

Cara pemberdayaan yang paling mendasar dilakukan melalui pengenalan pada konsep-konsep dari hak asasi itu sendiri. Pada saat konsep-konsep hak asasi dimasukkan ke dalam konteks pembuatan kebijakan, maka landasan dari strategi pembangunan bukan hanya

akan dipahami sebagai hal yang harus dilakukan. Lebih dari itu, pembangunan akan dipahami sebagai sebuah hak yang terintegrasi dengan hak-hak yang lain, yang sekaligus memberi konsekuensi pada adanya kewajiban-kewajiban hukum bagi negara dan pihak-pihak lain untuk memenuhinya.

Pendekatan berbasis hak asasi diyakini akan membawa proses pembangunan ke arah perubahan yang lebih efektif, lebih berkelanjutan, lebih rasional, dan lebih sungguh-sungguh karena akan meningkatkan partisipasi, kontribusi, dan akuntabilitas, dengan mengidentifikasi secara spesifik tugas dan tanggung jawab negara sebagai pemangku kewajiban hak asasi atas pembangunan.

Pendekatan berbasis hak asasi manusia tidak akan berdasar pada skema "belas kasih" negara ataupun pembangunan ekonomi semata; namun, merupakan sebuah proses menyeluruh yang menguatkan dan memberdayakan siapa pun yang tidak bisa menikmati hak-haknya untuk menuntut hak-hak mereka. Dengan pendekatan berbasis hak asasi ini, proses pembangunan diarahkan untuk bergerak dari skema "belas kasih" negara ke arah pemenuhan kewajiban negara.

Pada dasarnya, pendekatan berbasis hak asasi tidaklah menggantikan pendekatan pembangunan sebelumnya, namun dibangun secara bersamaan. Perbedaan mendasar dengan pendekatan yang lain, pendekatan berbasis hak asasi akan mengintegrasikan norma-norma, standar-standar, dan prinsip-prinsip hak asasi manusia ke dalam seluruh analisis, rencana, kebijakan, dan proses pembangunan secara keseluruhan, terutama untuk tujuan meredam penyalahgunaan kekuasaan serta meningkatkan pencapaian target dan tujuan pembangunan itu sendiri.

Pendekatan berbasis hak asasi manusia menyediakan perlindungan hak yang secara organik dimasukkan ke dalam rencana, kebijakan, dan proyek pembangunan dari sejak awal. Dengan demikian, setiap tahapan pembangunan harus mencerminkan kerangka hak manusia secara terperinci, dan akan secara menyeluruh menyediakan panduan untuk semua bidang, termasuk untuk pekerjaan, kesehatan, pendidikan,

perumahan, keamanan pribadi dan privasi, keadilan yang setara, dan kebebasan politik.

Selain itu, sebagian besar aspek penting dalam kerangka normatif hak asasi manusia bisa memberikan sumbangsih dalam pemberdayaan masyarakat dalam berbagai cara. Aspek-aspek ini mencakup prinsip universalitas, non-diskriminasi dan kesetaraan, partisipasi dan keikutsertaan dalam pengambilan keputusan, konsep akuntabilitas, serta pengakuan tentang saling ketergantungan antar hak.

Prinsip-prinsip pokok hak asasi manusia yang menjadi rumusan dasar dan acuan standar dalam pelaksanaan hak asasi, merupakan elemen yang fundamental dalam hukum hak asasi manusia internasional. Pengakuan terhadap prinsip-prinsip hak asasi akan sangat membantu untuk mengedepankan kenyataan bahwa proses pembangunan yang dijalankan sering tidak melibatkan partisipasi masyarakat, masih berpihak pada kepentingan kelompok-kelompok tertentu, tidak merata, serta membuahkan kemiskinan dan kesenjangan sosial yang semakin tajam. Sebagai contoh, sebagian besar kemiskinan berawal dari masih dijalankannya strategi pembangunan yang bersifat diskriminatif, baik secara terang-terangan maupun tidak.

Pengakuan terhadap prinsip-prinsip itu pun menunjukkan adanya kebutuhan untuk melakukan reorientasi dalam strategi pembangunan, dari yang tadinya cenderung terfokus pada masalah-masalah ekonomi yang sempit menuju suatu strategi yang lebih luas. Reorientasi ini mencakup juga pembenahan institusi-institusi sosio-kultural dan legal-politik yang di dalamnya masih mengandung unsur dan struktur diskriminatif. Dengan demikian, pendekatan berbasis hak asasi manusia dalam strategi pembangunan mengharuskan peniadaan peraturan-peraturan dan juga institusi-institusi yang menyuburkan diskriminasi terhadap individu dan kelompok tertentu, serta mengharuskan lebih banyak sumber daya yang dialokasikan untuk bidang kegiatan yang memiliki potensi manfaat yang paling besar bagi masyarakat. Dengan komitmen nasional dan tanggung jawabnya terhadap hukum internasional, misalnya, negara berkewajiban untuk memberdayakan

masyarakatnya dengan lebih memprioritaskan untuk memberi pelayanan dasar bagi masyarakat daripada untuk pengeluaran militer.

Meskipun pendekatan berbasis hak asasi membebankan kewajiban kepada para pelaksananya untuk memberdayakan pembangunan, namun pada saat yang bersamaan pendekatan ini pun mengakui adanya keterbatasan sumber daya. Hal ini menyebabkan adanya sejumlah hak asasi mungkin membutuhkan waktu untuk bisa terealisasikan. Memberikan konsesi di antara beberapa tujuan-tujuan yang berbeda dalam hal prioritas sosial dan keterbatasan sumber daya, mesti dipahami sebagai bagian integral dalam segala pendekatan bagi pembuatan kebijakan. Meskipun demikian, pendekatan hak asasi manusia mengharuskan sejumlah prasyarat tertentu dalam hal pemberian prioritas dari beberapa konsesi tertentu yang mungkin merugikan masyarakat. Pendekatan berbasis hak asasi secara khusus memperingatkan akan bahaya pemberian konsesi-konsesi yang menyebabkan terjadinya kemunduran hak asasi dari tingkat realisasi yang telah ada, serta melarang tidak tercapainya level realisasi minimum tertentu dari hak asasi.

Tidak seperti pendekatan-pendekatan sebelumnya yang kerap dipakai dalam pembangunan, pendekatan berbasis hak asasi mengakui bahwa proses-proses yang memungkinkan tercapainya tujuan pembangunan adalah sama pentingnya dengan tujuan pembangunan itu sendiri. Pendekatan berbasis hak asasi secara khusus menekankan akan pentingnya menjamin partisipasi secara aktif dan informatif dari masyarakat dalam perancangan, implementasi, dan pemantauan dari strategi pembangunan. Pendekatan ini menunjukkan bahwa partisipasi bukan hanya berharga sebagai suatu cara untuk mencapai tujuan, namun partisipasi adalah hak asasi yang fundamental. Partisipasi yang efektif dari masyarakat membutuhkan adanya mekanisme dan pengaturan tertentu pada berbagai tingkatan pengambilan keputusan untuk mengatasi hambatan yang dihadapi, baik oleh individu, masyarakat, maupun kelompok-kelompok termarjinalisasi pada umumnya, untuk mengambil peran aktif dalam kehidupan masyarakat.

Pendekatan berbasis hak asasi dalam pembangunan menekankan pula pentingnya akuntabilitas dari para pembuat kebijakan dan dari berbagai pihak lain yang tindakan-tindakannya memiliki akibat terhadap hak asasi. Hak akan berkaitan dengan tugas, dan tugas menuntut akan adanya akuntabilitas. Oleh sebab itu, pengaturan institusi dan legal/ administratif yang menjamin adanya akuntabilitas yang dimasukkan ke dalam strategi pembangunan menjadi aspek intrinsik dalam pendekatan berbasis hak asasi. Meskipun para pelaksananya harus memutuskan sendiri mekanisme akuntabilitas mana yang paling sesuai dengan kasus mereka, tetapi semua mekanisme tersebut harus bisa diakses, transparan, dan efektif.

Pelaksanaan pembangunan kerap dihantui oleh korupsi. Namun, korupsi akan sulit berkembang jika terdapat akses terhadap informasi, kebebasan berpendapat, partisipasi dan akuntabilitas, serta terhadap semua aspek utama hak asasi lainnya. Dengan demikian, pendekatan berbasis hak asasi akan memiliki kekuatan untuk melindungi strategi pembangunan dari dampak korupsi yang merugikan.

Aspek lain dari pendekatan berbasis hak asasi, yaitu bahwa proses pembangunan menjadi tanggung jawab bersama. Meskipun negara bertanggung jawab untuk memenuhi hak asasi masyarakat yang hidup dalam yurisdiksinya, tetapi para pelaku pembangunan, baik negara maupun non-negara, memiliki tanggung jawab juga untuk memberikan sumbangsih, atau setidaknya tidak melanggar, hak asasi manusia.

Merujuk pada kerangka hak asasi manusia internasional, pendekatan berbasis hak asasi memperluas juga cakupannya dalam strategi pembangunan dengan mengakui adanya saling ketergantungan antar hak. Pembangunan merupakan proses menyeluruh yang akan berkaitan dengan seluruh hak, baik hak ekonomi, sosial, dan budaya maupun hak sipil dan politik. Pemenuhan satu hak dalam proses pembangunan akan bergantung pada pemenuhan hak-hak sipil dan politik. Dengan demikian, pendekatan hak asasi menolak adanya kesalahpahaman yang menyatakan, hak sipil dan politik serta kebebasan adalah suatu kemewahan yang hanya relevan bagi masyarakat yang relatif makmur; begitupun dengan pendapat bahwa hak ekonomi, sosial dan budaya

hanyalah aspirasi dan bukan kewajiban. Pada konteks ini, pendekatan berbasis hak asasi akan menuntut bahwa hak sipil dan politik serta hak ekonomi, sosial, dan budaya harus dipandang sebagai suatu bagian integral yang saling bergantung dan tak terpisahkan dalam pembangunan.

Sebagai kesimpulan, pendekatan hak asasi memiliki potensi untuk memajukan tujuan pembangunan dengan berbagai cara: (a) dengan mendesak ditetapkannya strategi pembangunan yang didukung oleh hak asasi; (b) memperluas cakupan strategi pembangunan untuk memperbaiki setiap kebijakan dan institusi yang memiliki unsur dan struktur yang tidak sejalan dengan prinsip-prinsip dasar hak asasi; (c) mendesak adanya perluasan hak sipil dan politik yang bisa memiliki peran instrumental penting untuk memajukan dan memberdayakan masyarakat dalam proses pembangunan; (d) memastikan bahwa hak ekonomi, sosial dan budaya adalah hak asasi manusia yang mengikat secara internasional, dan bukan hanya sekadar aspirasi terencana; (e) memperingatkan adanya kemunduran atau tidak terpenuhinya kewajiban-kewajiban minimum yang utama karena tindakan-tindakan konsesional; (f) menambahkan legitimasi atas tuntutan adanya partisipasi yang berarti dari seluruh masyarakat dalam proses pengambilan keputusan; (g) menciptakan serta memperkuat institusi-institusi agar para pembuat kebijakan bisa dimintai pertanggungjawabannya[3].

Dengan demikian, menjalankan pendekatan berbasis hak asasi atas pembangunan, pada dasarnya sekaligus merupakan upaya melakukan perubahan untuk memajukan hak sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya dalam masyarakat. Hal ini menjadi dimungkinkan karena pendekatan berbasis hak asasi menuntut adanya perubahan menyangkut soal kebijakan sosial dan ekonomi, hukum, alokasi sumber daya, sikap dan tindakan, praktik-praktik institusional, pemantauan, partisipasi, kontribusi, dan pemberdayaan masyarakat.

---

[3] Untuk pembahasan lebih lanjut mengenai nilai tambah dari pendekatan berdasar hak asasi manusia terhadap pembangunan dan relevansinya dengan pemrograman pembangunan Perserikatan Bangsa Bangsa, lihat OHCHR, Frequently Asked Questions on a Human Rights-based Approach to Development Cooperation (New York and Geneva, United Nations, 2006).

BAB II

PROSES PERANCANGAN, IMPLEMENTASI, DAN PEMANTAUAN PENDEKATAN BERBASIS HAK ASASI MANUSIA ATAS PEMBANGUNAN

Identifikasi Pemegang Hak dan Pemangku Tanggung Jawab Hak Asasi Manusia

UNTUK menggunakan pendekatan berbasis hak asasi manusia, terlebih dulu harus diidentifikasi ketentuan hukum yang mendasari pelaksanaan hak asasi manusia yang sudah diterima secara internasional. Identifikasi ini menjadi penting karena akan membawa pada pemahaman tentang pihak-pihak yang menjadi pemangku tanggung jawab hak asasi atas pembangunan beserta segenap kewajiban yang dikenakan kepadanya; dan pihak-pihak yang menjadi pemegang hak yang harus menerima dan menikmati pembangunan.

Berdasarkan instrumen-instrumen hak asasi manusia internasional, telah diterima bahwa pihak yang terikat secara hukum dalam pelaksanaan hak asasi manusia adalah negara. Dalam konteks ini, negara berjanji untuk mengakui, menghormati, melindungi, memenuhi, dan menegakkan hak asasi manusia. Ketentuan hukum hak asasi manusia tersebut memberi penegasan pada hal-hal berikut ini:

Pertama, menempatkan negara sebagai pemangku tanggung jawab (*duty holder*), yang harus memenuhi kewajiban-kewajibannya dalam pelaksanaan hak asasi manusia, baik secara nasional maupun internasional; sedangkan individu dan kelompok-kelompok masyarakat adalah pihak pemegang hak (*right holder*).

Kedua, negara dalam ketentuan hukum hak asasi manusia tidak memiliki hak. Negara hanya memikul kewajiban dan tanggung jawab (*obligation and responsibility*) untuk memenuhi hak warga negaranya (individu maupun kelompok) yang dijamin dalam instrumen-instrumen hak asasi manusia internasional.

Ketiga, jika negara tidak mau (*unwilling*) atau tidak punya keinginan untuk memenuhi kewajiban dan tanggung jawabnya, pada saat itulah negara tersebut bisa dikatakan telah melakukan pelanggaran hak asasi manusia atau hukum internasional. Apabila pelanggaran tersebut tidak mau dipertanggungjawabkan oleh negara, maka tanggung jawab itu akan diambil alih oleh masyarakat internasional.

Identifikasi Kewajiban Negara Sebagai Pengemban Tanggung Jawab

Sebagai konsekuensi dari ratifikasi terhadap instrumen-instrumen hak asasi manusia internasional, negara akan memiliki kewajiban dan tanggung jawab untuk mendukung dan melaksanakan setiap upaya pemajuan hak asasi manusia –sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya di tingkat nasional maupun internasional, tidak terkecuali dalam proses pembangunan.

Kewajiban dan tanggung jawab negara dalam kerangka pendekatan berbasis hak asasi manusia bisa dilihat dalam tiga bentuk:

Menghormati (*obligation to respect*): merupakan kewajiban negara untuk tidak turut campur untuk mengatur warga negaranya ketika melaksanakan hak-haknya. Dalam hal ini, negara memiliki kewajiban untuk tidak melakukan tindakan-tindakan yang akan menghambat pemenuhan dari seluruh hak asasi. Sebagai contoh:

- Tidak turut campur untuk mengatur praktik pelaksanaan agama tertentu (hak kebebasan untuk memilih keyakinan dan agama);
- Tidak melakukan penangkapan dan penahanan secara semena-mena (hak individu untuk bebas dan hak atas rasa aman);
- Memberi kebebasan kepada warganya untuk berkumpul dan berserikat (hak untuk berkumpul dan berserikat);
- Memberi kebebasan kepada warganya untuk memilih dalam pemilihan umum (hak memilih).

Melindungi (*obligation to protect*): merupakan kewajiban negara agar bertindak aktif untuk memberi jaminan perlindungan terhadap hak asasi warganya. Dalam hal ini, negara berkewajiban untuk mengambil tindakan-tindakan untuk mencegah pelanggaran semua hak asasi manusia oleh pihak ketiga. Sebagai contoh :

- Kewajiban untuk bertindak ketika satu kelompok tertentu, seperti satu kelompok etnis, menyerang kelompok lain;
- Kewajiban untuk memaksa perusahaan untuk membayar upah yang layak.

Memenuhi (*obligation to fulfill*): merupakan kewajiban dan tanggung jawab negara untuk bertindak secara aktif agar semua warga negaranya itu bisa terpenuhi hak-haknya. Negara berkewajiban untuk mengambil langkah-langkah legislatif, administratif, hukum, dan tindakan-tindakan lain untuk merealisasikan secara penuh hak asasi manusia. Sebagai contoh :

- Kewajiban untuk memenuhi sistem perawatan kesehatan dasar;
- Kewajiban untuk mengimplementasikan pendidikan gratis pada tingkat dasar;
- Kewajiban untuk menyediakan lapangan pekerjaan bagi warga negaranya.

Selain tiga bentuk kewajiban utama tersebut, dalam pelaksanaan hak asasi manusia negara pun memiliki kewajiban untuk mengambil langkah-langkah (*to take steps*), untuk menjamin (*to guarantee*), untuk meyakini (*to ensure*), untuk mengakui (*to recognize*), untuk berusaha (*to undertake*), dan untuk meningkatkan (*to promote*).

Kewajiban untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi, masing-masing mengandung unsur kewajiban untuk bertindak (*obligation to conduct*) dan kewajiban untuk berdampak (*obligation to result*).

- *Kewajiban untuk bertindak* akan mensyaratkan negara melakukan langkah-langkah tertentu untuk melaksanakan pemenuhan suatu hak. Sebagai contoh, negara melakukan pembangunan sekolah, menjamin tersedianya guru dan alat-alat pendidikan, dan mengalokasikan anggaran yang terukur; atau, contoh lainnya, negara melakukan langkah-langkah untuk mencegah terjadinya kembali busung lapar.
- *Kewajiban untuk berdampak* mengharuskan negara untuk mencapai sasaran tertentu guna memenuhi standar substantif yang terukur. Misalnya, negara membuat program agar dalam lima tahun ke depan seluruh masyarakat akan bisa memperoleh akses pada pendidikan dasar sembilan tahun.

Sebagai pihak yang memangku tanggung jawab, negara dituntut harus melaksanakan dan memenuhi semua kewajiban yang dikenakan kepadanya secara sekaligus dan segera. Jika kewajiban-kewajiban tersebut gagal untuk dilaksanakan, maka negara akan dikatakan telah melakukan pelanggaran.

Dalam konteks pelanggaran, ada dua jenis pelanggaran yang bisa terjadi berkaitan dengan pelaksanaan kewajiban dan tanggung jawab negara tersebut, yaitu pelanggaran karena tindakan (*by commission*) dan pelanggaran karena pembiaran (*by ommision*).

- Pelanggaran negara karena tindakan (*by commission*) terjadi karena negara justru melakukan tindakan langsung untuk turut campur dalam mengatur hak-hak warga negara yang semestinya dihormati. Sebagai contoh, tindak pelanggaran karena bertindak adalah melakukan pelarangan serikat buruh (pelanggaran atas kewajiban untuk menghormati kebebasan kelompok untuk berserikat).
- Pelanggaran negara karena pembiaran (*by omission*) terjadi ketika negara tidak melakukan suatu tindakan atau gagal untuk mengambil tindakan lebih lanjut yang diperlukan untuk melaksanakan kewajiban hukum. Contoh pelanggaran karena pembiaran ini di antaranya adalah:
    - Gagal untuk mengimplementasikan pendidikan gratis di tingkat dasar bagi warganya (hak atas pendidikan);
    - Gagal untuk menyediakan lapangan pekerjaan bagi warganya (hak atas pekerjaan);
    - Gagal untuk menyediakan pelayanan kesehatan dasar (hak atas kesehatan);
    - Gagal untuk mengubah atau mencabut undang-undang yang tidak sesuai dengan nilai hak asasi manusia.

Aktor non-negara atau non-pemerintah dapat pula terlibat sebagai pelaku pelanggaran hak asasi manusia sebagaimana yang dilakukan negara atau aparat-aparatnya, ketika pihak-pihak tersebut melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan tanggung jawab dan kewajiban untuk menghormati hak asasi manusia.

Tindakan yang dilakukan oleh aktor non-negara yang bisa dinilai sebagai pelanggaran hak asasi, misalnya adalah pengusiran terhadap komunitas tertentu yang dilakukan oleh perusahaan transnasional, merancang tingkat upah yang lebih rendah daripada yang telah ditentukan perundang-undangan, merancang dan menjalankan kebijakan yang diskriminatif; dan melakukan pembuangan zat polutan secara sembarangan.

Pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh aktor non-negara tidak dapat dipisahkan dengan negara yang yurisdiksinya mencakup wilayah di mana pelanggaran itu terjadi. Sebagai konsekuensinya, pelanggaran itu akan tetap menjadi tanggung jawab negara. Dalam hal ini, negara berkewajiban untuk menerapkan mekanisme penyelesaian pelanggaran-pelanggaran tersebut, termasuk untuk memantau, menyelidiki, menuntut, dan memberi ganti rugi bagi para korban.

Selain itu, kewajiban negara untuk melindungi mencakup juga tanggung jawab untuk memastikan bahwa pihak swasta atau perorangan, termasuk perusahaan multinasional atau transnasional di wilayah yurisdiksinya, tidak meniadakan hak-hak perorangan. Dengan demikian, negara bertanggung jawab atas pelanggaran terhadap hak asasi manusia yang timbul dari kegagalannya untuk melaksanakan pengawasan yang ketat terhadap tingkah laku para aktor non-negara.

KETENTUAN-KETENTUAN MENGENAI KEWAJIBAN NEGARA DALAM INSTRUMEN HAK ASASI MANUSIA INTERNASIONAL

Kovenan Internasional Tentang Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya

Pasal 2 ayat 1

Setiap Negara Pihak pada Kovenan ini berjanji untuk mengambil langkah-langkah, baik secara individual maupun melalui bantuan dan kerja sama internasional, khususnya di bidang ekonomi dan teknis sepanjang tersedia sumber dayanya, dengan maksud untuk mencapai secara bertahap perwujudan penuh dari hak-hak yang diakui oleh Kovenan ini dengan cara-cara yang sesuai, termasuk dengan pengambilan langkah-langkah legislatif.

Komentar Umum

Komentar Umum No. 3 (1990)

Sifat kewajiban-kewajiban negara-negara anggota (tentang pasal 2.1 Kovenan), terutama paragraf 1 dan paragraf 2 :

Paragraf 1

Pasal 2 mempunyai nilai penting bagi pemahaman Kovenan secara utuh serta harus dianggap mempunyai suatu kaitan dinamis dengan ketentuan-ketentuan lain yang ada dalam Kovenan. Pasal ini menjelaskan mengenai sifat-sifat kewajiban hukum umum yang harus dilaksanakan oleh negara-negara penandatangan Kovenan. Kewajiban-kewajiban itu termasuk apa yang didefinisikan (sesuai dengan hasil kerja Komisi Hukum Internasional) sebagai kewajiban perilaku dan kewajiban atas hasil. Meski kadang-kadang terdapat penitikberatan terhadap perbedaan antara formulasi yang digunakan dalam ketentuan ini dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 2 Kovenan Hak-hak Sipil dan Politik, kesamaan-kesamaan yang signifikan di antara keduanya tidak selalu diakui. Misalnya, meskipun Kovenan menetapkan ketentuan mengenai perwujudan yang bersifat progresif

serta mengakui adanya keterbatasan yang diakibatkan oleh kurangnya sumber daya, Kovenan juga membebankan beberapa kewajiban yang harus dilaksanakan secepatnya. Dari kewajiban-kewajiban ini, dua diantaranya mempunyai arti penting dalam memahami sifat-sifat kewajiban negara anggota secara tepat. Salah satu di antaranya, yang akan dikaji dalam Komentar Umum yang terpisah, dan akan dibahas sidang keenam Komite, adalah "kewajiban untuk menjamin bahwa 'hak-hak yang berkaitan' akan dilaksanakan tanpa diskriminasi...."

Paragraf 2

Lainnya adalah kewajiban dalam Pasal 2 (1) "untuk mengambil langkah-langkah", yang dalam arti sesungguhnya tidak dapat dibatasi oleh penafsiran-penafsiran yang lain. Arti sesungguhnya dari frasa ini juga dapat diukur dengan melihat beberapa versi bahasa yang berbeda. Dalam bahasa Inggris, kewajibannya "mengambil langkah-langkah", dalam bahasa Perancis adalah "melaksanakan" (s'engange...agir) dan dalam bahasa Spanyol adalah "mengambil tindakan-tindakan" (a adoptar medidas). Sehingga, meskipun perwujudan keseluruhan dari hak-hak itu dapat dicapai secara progresif, langkah-langkah menuju pemenuhan itu harus dilakukan dalam waktu yang sesegera mungkin setelah pemberlakuan Kovenan oleh negara yang berkaitan. Langkah-langkah itu harus dilaksanakan secara seksama, konkrit dan ditujukan secara jelas untuk memenuhi kewajiban-kewajiban yang diatur dalam Kovenan.

Kovenan Internasional Tentang Hak Sipil dan Politik

Pasal 2 ayat 2

Apabila belum diatur oleh ketentuan perundang-undangan atau kebijakan lainnya, setiap Negara Pihak pada Kovenan ini berjanji untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan, sesuai dengan proses konstitusionalnya dan sesuai dengan ketentuan Kovenan ini, untuk mengambil tindakan legislatif atau tindakan lainnya yang mungkin perlu bagi pelaksanaan hak yang diakui dalam Kovenan ini.

Komentar Umum

Komentar Umum No. 31 (2004)

Sifat kewajiban hukum umum yang dibebankan kepada negara anggota Kovenan:

Paragraf 14

Kewajiban sesuai pasal 2 paragraf 2, untuk mengambil tindakan untuk memenuhi hak-hak yang diatur dalam Kovenan adalah tidak dapat diganggu gugat dan berlaku dengan segera. Kegagalan untuk memenuhi kewajiban-kewajiban ini tidak dapat dijustifikasi dengan pertimbangan-pertimbangan politis, sosial, budaya dan ekonomi dalam negeri dari negara anggota.

Prinsip-Prinsip Limburg

Paragraf 16

Semua Negara Peserta berkewajiban memulai secepatnya mengambil langkah-langkah ke arah realisasi sepenuhnya hak-hak yang tercantum dalam Kovenan.

Paragraf 17

Pada tingkat nasional Negara Peserta sebaiknya menggunakan semua sarana yang tepat, termasuk tindakan-tindakan legislatif, administrative, yudisial, ekonomi, sosial dan pendidikan, sesuai dengan sifat dari hak-hak untuk memenuhi kewajiban mereka berdasarkan Kovenan.

Paragraf 21

Kewajiban untuk "secara bertahap mencapai realisasi sepenuhnya hak-hak tersebut" mengharuskan Negara Peserta bergerak secepat mungkin ke arah terwujudnya hak-hak tersebut. Dalam keadaan apa pun hal ini tidak dapat ditafsirkan sebagai mengandung arti bahwa negara berhak untuk mengulur usaha secara tidak terbatas untuk memastikan realisasi sepenuhnya. Sebaliknya semua Negara Peserta mempunyai kewajiban untuk dengan segera mulai mengambil langkah-langkah untuk memenuhi kewajiban-kewajiban mereka berdasarkan Kovenan.

Paragraf 22

Beberapa kewajiban berdasarkan Kovenan mengharuskan pelaksanaan sepenuhnya dengan segera oleh semua Negara Peserta, seperti misalnya larangan mengenai diskriminasi dalam pasal 2 (2) Kovenan.

Paragraf 23

Kewajiban terhadap pencapain secara bertahap ada dan tidak tergantung pada peningkatan sumber daya, kewajiban ini membutuhkan penggunaan sumber-sumber yang tersedia secara efektif.

Paragraf 25

Negara Peserta berkewajiban, tanpa memandang tingkat pembangunan ekonominya, untuk memastikan penghormatan terhadap hak-hak subsistensi minimum bagi semua orang.

Paragraf 70

Suatu kegagalan oleh Negara Peserta untuk memenuhi suatu kewajiban yang tercantum dalam Kovenan, berdasar hukum internasional, adalah suatu pelanggaran terhadap Kovenan.

Kaidah-Kaidah Maastrich

Paragraf 5

Seperti halnya dalam kasus hak sipil dan politik, kegagalan Negara Peserta untuk memenuhi kewajiban terhadap suatu perjanjian yang menyangkut hak ekonomi, sosial dan budaya, berdasarkan hukum internasional, merupakan pelanggaran terhadap perjanjian tersebut. Dibangun berdasarkan Prinsip-Prinsip Limburg, pertimbangan-pertimbangan di bawah ini terutama berhubungan dengan Kovenan Internasional tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (selanjutnya disebut 'Kovenan'). Tetapi, kedua hal tersebut sama relevannya terhadap interpretasi dan pelaksanaan norma-norma lain dari hukum internasional dan domestik di bidang hak-hak ekonomi, sosial dan budaya.

Paragraf 6

Seperti hak-hak sipil dan politik, hak-hak ekonomi, sosial dan budaya membebankan pada negara, tiga jenis kewajiban yang berbeda; kewajiban untuk menghormati, melindungi dan memenuhi. Kegagalan dalam melaksanakan salah satu kewajiban ini merupakan pelanggaran terhadap hak-hak tersebut. Kewajiban untuk menghormati mengharuskan negara menahan diri untuk tidak campur tangan dalam dinikmatinya hak-hak ekonomi, sosial dan budaya. Jadi, hak untuk mendapatkan perumahan dilanggar, apabila negara tersangkut dalam penggusuran paksa secara sewenang-wenang. Kewajiban untuk melindungi

mengharuskan negara untuk mencegah pelanggaran hak tersebut oleh pihak ketiga. Sehingga, kegagalan untuk memastikan pengusaha swasta memenuhi standar dasar tenaga kerja dapat berarti pelanggaran terhadap hak untuk bekerja atau hak untuk mendapatkan kondisi kerja yang adil dan menyenangkan. Kewajiban untuk memenuhi mengharuskan negara untuk mengambil tindakan-tindakan legislatif, administrative, anggaran, hukum dan semua hak tersebut. Dengan demikian, kegagalan negara-negara untuk memberikan pelayanan kesehatan dasar kepada yang membutuhkan berarti sebuah pelanggaran.

Paragraf 7

Kewajiban untuk menghormati, melindungi dan memenuhi, masing-masing mengandung unsur kewajiban mengenai perilaku dan mengenai hasil. Kewajiban mengenai perilaku membutuhkan tindakan yang diperhitungkan dengan cermat untuk melaksanakan dipenuhinya suatu hak tertentu. Dalam kasus hak atas kesehatan, contohnya, kewajiban perilaku dapat mencakup penerimaan dan pelaksanaan rencana kegiatan untuk mengurangi tingkat kematian kaum ibu. Kewajiban mengenai hasil mengharuskan negara untuk mencapai sasaran tertentu guna memenuhi standar substantif terinci. Berkenaan dengan hak kesehatan, misalnya, kewajiban mengenai hasil mengharuskan penurunan kematian kaum ibu pada tingkat yang telah disetujui dalam Konferensi Internasional tentang Kependudukan dan Pembangunan di Kairo tahun 1994 dan Konperensi Perempuan se-Dunia di Beijing tahun 1995.

Kerangka Hak Asasi Manusia Nasional dan Internasional

Dalam kerangka hak asasi manusia, pembangunan haruslah didefinisikan sebagai hak. Hak atas pembangunan adalah hak yang tak bisa dicabut (*an inalienable right)* dengan dasar bahwa setiap individu dan umat manusia berhak untuk berpartisipasi, berkontribusi, dan menikmati pembangunan ekonomi, sosial, budaya, dan politik demi mewujudkan semua hak asasi manusia dan kebebasan fundamental yang dimilikinya. Dengan demikian, startegi pembangunan haruslah dirancang sesuai dengan, atau berdasarkan, komitmen hak asasi nasional maupun internasional. Hal tersebut didasari oleh dua alasan: (a) hal ini akan membuat strategi tersebut lebih efektif; (b) jika tidak, maka beberapa aspek dari strategi tersebut mungkin melanggar hukum. Hal ini memiliki implikasi yang signifikan, bagi negara maupun semua pihak yang bertanggung jawab atas kebijakan dan program-program yang berdampak pada negara. Semua pihak harus menggunakan komitmen hak asasi nasional dan internasional sebagai landasan normatif untuk melaksanakan pembangunan.

Ketika mulai merancang atau memeriksa suatu strategi pembangunan, negara harus dengan tegas mengidentifikasi :

- Hukum dan praktik hak asasi manusia nasional, misalnya ketentuan hak asasi manusia dalam konstitusi, undang-undang, peraturan anti-diskriminasi, ketentuan tentang kebebasan untuk mendapatkan informasi, demikian juga dalam yurisprudensi hak asasi manusia;
- Perjanjian hak asasi internasional dan regional yang telah diratifikasinya;
- Instrumen penting hak asasi manusia internasional lainnya, seperti Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia;
- Komitmen-komitmen yang diambilnya dalam konferensi-konferensi tingkat dunia akhir-akhir ini, sepanjang hal itu berkaitan dengan hak asasi manusia, termasuk Deklarasi Millenium PBB;
- Pernyataan kesanggupan yang diberikan kepada Lembaga Hak Asasi Manusia, dan juga komitmen-komitmen hak asasi manusia yang dimasukkan dalam program-program dan rencana kerja nasional.

Oleh karena negara bertanggung jawab untuk menjamin bahwa komitmen-komitmen hak asasi manusia akan menjadi acuan dalam perancangan dan implementasi pembangunan, maka negara harus memastikan bahwa :

- Komitmen-komitmen hak asasi manusianya harus secara tegas dirujuk dalam strategi pembangunan;
- Mereka yang bertanggung jawab untuk merancang dan mengimplementasikan strategi pembangunan harus mendapatkan pelatihan dasar hak asasi manusia, sehingga mereka mengetahui tentang komitmen hak asasi manusia negara tersebut beserta implikasinya.

Beberapa orang akan diangkat dengan tanggung jawab khusus untuk memastikan bahwa komitmen hak asasi manusia negara tersebut dijadikan rujukan selama masa perancangan dan implementasi dari strategi pengurangan kemiskinan (misalnya: pegawai bagian hak asasi dari suatu departemen).

Proses-proses dirancang, dan dilaksanakan, untuk menjamin bahwa komitmen-komitmen hak asasi manusia dari negara telah mendapatkan perhatian yang layak selama perancangan dan pengimplementasian strategi pembangunan. Karena relevansi dari kerangka kerja hak asasi manusia suatu negara tidak terbatas pada negara itu sendiri, maka semua yang bertanggung jawab atas kebijakan dan program-program yang memiliki akibat terhadap suatu negara harus :

- Memastikan bahwa mereka tidak menyebabkan negara tersebut menjadi lebih sulit untuk melaksanakan komitmen hak asasi manusianya kepada individu-individu dan kelompok-kelompok yang tinggal di wilayahnya;
- Melakukan upaya terbaik, dalam batasan mandatnya, untuk membantu negara memenuhi komitmen nasional dan internasional hak asasi manusianya.

Prinsip-Prinsip Pokok Hak Asasi Manusia

Prinsip-prinsip pokok hak asasi manusia merupakan rumusan dasar dan acuan standar dalam pelaksanaan hak asasi manusia. Pengakuan terhadap prinsip-prinsip hak asasi manusia ini akan sangat membantu, misalnya, untuk mengedepankan kenyataan bahwa proses pembangunan yang dijalankan ternyata seringkali tidak melibatkan partisipasi masyarakat, masih berpihak pada kepentingan kelompok-kelompok tertentu, tidak merata, serta membuahkan kemiskinan dan kesenjangan sosial yang semakin tajam.

Prinsip-prinsip pokok hak asasi manusia menyebutkan bahwa hak asasi manusia bersifat universal dan tak dapat dicabut; tidak bisa dibagi; saling berkaitan dan tak bisa dipisah-pisahkan. Hak asasi bersifat universal karena setiap orang terlahir dengan hak yang sama, tanpa memandang di mana mereka tinggal, jenis kelamin atau ras, agama, latar belakang budaya atau etnisnya. Hak asasi tidak bisa dicabut karena hak setiap orang tidak akan pernah bisa ditanggalkan dan direbut. Hak asasi akan saling bergantung satu sama lain dan tidak bisa dipisah-pisahkan karena semua hak— hak sipil, politik, sosial, ekonomi, maupun budaya—kedudukannya setara dan tak akan bisa dinikmati sepenuhnya tanpa ada pemenuhan dari hak-hak lainnya. Hak asasi pun menjamin bagi setiap manusia untuk diperlakukan setara tanpa adanya diskriminasi, dan diberi hak untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan yang akan berpengaruh pada hidupnya. Hak asasi manusia harus ditegakkan dengan hukum dan dikuatkan dengan adanya jaminan penuntutan terhadap para pemangku tanggung jawab (negara) untuk mempertanggungjawabkannya dengan standar internasional.

a. **Universal dan tidak dapat dicabut (*universality and inalienability*)**. Hak asasi merupakan hak yang melekat, dan seluruh umat manusia di dunia memilikinya. Hak-hak tersebut tidak bisa diserahkan secara sukarela atau dicabut. Hal ini selaras dengan pernyataan yang tercantum dalam pasal 1 Deklarasi Universal-Hak Asasi Manusia: "Setiap umat manusa dilahirkan merdeka dan sederajat dalam harkat dan martabatnya.

b. Tidak bisa dibagi (*indivisibility*). Hak asasi manusia, hak sipil, politik, sosial, budaya, dan ekomoni, semuanya inheren, menyatu sebagai bagian dari harkat-martabat umat manusia yang tidak terpisahkan. Konsekuensinya, semua orang memiliki status hak yang sama dan sederajat, dan tidak bisa digolong-golongkan berdasarkan tingkatan hirarkis. Pengabaian pada satu hak akan berdampak pada pengabaian hak-hak lainnya. Hak setiap orang untuk memperoleh penghidupan yang layak adalah hak yang tidak bisa ditawar-tawar lagi. Hak tersebut merupakan modal dasar bagi setiap orang agar mereka bisa menikmati hak-hak lainnya, seperti hak atas kesehatan atau hak atas pendidikan.

c. Saling bergantung dan berkaitan (*interdependence and interrelation*). Secara keseluruhan maupun sebagian, pemenuhan dari satu hak seringkali bergantung kepada pemenuhan hak-hak lainnya. Sebagai contoh, dalam situasi tertentu, hak untuk mendapatkan pendidikan atau hak untuk memperoleh informasi adalah hak yang saling bergantung satu sama lain.

d. Kesetaraan dan non-diskriminasi (*equality and non-discrimination*). Setiap individu sederajat sebagai umat manusia dan memiliki kebaikan yang inheren dalam harkat-martabatnya masing-masing. Setiap manusia berhak sepenuhnya atas hak-haknya tanpa ada pembedaan dengan alasan apapun, seperti yang didasarkan atas perbedaan ras, warna kulit, jenis kelamin, etnis, usia, bahasa, agama, pandangan politik dan pandangan lainnya, kewarganegaraan dan latar belakang sosial, cacat dan kekurangan, tingkat kesejahteraan, kelahiran, atau status lainnya.

e. Partisipasi dan Kontribusi (*participation and contribution*). Setiap orang dan seluruh masyarakat berhak untuk turut berperan aktif secara bebas dan berarti dalam partisipasi dan berkontribusi untuk menikmati kehidupan pembangunan, kehidupan sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya.

f. Tanggung Jawab Negara dan Penegakan Hukum (*state responsibility and rule of law*). Negara bertanggung jawab untuk menaati hak asasi. Dalam hal ini, mereka harus tunduk pada norma-norma hukum dan standar yang tercantum di dalam instrumen-instrumen hak asasi manusia. Seandainya negara gagal

dalam melaksanakan tanggung jawabnya, pihak-pihak yang dirugikan berhak untuk mengajukan tuntutan secara layak, yang sesuai dengan aturan dan prosedur hukum yang berlaku.

Keberadaan prinsip-prinsip pokok hak asasi manusia akan senantiasa melekat pada diri manusia. Individu atau kelompok berhak dan diberi kewenangan untuk menuntut jika ada prinsip yang menjadi standar minimum tersebut tidak mereka dapatkan, sekalipun peraturan perundangan (hukum) yang berlaku atau pihak penguasa tidak mengakui atau tidak melindunginya.

KETENTUAN-KETENTUAN MENGENAI PRINSIP-PRINSIP POKOK HAK ASASI MANUSIA DALAM INSTRUMEN HAK ASASI MANUSIA INTERNASIONAL

Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia

Mukadimah

Bahwa pengakuan atas martabat yang melekat pada dan hak-hak yang sama dan tidak dapat dicabut dari semua anggota keluarga manusia adalah landasan bagi kebebasan, keadilan dan perdamaian di dunia, [...]

Pasal 1

Semua manusia dilahirkan merdeka dan mempunyai martabat dan hak yang sama. Mereka dikaruniai akal budi dan hati nurani dan hendaknya bergaul satu dengan yang lain dalam semangat persaudaraan.

Pasal 2

Setiap orang berhak atas semua hak dan kebebasan yang tercantum dalam Deklarasi ini tanpa pembedaan dalam bentuk apapun, seperti ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, keyakinan politik atau keyakinan lainnya, asal usul kebangsaan dan sosial, hak milik, kelahiran atau status lainnya.

Selanjutnya, pembedaan tidak dapat dilakukan atas dasar status politik, hukum atau status internasional negara atau wilayah dari mana seseorang berasal, baik dari negara merdeka,wilayah perwalian, wilayah tanpa pemerintahan sendiri, atau wilayah yang berada di bawah batas kedaulatan lainnya.

Kovenan Internasional Tentang Hak Sipil dan Politik

Pasal 2 ayat 1

Setiap Negara Pihak pada Kovenan ini berjanji untuk menghormati dan menjamin hak yang diakui dalam Kovenan ini bagi semua individu yang berada di dalam wilayahnya dan berada di bawah yurisdiksinya, tanpa pembedaan jenis apapun, seperti ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pandangan politik atau pandangan lainnya, asal-usul kebangsaan atau sosial, hak milik, status kelahiran atau status lainnya.

Pasal 3

Negara-negara Pihak pada Kovenan ini berjanji untuk menjamin persamaan hak antara laki-laki dan perempuan dalam penikmatan hak sipil dan politik yang tercantum dalam Kovenan ini.

Pasal 24 ayat 1

Setiap anak, tanpa diskriminasi yang berkenaan dengan ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, asal-usul kebangsaan atau sosial, harta benda atau kelahiran, berhak atas upaya-upaya perlindungan sebagaimana yang dibutuhkan oleh statusnya sebagai anak di bawah umur, oleh keluarga, masyarakat dan negara.

Pasal 26

Semua orang berkedudukan sama di depan hukum dan berhak, tanpa diskriminasi apapun, atas perlindungan hukum yang sama. Dalam hal ini hukum harus melarang diskriminasi apapun, dan menjamin perlindungan yang sama dan efektif bagi semua orang terhadap diskriminasi atas dasar apapun seperti ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, politik atau pendapat lain, asal usul kebangsaan atau sosial, harta benda, status kelahiran atau status lainnya.

Komentar Umum

Komentar umum yang diadopsi oleh Komite Hak Asasi Manusia, khususnya:

Komentar Umum No. 28 (2000)

Persamaan hak antara laki-laki dan perempuan

Komentar Umum No.18 (1989)

Non-diskriminasi

Kovenan Internasional Tentang Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya

Pasal 2 ayat 2

Negara-negara Pihak pada Kovenan ini berjanji untuk menjamin bahwa hak yang diatur dalam Kovenan ini akan dilaksanakan tanpa diskriminasi dalam bentuk apapun seperti terhadap ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pandangan politik atau pandangan lainnya, asal-usul kebangsaan atau sosial, hak milik, status kelahiran atau status lainnya.

Pasal 3

Negara-negara Pihak pada Kovenan ini berjanji menjamin hak-hak yang sama antara laki-laki dan perempuan dalam penikmatan semua hak ekonomi, sosial dan budaya yang ditentukan dalam Kovenan ini.

Komentar Umum

Komentar umum yang diadopsi Komite Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya; khususnya:

Komentar umum No.16 (2005)

Hak yang setara antara laki-laki dan perempuan dalam penikmatan semua hak ekonomi, sosial dan budaya (Pasal 3);

Komentar umum No. 3 (1990)
Kewajiban-kewajiban Negara Pihak (Pasal 2.1)

Konvensi-Konvensi

- Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan dan rekomendasi umum yang diadopsi oleh Komite Penghapusan Diskriminasi terhadap Perempuan.
- Konvensi Internasional Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial dan rekomendasi umum yang diadopsi oleh Komite Penghapusan Diskriminasi Rasial.
- Konvensi Hak Anak : Pasal 2
- Konvensi Internasional Perlindungan terhadap Hak –hak Seluruh Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya: Pasal 7
- Organisasi Pendidikan, Sains dan Budaya Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNESCO) Konvensi Menentang Diskriminasi dalam Pendidikan
- Konvensi Organisasi Buruh Internasional (ILO) No.111 tentang Diskriminasi (Pekerjaan)

Penetapan Target, Tolok Ukur, dan Prioritas

Pembangunan merupakan proses yang menyeluruh yang harus menyangkut segala aspek dalam kehidupan masyarakat dengan memaksimalkan segala sumber daya yang dimiliki. Meskipun pendekatan berbasis hak asasi membebankan kewajiban kepada para pelaksananya untuk memberdayakan pembangunan, namun pada saat yang bersamaan pendekatan ini pun mengakui adanya keterbatasan sumber daya. Hal ini menyebabkan adanya sejumlah hak asasi mungkin membutuhkan waktu untuk bisa terealisasikan. Kenyataan ini memang akan bisa diterima: bahwa dalam konteks sedikitnya sumber daya, mungkin akan sulit untuk memenuhi semua hak asasi manusia dalam waktu singkat. Namun, meskipun demikian, kenyataan bahwa

pemenuhan dari beberapa hak asasi manusia terhambat karena sedikitnya sumber daya tidaklah dengan serta-merta akan melepaskan negara dari kewajiban hak asasi internasionalnya untuk mengambil langkah-langkah yang logis dan layak, sejauh sumber daya mengizinkan, untuk menjamin adanya pemenuhan terhadap hak-hak masyarakat.

Implikasinya dalam hal sumber daya pada kewajiban negara (berkaitan dengan penjelasan di bagian 2.2) untuk menghormati dan melindungi biasanya tidak terlalu signifikan jika dibandingkan dengan kewajiban untuk melaksanakan kewajiban untuk memenuhi, yang lebih memungkinkan untuk mengambil tindakan-tindakan proaktif dan padat sumber daya. Konsekuensinya, hambatan dalam hal sumber daya mungkin tidak akan mengganggu kemampuan negara untuk menghormati dan melindungi dalam skala yang sama dengan kemampuannya untuk memenuhi hak asasi manusia.

Pengakuan bahwa realisasi penuh dari beberapa hak asasi mungkin harus dilakukan secara progresif, membutuhkan lebih banyak waktu karena keterbatasan sumber daya, memiliki dua implikasi terhadap kebijakan. Pertama, hal ini memasukkan dimensi waktu dalam strategi pemenuhan hak asasi manusia. Dengan demikian, penentuan target-target dan tolok-tolok ukur menjadi suatu elemen yang tidak bisa ditinggalkan dalam strategi pemenuhan hak asasi manusia. Kedua, hal ini memperbolehkan adanya penentuan prioritas di antara hak-hak yang berbeda serta mempertimbangkan konsesi-konsesi di antara hak-hak tersebut, yang diakibatkan oleh keterbatasan sumber daya yang mungkin tidak mengizinkan suatu strategi untuk memenuhi semua hak secara simultan, atau dengan upaya yang sama.

Pengakuan akan adanya dimensi waktu serta kebutuhan untuk mempertimbangkan adanya konsesi-konsesi dan pemberian prioritas adalah aspek yang umum pada semua pendekatan dalam pembuatan kebijakan. Pendekatan berbasis hak asasi manusia dalam hal ini membebankan syarat-syarat tertentu atas aspek-aspek tersebut yang harus dihormati oleh negara sebagai pemangku taggung jawab. Syarat dalam hal dimensi waktu ditujukan untuk memastikan bahwa negara tidak menunda atau memperlambat usaha-usaha yang diperlukan

untuk pemenuhan hak asasi. Syarat dalam hal konsesi dan pemberian prioritas ditujukan untuk memastikan bahwa semua konsesi yang dilakukan harus sesuai dengan norma-norma hak asasi manusia.

Ketika suatu hak tidak bisa dipenuhi dalam waktu singkat karena keterbatasan sumber daya, maka negara harus segera mengambil langkah-langkah untuk memenuhi hak tersebut sesegera mungkin. Pendekatan berbasis hak asasi manusia mengharuskan negara untuk mengambil langkah-langkah agar bisa memenuhi syarat-syarat berikut ini :

- Pertama, negara harus mengakui bahwa dengan komitmen yang serius untuk memberdayakan pembangunan yang berlandaskan prinsip-prinsip hak asasi manusia, dimungkinkan terjadi suatu kemajuan yang pesat menuju pemenuhan dari banyak hak-hak asasi, meskipun sedang terdapat keterbatasan sumber daya. Dengan demikian, cara ini akan memungkinkan untuk bisa meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya, misalnya, dengan menurunkan pengeluaran untuk kegiatan-kegiatan yang tidak produktif serta dengan mengurangi pengeluaran untuk kegiatan yang manfaatnya lebih bisa dinikmati oleh kaum kaya.
- Kedua, pemenuhan hak asasi mungkin akan berkaitan dengan ketersediaan sumber daya secara bertahap. Dalam hal ini, sebagai langkah awal, negara diharuskan untuk menyusun dan melaksanakan rencana kerja dengan batasan waktu. Rencana tersebut harus menyebutkan kapan dan bagaimana cara yang akan ditempuh negara dalam komitmennya untuk mencapai pemenuhan hak-hak asasi.
- Ketiga, karena pemenuhan beberapa hak asasi manusia mungkin membutuhkan waktu yang tidak sedikit, maka rencana kerja tersebut harus menetapkan beberapa tolok ukur (misalnya target-target antara) yang berkaitan dengan setiap target akhir. Sebagai prasyarat dalam menentukan target dan tolok ukur, negara harus mengidentifikasi indikator-indikator yang sesuai, sehingga tingkat kemajuannya dapat dipantau dan, jika kemajuannya lambat, mengambil langkah-langkah korektif. Indikator-indikator ini harus seterpilah mungkin untuk setiap sub-kelompok dalam masyarakat.

- Keempat, target-target, tolok ukur dan indikator-indikator tersebut harus ditentukan dalam suatu proses yang partisipatif, sesuai dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia (bagian 2.4), sehingga hal-hal itu bisa mencerminkan permasalahan yang dihadapi dan kepentingan dari semua lapisan masyarakat. Pada saat yang sama, mekanisme akuntabilitas yang layak juga harus ditetapkan (sebagaimana yang dipaparkan di bagian 2.7), untuk memastikan bahwa negara benar-benar melaksanakan kewajibannya untuk mencapai target-target dan tolok ukur yang telah disepakati.

Dalam hal konsesi dan pemberian prioritas, pendekatan berbasis hak asasi manusia tidak memberikan aturan yang baku tentang hak mana yang harus diberikan prioritas. Pemberian prioritas harus sesuai dengan konteks, karena keadaan yang berlainan dari satu negara dengan yang lain. Meskipun demikian, pendekatan berbasis hak asasi manusia menetapkan beberapa syarat khusus untuk proses serta muatan pemberian prioritas.

Proses penentuan prioritas harus melibatkan partisipasi yang efektif dari semua pihak-pihak yang berkepentingan (*stakeholder*) dalam pembangunan. Semua pertimbangan nilai pasti akan terjadi dalam proses penentuan prioritas, tetapi pendekatan berbasis hak asasi manusia mengharuskan hal itu dilakukan dengan cara yang inklusif dan wajar. Ini berarti, dalam proses alokasi sumber daya harus memperbolehkan semua lapisan masyarakat untuk menyatakan pendapatnya dalam hal pemberian prioritas. Hal ini pun mengartikan, harus terdapat suatu mekanisme institusional yang adil sehingga semua pendapat yang berpotensi konflik bisa diselesaikan dengan cara yang adil dan layak (lihat bagian 2.6 untuk pembahasan lebih lanjut mengenai partisipasi).

Substansi pemberian prioritas mengacu kepada landasan pemberian prioritas dan tata cara pengalokasian sumber daya kepada hak-hak yang diberikan prioritas. Prinsip ini harus menjadi panduan dalam substansi pemberian prioritas.

Tidak ada hak yang bisa diberikan preseden dari hak lain atas dasar nilai intrinsik. Dari perspektif hak asasi, semua hak memiliki nilai yang sama. Bagaimanapun, strategi untuk memastikan adanya perlindungan efektif kepada semua hak asasi manusia mungkin memberikan prioritas kepada jenis-jenis intervensi tertentu atas dasar-dasar praktis. Misalnya, negara mungkin memutuskan untuk memberikan prioritas terhadap suatu hak yang lebih tidak terpenuhi jika dibandingkan dengan hak-hak lainnya, atau terhadap suatu hak yang pemenuhannya akan menjadi katalis bagi pemenuhan hak-hak lainnya, atau terhadap suatu hak yang dirasa mampu untuk ditangani oleh negara karena tradisi atau pengalaman yang dimilikinya.

Meskipun pemberian prioritas berkaitan dengan pemberian konsesi antar-hak, namun secara khusus pendekatan berbasis hak asasi manusia membatasi sifat dari pemberian konsesi-konsesi semacam itu. Prinsip kesetaraan dan non-diskriminasi bahkan secara khusus melarang pemberian konsesi yang menyebabkan atau menimbulkan adanya hasil yang tidak setara dan diskriminatif. Misalnya, dengan memberikan prioritas untuk menyediakan layanan kesehatan dan pendidikan kepada lapisan masyarakat yang lebih mampu, bukannya kepada lapisan yang paling rentan dan termarjinalisasi.

Pendekatan hak asasi manusia juga melarang adanya pemberian konsesi yang menyebabkan suatu hak mengalami kemunduran yang jauh dalam pemenuhannya. Konsesi-konsesi semacam itu harus melalui pertimbangan yang sangat hati-hati serta harus mendapatkan justifikasi dalam kaitannya dengan keseluruhan hak asasi manusia (berkaitan dengan bagian 2.10, Pertalian Antar-Hak).

Dalam pelaksanaannya, hal ini memberikan batasan pada cara pengalokasian sumber daya bagi hak-hak yang mendapat prioritas pada suatu waktu tertentu. Ketentuannya, sumber-sumber daya tambahan yang dibutuhkan untuk memenuhi hak-hak ini tidak boleh didapatkan dengan mengurangi sumber daya yang telah dialokasikan kepada hak-hak lainnya (kecuali pengurangan alokasi sumber daya bisa ditangani dengan penggunaan sumber daya yang lebih efisien).

Lebih jauh lagi, pada saat jumlah sumber daya semakin lama semakin banyak, pembagian yang lebih besar harus dialokasikan kepada hak-hak yang dulunya mendapatkan alokasi yang lebih sedikit. Dengan kata lain, pemberian konsesi biasanya hanya dilakukan pada alokasi dari sumber daya tambahan. Sebagai contoh, jika negara memutuskan untuk memberikan prioritas kepada hak atas pendidikan, negara harus memberikan sumber daya yang lebih banyak kepada hak atas pendidikan dibandingkan dengan hak atas pangan atau tempat tinggal; bukannya dengan cara mengurangi alokasi sumber daya untuk hak-hak lainnya dengan cara yang mungkin menyebabkan kemunduran pemenuhan hak-hak tersebut.

Meskipun diakui bahwa keterbatasan sumber daya akan mengurangi kemampuan negara untuk melaksanakan kewajiban hak asasi manusianya, sistem hak asasi manusia menentukan beberapa kewajiban inti yang mengharuskan negara untuk memastikan pelaksanaan level-level pemenuhan minimum tertentu untuk berbagai hak dalam waktu singkat. Kewajiban-kewajiban utama ini harus diperlakukan sebagai batasan dalam alokasi sumber daya. Dengan kata lain, tidak ada konsesi berkaitan dengan kewajiban-kewajiban tersebut.

Kewajiban-kewajiban utama tersebut harus dipenuhi terlebih dahulu sebelum negara mengalokasikan sumber daya untuk tujuan-tujuan lainnya. Sebagai contoh, negara memiliki kewajiban utama yang berasal dari hak untuk hidup, pangan, dan kesehatan, untuk menjamin bahwa semua orang yang hidup di wilayahnya bebas dari kelaparan. Dalam hal ini, meskipun realisasi penuh atas hak atas pangan, dengan semua dimensinya, baru mungkin bisa terlaksana secara progresif seiring berjalannya waktu, namun bahaya kelaparan harus segera dihilangkan.

KETENTUAN-KETENTUAN MENGENAI PENENTUAN TARGET, TOLOK UKUR, DAN PRIORITAS DALAM INSTRUMEN HAK ASASI MANUSIA INTERNASIONAL

Kovenan Internasional Tentang Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya

Pasal 2 ayat 1

Setiap Negara Pihak pada Kovenan ini berjanji untuk mengambil langkah-langkah, baik secara individual maupun melalui bantuan dan kerja sama internasional, khususnya di bidang ekonomi dan teknis sepanjang tersedia sumber dayanya, dengan maksud untuk mencapai secara bertahap perwujudan penuh dari hak-hak yang diakui oleh Kovenan ini dengan cara-cara yang sesuai, termasuk dengan pengambilan langkah-langkah legislatif.

Komentar Umum

Komentar Umum No. 3 (1990)

Sifat kewajiban-kewajiban negara-negara anggota (tentang pasal 2.1 Kovenan)

Paragraf 9

Meskipun kenyataan bahwa realisasi dengan berjalannya waktu, atau dengan kata lain secara progresif, telah diprediksikan di dalam Kovenan, hal ini tidak bisa disalahartikan sebagai pengurangan semua muatan penting lainnya dari kewajiban tersebut. Pada satu sisi, hal ini merupakan suatu sarana fleksibilitas yang diperlukan, mencerminkan realitas di dunia nyata serta kesulitan-kesulitan terkait bagi semua negara untuk memastikan adanya realisasi penuh atas hak-hak ekonomi, sosial dan budaya. Di sisi lain, frasa ini harus dibaca dari sudut pandang tujuan keseluruhan, atau bahkan landasan, dari Kovenan yaitu menetapkan kewajiban-kewajiban yang pasti bagi negara anggota dalam hal realisasi penuh dari hak-hak tersebut. Dengan demikian maka, hal ini membebankan kewajiban untuk bergerak secepat dan seefisien mungkin menuju tujuan tersebut.

Selanjutnya, semua tindakan-tindakan retrogresif dalam hal ini membutuhkan pertimbangan yang sangat matang dan harus mendapatkan justifikasi penuh dalam kaitannya dengan keseluruhan hak yang diatur dalam Kovenan ini serta dalam konteks pemberdayaan penuh dari semua sumber daya yang dimiliki.

Kovenan Internasional Tentang Hak Sipil dan Politik

Pasal 2 ayat 2

Apabila belum diatur oleh ketentuan perundang-undangan atau kebijakan lainnya, setiap Negara Pihak pada Kovenan ini berjanji untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan, sesuai dengan proses konstitusionalnya dan sesuai dengan ketentuan Kovenan ini, untuk mengambil tindakan legislatif atau tindakan lainnya yang mungkin perlu bagi pelaksanaan hak yang diakui dalam Kovenan ini.

Komentar Umum

Komentar Umum No. 31 (2004)

Sifat kewajiban hukum umum yang dibebankan kepada negara anggota Kovenan:

Paragraf 14

Kewajiban sesuai Pasal 2, paragraf 2, untuk mengambil tindakan untuk memenuhi hak-hak yang diatur dalam Kovenan adalah tidak dapat diganggu gugat dan berlaku dengan segera. Kegagalan untuk memenuhi kewajiban-kewajiban ini tidak dapat dijustifikasi dengan pertimbangan-pertimbangan politis, sosial, budaya dan ekonomi dalam negeri dari negara anggota.

Prinsip-Prinsip Limburg

Paragraf 28

Dalam penggunaan sumber-sumber daya yang tersedia, prioritas akan diberikan bagi terwujudnya hak-hak yang diakui dalam persetujuan, dengan mengingat

pada kebutuhan untuk memastikan bahwa setiap orang terpuaskan kebutuhan subsistensinya maupun tersedianya pelayanan-pelayanan terpenting.

Paragraf 79

[...] Negara-negara peserta, sejauh dimungkinkan, seharusnya menetapkan berbagai sasaran yang didefinisikan secara jelas serta berbagai tolok ukur dalam melaksanakan Kovenan. Sasaran dan tolok ukur seperti itu, bila sesuai, sebaiknya dipilah dalam kasus-kasus menurut kriteria yang telah ditetapkan melalui kerja sama internasional untuk menaikkan relevansi dan bisa diperbandingkannya data yang diajukan oleh Negara-negara Peserta dalam laporan mereka.

Partisipasi

Negara memiliki kewajiban utama untuk memenuhi hak asasi masyarakat yang hidup di wilayah yurisdiksinya. Oleh karena itu, strategi pembangunan haruslah suatu proses yang di tangani oleh negara. Dengan demikian, kepemilikan oleh negara menjadi suatu aspek pokok dari setiap strategi pembangunan.

Bagaimanapun juga, kepemilikan oleh negara tidak dapat diartikan secara sempit sebagai kepemilikan oleh pemerintah saja. Strategi ini harus dimiliki oleh semua pihak-pihak yang berkepentingan (*stakeholder*) di negara tersebut. Hal ini baru akan dimungkinkan jika semua *stakeholder,* terutama masyarakat, berpartisipasi secara efektif dalam semua tahap perancangan kebijakan.

Partisipasi yang aktif dan informatif dari masyarakat bukan hanya konsisten tetapi juga diharuskan oleh pendekatan berbasis hak asasi, karena kerangka normatif hak asasi manusia internasional mengakui adanya hak untuk mengambil peranan dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan publik.

Proses partisipasi bisa dibedakan menjadi empat tahapan: penentuan pilihan; pilihan kebijakan; pelaksanaan; serta pemantauan, penilaian (*assessment*), dan akuntabilitas.

Penentuan pilihan adalah tahap awal dari setiap perancangan kebijakan. Sebelum kebijakan dirancang, masyarakat harus bisa menyatakan tujuan apa yang ingin mereka capai.

Pilihan kebijakan adalah tahap ketika kebijakan-kebijakan dirancang dan keputusan diambil mengenai alokasi sumber daya untuk penggunaan-penggunaan yang berbeda. Oleh karena pola alokasi sumber daya yang berbeda akan memenuhi kepentingan dari kelompok-kelompok yang berlainan dengan cara yang berbeda pula, maka konflik kepentingan adalah suatu hal yang inheren dalam setiap proses perancangan kebijakan. Mereka yang akan mengambil keuntungan dari adanya konflik kepentingan itu, sangat bergantung kepada siapa yang bisa berpartisipasi secara efektif di dalam proses perancangan kebijakan tersebut. Sebagai contoh, masyarakat miskin biasanya akan ditinggalkan, karena mereka tidak memiliki kekuatan politis dan finansial yang cukup untuk bisa membuat kepentingan mereka diperhitungkan. Pendekatan berbasis hak asasi manusia harus mengambil langkah-langkah untuk mengubah keadaan ini, dengan cara menciptakan kerangka legal-institusional agar kaum miskin bisa berpartisipasi secara efektif dalam perancangan kebijakan.

Masyarakat memang tidak harus selalu ikut dalam semua pembahasan teknis yang mendasari suatu perancangan kebijakan. Namun, mereka harus diperbolehkan untuk mengambil bagian dalam proses penentuan prioritas dan tolok-tolok ukur yang akan memandu pembahasan teknis tersebut. Dalam pelaksanaannya, ini berarti bahwa ketika pilihan-pilihan alternatif kebijakan sedang ditelaah oleh para ahli, implikasi-implikasi dari pilihan-pilihan terhadap berbagai kelompok masyarakat harus dibuat transparan dan disajikan dengan cara yang mudah dipahami oleh khalayak umum. Hal ini menjadi penting agar masyarakat memiliki kesempatan untuk mempertahankan pilihan-pilihan yang paling mewakili kepentingan mereka.

Seluruh masyarakat pun harus diberi kesempatan untuk menggunakan haknya dalam berpartisipasi menyangkut implementasi dari setiap kebijakan, meskipun implementasi dari kebijakan pada pokoknya adalah tanggung jawab dari pihak eksekutif suatu negara. Kesempatan semacam itu biasanya timbul dalam kegiatan-kegiatan di tingkat komunitas, yang biasanya berkembang dalam kerangka institusional dari pemerintahan lokal yang representatif. Dengan demikian, desentralisasi pemerintahan dan penguatan demokrasi menempati bagian penting pula dari pendekatan berbasis hak asasi dalam pembangunan.

Tahap terakhir partisipasi adalah pemantauan dan *assessment* atas keberhasilan atau kegagalan dari kebijakan. Pada tahap ini, negara atau pemangku kewajiban yang lain bisa dimintai pertanggungjawaban atas kewajiban-kewajiban mereka. Aspek utama dari pendekatan berbasis hak asasi adalah membuka seluas-luasnya ruang kepada masyarakat yang terkena akibat dari kebijakan-kebijakan, bisa berpartisipasi dalam memantau dan menilai keberhasilan atau kegagalannya, serta mengambil bagian dalam proses untuk meminta pertanggungjawaban dari para pemangku kewajiban. Memang, hal ini akan dibutuhkan pengaturan-pengaturan institusional yang sesuai untuk memungkinkan adanya partisipasi tersebut (akan dibahas lebih lanjut dalam bagian Pemantauan dan Akuntabilitas).

Belumlah cukup jika masyarakat hanya berpartisipasi dalam pengambilan keputusan. Lebih dari itu, partisipasi yang diberikan masyarakat harus efektif dan berarti. Untuk memastikan hal ini, ada dua prasyarat yang harus terpenuhi.

- Pertama, partisipasi yang efektif membutuhkan lebih dari sekadar praktik demokrasi berdasarkan pemilihan umum. Dibutuhkan adanya pengaturan-pengaturan institusional dan mekanisme khusus agar masyarakat bisa berpartisipasi di berbagai tahap pengambilan keputusan.
- Kedua, masyarakat harus diberdayakan untuk membuat partisipasi mereka efektif. Pada satu sisi, pemberdayaan ini bergantung kepada pemenuhan suatu tingkat minimum dari

keamanan ekonomi. Tanpa hal ini, masyarakat akan sulit untuk bisa menghadapi struktur yang telah ada, malah dimungkinkan akan semakin memperparah keadaan mereka. Kegiatan-kegiatan pengembangan kapasitas, seperti pendidikan hak asasi manusia, memainkan peran penting dalam proses ini.

KETENTUAN-KETENTUAN MENGENAI PARTISIPASI DALAM INSTRUMEN HAK ASASI MANUSIA INTERNASIONAL

Kovenan Internasional Tentang Hak Sipil dan Politik

Pasal 19

Setiap orang berhak untuk mempunyai pendapat tanpa diganggu.
Setiap orang berhak atas kebebasan untuk menyatakan pendapat; hak ini termasuk kebebasan untuk mencari, menerima dan memberikan informasi dan ide apapun, tanpa memperhatikan medianya, baik secara lisan, tertulis atau dalam bentuk cetakan, dalam bentuk seni, atau melalui media lainnya, sesuai dengan pilihannya.

Pasal 21

Hak untuk berkumpul secara damai harus diakui. Tidak ada suatu pembatasan dapat dikenakan pada pelaksanaan hak tersebut kecuali jika hal tersebut dilakukan berdasarkan hukum, dan diperlukan dalam masyarakat yang demokratis untuk kepentingan keamanan nasional dan keselamatan publik, ketertiban umum, perlindungan terhadap kesehatan atau moral masyarakat, atau perlindungan terhadap hak dan kebebasan orang lain.

Pasal 22 ayat 1

Setiap orang berhak atas kebebasan untuk berserikat dengan orang lain, termasuk hak untuk membentuk dan bergabung dengan serikat buruh untuk melindungi kepentingannya.

Pasal 25

Setiap warga negara mempunyai hak dan kesempatan, tanpa pembedaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan tanpa pembatasan yang tidak wajar, untuk:

- *Ikut serta dalam penyelenggaraan pemerintahan, baik secara langsung ataupun melalui perwakilan yang dipilih secara bebas;*
- *Memilih dan dipilih pada pemilihan umum berkala yang jujur, dengan hak pilih yang universal dan sederajat, dan dilakukan dengan pemungutan suara yang rahasia yang menjamin kebebasan para pemilih menyatakan keinginannya;*
- *Mendapatkan akses, berdasarkan persyaratan yang sama secara umum, pada dinas pemerintahan di negaranya.*

Komentar Umum

Komentar Umum No. 25 (1996)

Hak untuk berpartisipasi dalam urusan publik, hak memilih dan hak atas akses yang sama pada pelayanan publik (pada Pasal 25 dari Kovenan).

Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya

Pasal 15 ayat 1

Negara-negara Pihak pada Kovenan ini mengakui hak setiap orang untuk:
(a) berpartisipasi dalam kehidupan budaya;

Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan

Pasal 7

Butir (b)

Untuk berpartisipasi dalam perumusan kebijakan pemerintah dan pelaksanaannya, serta memegang jabatan publik dan melaksanakan segala fungsi publik di semua tingkat pemerintahan;

Butir (c)

Untuk berpartisipasi dalam organisasi-organisasi dan perkumpulan-perkumpulan non-pemerintah yang berhubungan dengan kehidupan masyarakat dan politik negara.

Pasal 8

Negara-negara Pihak harus mengambil semua upaya-upaya yang tepat untuk memastikan agar perempuan memiliki kesempatan untuk mewakili Pemerintah mereka pada tingkat internasional dan untuk berpartisipasi dalam pekerjaan organisasi-organisasi internasional, atas dasar persamaan dengan laki-laki dan tanpa diskriminasi apapun.

Konvensi Hak Anak

Pasal 13

Anak mempunyai hak untuk secara bebas menyatakan pendapat; hak ini akan mencakup kebebasan untuk mencari, menerima, dan memberi informasi dan gagasan dalam segala jenis, terlepas dari batas negara, baik secara lisan, tertulis maupun tercetak, dalam bentuk seni atau melalui media lain menurut pilihan anak yang bersangkutan.

Pelaksanaan hak ini dapat disertai pembatasan-pembatasan tertentu, tetapi pembatasan ini hanya dapat ditetapkan oleh undang-undang, dan diperlukan:
- *Untuk menghormati hak atau reputasi orang lain;*

Pasal 15

Negara-negara Pihak mengakui hak anak atas kemerdekaan berserikat dan berkumpul dengan damai.

Pembatasan apa pun tidak dapat dikenakan untuk menjalankan hak-hak ini, selain dari yang ditetapkan sesuai dengan hukum dan yang diperlukan dalam masyarakat demokratis demi kepentingan keamanan nasional atau keselamatan umum, ketertiban umum, perlindungan kesehatan atau moral umum, atau perlindungan hak dan kebebasan orang lain.

Pasal 31

1. *Negara-negara Pihak mengakui hak anak untuk beristirahat dan bersantai, untuk bermain dan turut serta dalam kegiatan rekreasi yang sesuai dengan usia anak yang bersangkutan, dan untuk berpartisipasi secara bebas dalam kehidupan budaya dan seni.*
2. *Negara-negara Pihak harus menghormati dan memajukan hak anak untuk berpartisipasi sepenuhnya dalam kehidupan budaya dan seni, dan harus mendorong pengaturan yang layak dan kesempatan yang sama untuk kegiatan-kegiatan budaya, seni, rekreasi dan santai.*

Deklarasi Hak Asas Pembangunan

Pasal 2 ayat 3

Negara memiliki hak dan kewajiban untuk merancang kebijakan-kebijakan yang layak untuk pembangunan nasionalnya yang ditujukan untuk meningkatkan kelayakan hidup semua warga dan individu, yang didasarkan pada partisipasi mereka secara aktif, bebas, dan berarti dalam pembangunan dan dalam mendapatkan pendistribusian keuntungan yang adil.

Pasal 8 ayat 2

Nagara harus mendorong partisipasi umum di semua bidang sebagai salah satu faktor penentu dalam pembangunan dan realisasi penuh hak asasi manusia.

Prinsip-Prinsip Limburg

Paragraf 11

Oleh karena itu, suatu usaha bersama nasional untuk menumbuhkan partisipasi sepenuhnya dari semua lapisan masyarakat tidak dapat diabaikan untuk mencapai kemajuan dalam mewujudkan hak-hak ekonomi, sosial dan budaya. Partisipasi masyarakat dibutuhkan pada semua tahapan, termasuk formulasi, pelaksanaan dan tinjauan atas kebijakan-kebijakan nasional.

Pemantauan dan Akuntabilitas

Ada dua tujuan dari pemantauan, yaitu: (a) untuk membantu mengidentifikasi, dengan berjalannya waktu, area-area yang memungkinkan para penerima kewajiban harus memfokuskan diri untuk mencapai target-target mereka dalam pemenuhan hak asasi manusia secepat dan seefektif mungkin; dan (b) untuk memungkinkan para penerima hak untuk meminta pertanggungjawaban dari penerima kewajiban tentang kegagalannya dalam melaksanakan tugas.

Suatu prosedur akuntabilitas bergantung pada, tetapi lingkupnya melampaui, tindakan pemantauan. Ini adalah suatu mekanisme atau sarana bagi para penerima kewajiban untuk mempertanggungjawabkan tindakan-tindakan atau kealpaan-kealpaan mereka berkaitan dengan tugas-tugas yang diembannya. Prosedur akuntabilitas memberikan kesempatan bagi penerima hak untuk memahami bagaimana penerima kewajiban melaksanakan, atau gagal dalam melaksanakan, kewajiban-kewajiban mereka, serta memberikan kesempatan kepada penerima kewajiban untuk memberi penjelasan mengenai tindakan-tindakan mereka. Meskipun akuntabilitas berkaitan dengan ganti rugi dan reparasi, hal ini tidak berkaitan dengan hukuman.

Secara umum, terdapat empat kategori mekanisme akuntabilitas:

- *Yudisial*, misalnya, *judicial review* atas tindakan-tindakan atau kealpaan eksekutif;
- *Quasi yudisial*, misalnya, *ombudsmen*, lembaga-lembaga perjanjian hak asasi manusia internasional;
- *Administratif,* misalnya, persiapan, publikasi dan pemeriksaan dalam *assessment* dampak hak asasi manusia
- *Politis*, misalnya, proses parlementer.

Dalam beberapa kasus, satu institusi melaksanakan fungsi pemantauan maupun akuntabilitas. Namun, pada beberapa kasus lainnya, satu institusi hanya melaksanakan pemantauan dan institusi lainnya hanya melaksanakan prosedur akuntabilitas.

Dalam konteks pengurangan kemiskinan, prosedur pemantauan dan akuntabilitas menimbulkan suatu tantangan khusus. Dalam beberapa kesempatan, prosedur-prosedur yang telah ada, seperti proses pemerintahan dan yudisial lokal, mungkin mempunyai mekanisme monitoring dan akuntabilitas yang sesuai. Namun, pada sebagian besar kasus, prosedur yang sudah ada harus direformasi atau harus dilengkapi mekanisme pemantauan dan akuntabilitas tambahan untuk menjamin adanya partisipasi yang aktif dan informatif dari masyarakat. Dalam konteks pembangunan, semua pelaksana tugas diharapkan untuk mengembangkan, dengan kerja sama yang erat dengan semua pihak yang terlibat, mekanisme pemantauan dan akuntabilitas yang inovatif dan non-formal yang menjamin adanya partisipasi yang aktif dan informatif dari semua pihak.

Bentuk prosedur pemantauan dan akuntabilitas akan berbeda dari satu pelaksana tugas ke pelaksana lain. Meskipun demikian, semua pelaksana tugas harus memastikan bahwa prosedur pemantauan dan akuntabilitas haruslah mudah diakses, transparan, dan efektif.

Meskipun negara adalah penerima kewajiban utama dalam hal hak asasi manusia dari orang-orang yng hidup di wilayahnya, tetapi komunitas internasional juga memiliki tanggung jawab untuk membantu merealisasikan hak asasi manusia universal. Dengan demikian maka, prosedur pemantauan dan akuntabilitas harus diperluas kepada pelaku-pelaku global – seperti komunitas donor, organisasi-organisasi antar-pemerintah, lembaga swadaya masyarakat internasional (NGOs) dan perusahaan-perusahaan transnasional (TNCs) – yang segala tindakannya mempengaruhi pemenuhan hak asasi manusia di setiap negara.

Akuntabilitas dan pemantauan terhadap negara

Kewajiban negara dalam hal hak asasi manusia adalah untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi. Pendekatan hak asasi manusia atas pembanguan mengharuskan dibentuknya prosedur-prosedur pemantauan dan akuntabilitas yang layak untuk semua elemen

ini. Kewajiban-kewajiban negara biasanya diawasi dengan prosedur pemantauan dan akuntabilitas, baik internal maupun eksternal.

Sebagai wakil rakyat, parlemen dan komisi-komisi dalam parlemen harus diberikan peran penting dalam pemantauan. Dalam banyak kasus, hal ini membutuhkan adanya kekuasaan yang lebih besar untuk parlemen, misalnya, kewajiban pemerintah untuk memberikan informasi-informasi yang dibutuhkan bagi, serta diperiksa oleh, komisi-komisi dalam parlemen. Selain itu, hal ini seringkali memerlukan pengembangan kapasitas dari para anggota parlemen dalam hal proses perencanaan dan anggaran.

Desentralisasi dan demokratisasi dari pemerintahan lokal juga diperlukan sehingga memungkinkan masyarakat untuk memantau kegiatan-kegiatan pemerintah yang memiliki efek langsung dan segera terhadap pemenuhan hak-hak asasi mereka.

Negara harus menciptakan kerangka hukum yang memungkinkan organisasi masyarakat bisa melaksanakan peran pemantauan yang independen. Negara secara khusus harus segera mengambil tindakan untuk memenuhi hak-hak yang saling berkaitan, seperti hak atas informasi, kebebasan berpendapat dan berorganisasi. Tanpa adanya hal itu, pemantauan yang independen tidak akan bisa terlaksana.

Mekanisme akuntabilitas juga harus memberikan ganti rugi atas pelanggaran hak asasi manusia. Setiap individu bukan hanya berhak untuk menikmati berbagai hak asasi substantif yang telah diakui oleh pemerintah mereka, tetapi mereka juga memiliki hak prosedural untuk mengupayakan suatu ganti rugi yang efektif dihadapan suatu lembaga domestik jika hak asasi mereka dilanggar.

Suatu ganti rugi hanya efektif apabila pihak berwenang domestik yang terkait memiliki kompetensi untuk memberikan ganti rugi tersebut kepada korban pelanggaran hak asasi manusia. Terdapat berbagai macam ganti rugi yang mungkin diberikan tergantung dari seriusnya pelanggaran serta keadaan khusus dari kasusnya, seperti restitusi penuh, kompensasi, rehabilitasi, apologi dan bentuk permintaan maaf

lainnya, jaminan secara umum bahwa hal itu tidak akan terulang lagi dan, dalam kasus-kasus khusus, hukuman bagi para pelaku individu.

Hak untuk mendapatkan ganti rugi yang efektif tidak selalu membutuhkan adanya prosedur yudisial. Negara memiliki kewajiban untuk menjamin bahwa setiap orang yang mengklaim ganti rugi akan diputuskan oleh pejabat yudisial, administratif atau legislatif yang berwenang, atau pejabat lainnya yang diberi wewenang sesuai dengan sistem hukum dari negara. Selain itu, negara harus memastikan bahwa pejabat-pejabat yang berwenang akan melaksanakan ganti kerugian tersebut jika diberikan.

Dengan meratifikasi perjanjian hak asasi manusia internasional, negara-negara anggota sepakat untuk bertanggung jawab dihadapan lembaga-lembaga perjanjian tersebut, dan dengan demikian menyepakati pembentukan pemantauan dan akuntabilitas eksternal. Negara-negara anggota mempunyai kewajiban dalam perjanjian-perjanjian tersebut untuk mematuhi prosedur-prosedur yang telah ditetapkan dalam perjanjian, seperti pelaporan, prosedur komplain dan pemeriksaan. Negara juga memiliki kewajiban untuk bekerja sama dengan mekanisme-mekanisme pemantauan dan akuntabilitas eksternal, seperti prosedur khusus yang dibentuk oleh Sidang Hak Asasi Manusia dan Komisi Hak Asasi Manusia terdahulu.

Prosedur pemantauan dan akuntabilitas eksternal adalah lapis kedua dari prosedur internal yang sama. Sebagai contoh, korban pelanggaran hak asasi manusia bisa mengajukan laporan kepada suatu lembaga perjanjian internasional hanya setelah ia mencoba semua langkah tuntutan ganti kerugian domestik yang efektif. Demikian juga, sistem pelaporan baru bisa efektif apabila pemerintah menyiapkan laporan negara melalui suatu proses yang transparan dan partisipatoris, dengan melibatkan semua pelaku masyarakat domestik yang terkait, sebelum mengajukan laporan tersebut kepada lembaga-lembaga perjanjian internasional yang bersangkutan.

Akuntabilitas dan pemantauan terhadap para pelaku global

Telah menjadi pendapat umum bahwa prosedur-prosedur pemantauan dan akuntabilitas juga berlaku untuk para pelaku global, seperti komunitas donor, organisasi antar-pemerintah, LSM internasional, dan perusahaan-perusahaan transnasional.

Tindakan-tindakan dari komunitas internasional, misalnya, dalam lingkup perdagangan, bantuan, migrasi dan perputaran dana swasta, akan memiliki pengaruh terhadap pilihan-pilihan yang bisa diambil oleh negara ketika sedang merancang dan mengimplementasikan strategi pembangunan. Tindakan-tindakan ini harus sesuai dengan tanggung jawab hak asasi manusia dari para pelaku global.

Yang paling krusial, semua pelaku global harus memastikan adanya prosedur pemantauan dan akuntabilitas yang mudah diakses, transparan, dan efektif berkaitan dengan kebijakan-kebijakan pengurangan kemiskinan serta tanggung jawab hak asasi manusianya. Prosedur-prosedur ini harus menjamin adanya partipasi informatif dari masyarakat.

Negara-negara memutuskan kebijakan dari para pelaku global, termasuk Bank Dunia, Dana Moneter Internasional (IMF) dan Organisasi Perdagangan Dunia (WTO). Ketika memutuskan kebijakan-kebijakan tersebut, negara harus mematuhi kewajiban hak asasi manusia internasionalnya serta menghormati kewajiban hak asasi internasional negara lain. Dalam melaksanakan tugas dalam memutuskan kebijakan dari para pelaku global tersebut, negara harus menjalani prosedur pemantauan dan akuntabilitas sebagaimana dibahas di atas.

Dalam kapasitas mereka sendiri, para pelaku global pun harus menjalani prosedur pemantauan dan akuntabilitas yang mudah diakses, transparan dan efektif. Jika para pelaku global gagal untuk membentuk suatu prosedur pemantauan dan akuntabilitas dalam hal tanggung jawab terhadap hak asasi manusianya, maka pihak-pihak lainlah yang harus melakukannya.

Kegiatan-kegiatan perusahaan-perusahaan transnasional yang mungkin menimbulkan dampak yang signifikan bagi hak asasi manusia di negara di mana mereka beroperasi, menimbulkan permasalahan yang signifikan dalam hal pemantauan dan akuntabilitas.

- Pertama, perusahaan-perusahaan transnasional harus mengembangkan prosedur pemantauan dan akuntabilitas dalam kaitannya dengan tanggung jawab terhadap pelaksanaan hak asasi manusia.
- Kedua, negara tempat di mana perusahaan tersebut berkantor pusat memiliki tanggung jawab untuk mengambil langkah-langkah yang sesuai untuk memastikan bahwa kegiatan perusahaan tersebut di luar negeri akan menghormati kewajiban-kewajiban hak asasi manusia baik dari negara asal maupun negara di mana mereka beroperasi. Tanggung jawab negara ini harus menjalani prosedur pemantauan dan akuntabilitas yang mudah diakses, transparan dan efektif.
- Ketiga, negara tuan rumah memiliki tanggung jawab untuk menjamin bahwa setiap perusahaan trnasnasional yang beroperasi di wilayahnya akan mematuhi kewajiban-kewajiban hak asasi manusia nasional dan internasional negara tersebut. Oleh karena itu, harus ada mekanisme pemantauan dan akuntabilitas dalam kaitannya dengan kewajiban negara tuan rumah untuk mengatur perilaku dari setiap perusahaan trnasnasional itu.

Bantuan dan Kerja Sama Internasional

Proses pembangunan yang efektif membutuhkan adanya tindakan internasional. Akses kepada bantuan, penyelesaian hutang, pasar, perputaran kapital yang substantif dan terjangkau, dan juga stabilitas ekonomi global, memiliki pengaruh atas opsi-opsi yang bisa diambil oleh negara pada saat merancang dan melaksanakan strategi pembangunannya. Sebagai contoh, bantuan dan kerja sama internasional membantu menciptakan suatu lingkungan yang memungkinkan kaum miskin di negara-negara berkembang bisa keluar dari jurang kemiskinan.

Pendekatan hak asasi manusia dalam pembangunan menggarisbawahi akan adanya tanggung jawab bersama antar negara untuk bekerja secara aktif menciptakan sistem perdagangan, investasi, dan finansial multilateral yang layak sehingga kondusif untuk pelaksanaan pembangunan. Hal ini mewajibkan semua pihak yang berada dalam posisi untuk membantu, setidaknya, menahan diri untuk tidak melakukan tindakan yang membuat masyarakat semakin sulit untuk merealisasikan hak asasi mereka, serta mewajibkan negara untuk mengambil tindakan untuk menghilangkan halangan-halangan yang menghambat pemenuhan hak-hak asasi manusia.

Negara maju seharusnya tidak hanya merancang strategi pembangunan hanya dalam kaitan dengan pembangunan dalam yurisdiksi domestiknya. Negara maju seharusnya memiliki juga suatu strategi pembangunan yang melampaui batas-batas negaranya. Pada saat yang sama, strategi pembangunan dari negara berkembang harus mengandung satu bagian mengenai langkah-langkah yang akan diambilnya dalam kaitannya dengan para pelaku global yang akan meningkatkan strategi nasionalnya.

Negara Maju

Ketika merancang strategi pembangunan, negara-negara maju harus :

a. Mempertimbangkan kewajiban hak asasi manusia internasional mereka untuk terlibat dalam bantuan dan kerja sama internasional; komitmen-komitmen yang mereka buat dalam konferensi-konferensi dunia yang baru saja berlangsung; serta Tujuan Pembangunan Millenium.

b. Mengambil tindakan-tindakan untuk menjamin adanya penerapan yang koheren dan konsisten dari kewajiban-kewajiban ini dalam proses pembuatan kebijakan internasional mereka. Sebagai contoh, kewajiban kerja sama internasional dari suatu negara harus dipahami dan dihormati oleh mereka yang bertanggung jawab untuk masalah-masalah luar negeri; oleh mereka yang menangani

masalah keuangan dan perdagangan yang mewakili negara dalam negosiasi internasional dalam bidang itu; serta oleh mereka yang bertanggung jawab untuk masalah kebijakan dan proyek-proyek pembangunan multilateral, termasuk mereka yang tergabung dalam institusi-institusi *Bretton Woods*.

c. Memastikan bahwa semua proses pengambilan keputusan bilateral dan multilateral akan berjalan secara adil, wajar dan transparan, serta sensitif terhadap kebutuhan negara-negara berkembang, terutama individu dan kelompok-kelompok rentan dan termarjinalisasi.

d. Memastikan bahwa, sesuai dengan target Perserikatan Bangsa Bangsa, bantuan pembangunan mereka tidak kurang dari 0,7 persen dari *Gross Domestic Product* (GDP), serta dengan seksama memeriksa kualitas bantuan pembangunan mereka, mendukung proyek-proyek pembangunan yang berkaitan dengan hak-hak asasi dan membantu negara berkembang dalam memenuhi kewajiban-kewajiban hak asasi manusia nasional dan internasional mereka.

e. Memastikan bahwa kegiatan komersial di mana suatu negara memiliki tanggung jawab langsung, dilaksanakan sesuai dengan standar-standar hak asasi manusia internasional.

f. Mengambil tindakan-tindakan yang diperlukan untuk menjamin bahwa kegiatan luar negeri dari perusahaan yang berkantor pusat di dalam wilayahnya menghormati kewajiban-kewajiban hak asasi manusia baik dari negara asalnya maupun negara tuan rumah.

g. Konsisten dengan prinsip kepemilikan negara, menghormati kewajiban-kewajiban hak asasi manusia internasional dari negara-negara lain kepada individu dan kelompok-kelompok yang berada di wilayah mereka.

Negara Berkembang

Ketika merancang suatu strategi pembangunan, negara-negara berkembang harus :

- Ketika terlibat dalam negosiasi-negosiasi korporasi, bilateral, atau multilateral harus memberikan perhatian yang seksama terhadap kewajiban-kewajiban hak asasi manusia internasionalnya kepada masyarakat yang hidup di wilayah yurisdiksinya. Suatu negara mungkin berpendapat bahwa kewajiban-kewajiban ini merupakan suatu batasan minimum internasional dan individu serta kelompok-kelompok yang hidup di wilayahnya tidak bisa jatuh melampaui batas itu. Oleh karena itu, negara tidak diperbolehkan untuk menyepakati suatu perjanjian yang inkonsisten dengan hak asasi manusia internasional yang harus dipenuhinya untuk masyarakat yang hidup di wilayahnya.
- Sebelum mengadopsi perjanjian dan kebijakan-kebijakan internasional yang berkaitan, memastikan bahwa telah ada suatu penilaian yang independen, obyektif dan tersedia secara publik atas dampak-dampaknya terhadap masyarakat. Jika penilaian tersebut menyatakan bahwa perjanjian atau kebijakan yang diusulkan tersebut akan menimbulkan dampak negatif terhadap hak asasi, maka tindakan-tindakan penanganan yang efektif harus diambil, sesuai dengan kewajiban hak asasi manusia internasional dari pihak terkait.
- Berupaya untuk memperkuat kapasitas negosiasi mereka dalam berhubungan dengan perusahaan-perusahaan transnasional (TNCs), yang kegiatannya mungkin memiliki dampak signifikan terhadap hak-hak yang dimiliki masyarakat.
- Mencari bantuan internasional untuk membentuk kerangka hukum yang sesuai untuk sektor swasta, termasuk perusahaan-perusahaan transnasional, tanpa merugikan keuntungan komparatif dari negara tersebut.

KETENTUAN-KETENTUAN KERJASAMA DAN BANTUAN INTERNASIONAL DALAM INSTRUMEN HAK ASASI MANUSIA

Piagam Perserikatan Bangsa Bangsa

Pasal 1 ayat 3

Tujuan-tujuan dari Perserikatan Bangsa Bangsa adalah "Untuk mencapai adanya kerja sama internasional dalam memecahkan masalah-masalah dalam bidang ekonomi, sosial, budaya dan kemanusiaan, serta dalam memajukan dan mendorong adanya penghormatan terhadap hak asasi manusia dan terhadap kebebasan fundamental untuk semua tanpa membeda-bedakan ras, jenis kelamin, bahasa atau agama."

Pasal 55

Dengan tujuan penciptaan kondisi-kondisi stabilitas dan kesejahteraan yang dibutuhkan untuk adanya suatu hubungan yang damai dan bersahabat antar bangsa berdasarkan penghormatan kepada prinsip kesetaraan hak dan kebebasan menentukan nasib sendiri dari bangsa-bangsa, Perserikatan Bangsa Bangsa akan mempromosikan: (a) standar hidup yang lebih tinggi, penyerapan penuh tenaga kerja, serta kemajuan dan pembangunan ekonomi dan sosial; (b) pemecahan masalah-masalah ekonomi, sosial, dan kesehatan dunia juga masalah-masalah lain yang berkaitan; serta kerja sama budaya dan pendidikan internasional; dan (c) penghormatan universal terhadap, serta kepatuhan kepada, hak asasi manusia dan kebebasan fundamental untuk semua tanpa membeda-bedakan ras, jenis kelamin, bahasa atau agama.

Pasal 56

Semua Anggota berjanji untuk mengambil tindakan secara bersama maupun sendiri-sendiri dengan bekerja bersama Organisasi untuk pencapaian tujuan-tujuan yang disebutkan dalam Pasal 55.

Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia

Pasal 22

Setiap orang... berhak atas perwujudan, melalui upaya nasional dan kerjasama internasional... akan hak ekonomi, sosial dan budaya yang sangat diperlukan untuk martabat dan perkembangan kepribadiannya dengan bebas.

Pasal 28

Ketertiban sosial dan internasional, di mana hak dan kebebasan yang diatur dalam Deklarasi ini dapat diwujudkan sepenuhnya.

Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya

Pasal 2 ayat 1

Setiap Negara Pihak pada Kovenan ini berjanji untuk mengambil langkah-langkah, secara individual maupun melalui bantuan dan kerja sama internasional, khususnya di bidang ekonomi dan teknis sepanjang tersedia sumber dayanya, dengan maksud untuk mencapai secara bertahap perwujudan penuh dari hak-hak yang diakui oleh Kovenan ini dengan cara-cara yang sesuai, termasuk dengan pengambilan langkah-langkah legislatif.

Pasal 11 ayat 2

Negara-negara Pihak pada Kovenan ini, dengan mengakui hak dasar setiap orang untuk bebas dari kelaparan, harus mengambil langkah-langkah yang diperlukan, termasuk menyelenggarakan program khusus, baik secara individual maupun melalui kerja sama internasional, untuk:

Memperbaiki metode produksi konservasi dan distribusi pangan dengan memanfaatkan sepenuhnya pengetahuan teknis dan ilmiah, dengan penyebarluasan pengetahuan prinsip-prinsip ilmu gizi, dan dengan pengembangan atau reformasi sistem agraria sedemikian rupa sehingga tercapailah pengembangan dan pemanfaatan sumber daya alam yang paling efisien;

Dengan memperhatikan masalah negara pengimpor dan pengekspor pangan, menjamin distribusi yang merata pasokan pangan dunia sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 15 ayat 4

Negara-negara Pihak pada Kovenan ini mengakui keuntungan yang akan diperoleh dari upaya mendorong dan mengembangkan hubungan dan kerja sama internasional di bidang ilmu pengetahuan dan kebudayaan.

Pasal 23

Negara-negara Pihak pada Kovenan ini sepakat bahwa tindakan internasional bagi pencapaian hak-hak yang diakui dalam Kovenan ini mencakup metode, seperti pembuatan konvensi, penerimaan rekomendasi, pemberian bantuan teknis, dan penyelenggaraan pertemuan-pertemuan regional dan pertemuan teknis untuk tujuan konsultasi dan pengkajian, yang dilaksanakan bersama dengan pemerintah yang bersangkutan.

Komentar Umum

Komentar Umum No. 2 (1990)

Langkah-langkah bantuan teknis internasional (pada Pasal 22 dari Konvensi):

Komentar Umum No. 3 (1990)

Sifat-sifat kewajiban Negara Pihak (pada Pasal 2.1 dari Konvensi):

Paragraf 4

Komite ingin menekankan bahwa sesuai dengan Pasal 55 dan 56 Piagam PBB, dan prinsip-prinsip yang diakui dalam hukum Internasional, dan dengan ketentuan-ketentuan yang ada dalam Kovenan, kerja sama Internasional untuk pembangunan, dan oleh karenanya untuk perwujudan dari, Hak-hak Ekonomi Sosial dan Budaya, adalah kewajiban dari segala Bangsa. Kewajiban ini khususnya dibebankan kepada negara-negara yang mampu memberikan bantuan kepada negara lain [...] Komite menekankan bahwa dalam hal ketiadaan suatu program bantuan dan kerja sama Internasional aktif oleh negara-negara

yang bisa melaksanakannya, perwujudan penuh dari Hak-hak Ekonomi Sosial dan Budaya akan tetap menjadi suatu harapan yang tak terpenuhi di banyak negara lainnya. Dalam hal ini Komite mengingatkan kembali pada komentar umumnya nomor 2 (1990).

Komentar Umum No. 8 (1997)

Hubungan antara sanksi ekonomi dan penghormatan pada hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya.

Konvensi Hak Anak

Pasal 4

Negara-negara Pihak harus mengambil upaya-upaya legislatif, administratif dan upaya-upaya lain untuk menerapkan hak-hak yang diakui dalam Konvensi ini. Sehubungan dengan hak ekonomi, sosial dan budaya, Negara-negara Pihak harus mengambil upaya-upaya semaksimal mungkin berdasarkan sumber-sumber yang tersedia, dan jika diperlukan, dalam kerangka kerja sama internasional.

Pasal 24 ayat 4

Negara-negara Pihak berjanji untuk meningkatkan dan mendorong kerja sama internasional dengan tujuan untuk secara bertahap mewujudkan sepenuhnya hak-hak yang diakui dalam pasal ini. Dalam hal ini, perhatian khusus akan diberikan pada kebutuhan negara-negara berkembang.

Deklarasi Hak Atas Pembangunan

Pasal 3

Negara mempunyai kewajiban utama untuk membentuk kondisi menguntungkan secara nasional dan internasional untuk merealisasikan hak atas pembangunan.

Realisasi hak atas pembangunan membutuhkan penghormatan yang penuh terhadap prinsip-prinsip hukum internasional dengan memperhatikan hubungan persahabatan dan saling kerja sama di antara semua negara berdasarkan Piagam PBB.

Negara mempunyai kewajiban untuk saling bekerja sama satu sama lain untuk menjamin terlaksananya pembangunan dan mengurangi hambatan pembangunan. Negara semestinya menyadari hak-haknya dan memenuhi semua kewajiban sebgaimana layaknya untuk mempromosikan tatanan ekonomi internasional yang baru berdasarkan prinsip kesetaraan, saling bergantung, saling menguntungkan, dan saling kerja sama di antara semua negara, sebagaimana juga kewajiban untuk mendorong terpenuhi dan terlaksananya hak asasi manusia.

Konferensi Dunia

Konferensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Lingkungan dan Pembangunan (1992): Agenda 21; Deklarasi dan Progam aksi Wina (1993);

Deklarasi Millenium Perserikatan Bangsa-Bangsa (2000);

Konferensi Perserikatan Bangsa-Bangsa ketiga tentang Negara-negara Kurang Berkembang: Deklarasi dan Program Aksi (2001);

Konsensus Monterrey tentang Konferensi Internasional tentang Pembiayaan bagi Pembangunan (2002);

Hasil Pertemuan Dunia 2005.

Tujuan Pembangunan Millenium 8

Membentuk kerja sama global bagi pembangunan.

Pemberdayaan

Pembangunan tidak akan berjalan efektif tanpa adanya pemberdayaan masyarakat. Oleh karena itu, upaya-upaya pemberdayaan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari keseluruhan proses pembangunan. Tujuan dari pemberdayaan itu sendiri adalah untuk memberi kekuatan, kapasitas, dan akses yang diperlukan masyarakat untuk mengubah hidup, memajukan komunitas, dan menigkatkan kesadaran masyarakat untuk bisa menentukan kehendak mereka sendiri.

Dari jenisnya, pemberdayaan dapat dilihat pada dua tataran, yaitu pemberdayaan di tataran individual dan pemberdayaan di tataran komunitas. Kedua jenis pemberdayaan tersebut harus diupayakan berjalan beriringan dan berkesinambungan. Di tataran individual, masalah-masalah yang relevan dalam kaitannya dengan pemberdayaan di antaranya adalah hubungan patron-klien, gender, akses ke pemerintahan (negara), dan sumber-sumber kepemilikan pribadi. Sedangkan untuk pemberdayaan di tataran komunitas, masalah-masalah yang bisa diangkat di antaranya adalah mobilisasi sumber daya (*resources mobilization*), pemberdayaan kerangka institusional dan akses yang jelas dengan badan-badan pemerintah. Pemberdayaan dalam kerangka untuk mengenalkan konsep-konsep dari hak asasi manusia harus dipandang sebagai bagian terpenting dan paling mendasar yang harus dilakukan, baik di tataran individu maupun di tataran komunitas.

Pemberdayaan di tataran individual akan berbanding lurus dan harus dipandang sama pentingnya dengan pemberdayaan di tataran komunitas. Demikian pula halnya dengan pemberdayaan di tingkat komunitas paling kecil, yaitu keluarga. Pemberdayaan di tingkat keluarga bahkan menempati peran yang sangat krusial karena pada gilirannya akan berimbas pada tataran masyarakat.

Prinsip-prinsip kesetaraan dan non-diskriminasi harus diterapkan dalam upaya-upaya pemberdayaan. Kelompok-kelompok masyarakat rentan yang kerap mendapatkan perlakukan diskriminatif, menjadi krusial untuk diberdayakan, terutama agar mereka semakin menyadari akan

hak-hak asasi yang dimilikinya, yang pada gilirannya mereka akan bisa berpartisipasi, turut mengambil keputusan, dan menikmati pembangunan. Sebagai contoh, selama ini kaum perempuan acapkali dirugikan dan disengsarakan oleh sistem dan pandangan patriarkis yang menganggap laki-laki lebih superior dibanding perempuan, sehingga perempuan lebih ditempatkan sebagai makhluk kelas dua yang tidak berdaya dan cukup hanya menerima. Pada konteks ini, pemberdayaan terhadap perempuan untuk konteks keadilan dan kesetaraan gender, misalnya, menjadi kontekstual karena akan membawa ke arah pemahaman bahwa perempuan memiliki hak dan potensi yang sama seperti halnya laki-laki untuk berpartisipasi dan berkontribusi dalam pembangunan.

Pemberdayaan membutuhkan pula adanya upaya-upaya simultan untuk memajukan berbagai pemenuhan hak asasi manusia lainnya. Sebagai contoh, jika masyarakat diharapkan bisa berpartisipasi secara efektif dan berarti dalam pelaksanaan urusan-urusan publik, maka mereka harus memiliki kebebasan untuk berkumpul tanpa pembatasan (hak untuk berorganisasi), hak untuk bertemu tanpa halangan (hak untuk berkumpul), hak untuk menyatakan apa yang diinginkan tanpa intimidasi (kebebasan menyatakan pendapat), serta hak untuk mengetahui fakta-fakta yang relevan (hak atas informasi). Selanjutnya, mereka harus diperbolehkan untuk menerima dukungan dari organisasi masyarakat sipil (*civil society*) yang bersimpati kepada mereka (termasuk media massa) yang mungkin bisa membantu tujuan mereka. Agar hal ini bisa terjadi, maka negara harus menciptakan kerangka legal dan institusional yang diperlukan agar suatu masyarakat sipil yang mandiri bisa berkembang (lihat bagian 3.2, hak-hak dan kebebasan politik).

Selain itu, pemerintah pun harus senantiasa mengatasi berbagai hambatan dalam upaya-upaya pemberdayaan, seperti membangun jaringan kerja dan kerja sama yang cukup antara pemerintah dengan organisasi masyarakat sipil, dan memaksimalkan kapasitas, manajemen, dan alokasi sumber daya yang dimilikinya.

KETENTUAN-KETENTUAN MENGENAI PEMBERDAYAAN DALAM INSTRUMEN HAK ASASI MANUSIA INTERNASIONAL

Deklarasi Copenhagen

Paragraf 26 (o)

Mengakui bahwa memberdayakan masyarakat, terutama perempuan, untuk memperkuat kapasitas diri mereka sendiri adalah tujuan utama dari pembangunan dan hal itu merupakan sumber prinsipil. Pemberdayaan membutuhkan partisipasi penuh dari masyarakat dalam formulasi, implementasi, dan evaluasi dari keputusan-keputusan yang menentukan kesejahteraan seluruh masyarakat.

Pertalian Langsung Antar-Hak

Pembangunan harus mempertimbangkan agar hak-hak yang tak dapat terbagi, saling bergantung, dan saling berkaitan, baik hak-hak sipil, politik, sosial, budaya, dan ekonomi, bisa tercakup secara penuh. Dalam hal ini, negara harus menyingkirkan pandangan bahwa hak sipil dan politik serta kebebasan adalah suatu kemewahan yang hanya relevan bagi masyarakat yang relatif makmur; dan hak ekonomi, sosial dan budaya hanyalah aspirasi dan bukan kewajiban.

Dengan kata lain, hak sipil dan politik serta hak ekonomi, sosial, dan budaya tidak bisa dibeda-dibedakan dan dipilah-pilah dalam pelaksanaannya. Hak-hak tersebut harus dipandang sebagai bagian integral dalam pembangunan yang satu sama lain akan saling bergantung dan tak terpisahkan. Dalam hal ini, pemenuhan terhadap satu hak akan sangat mungkin bergantung pada adanya pemenuhan hak

lainnya. Oleh karena itu, semua hak-hak tersebut harus diintegrasikan secara menyeluruh pula dalam pembangunan di segala sektor yang tercermin sebagai hak-hak yang dijamin secara internasional, seperti hak atas pekerjaan, kesehatan, pendidikan, perumahan, keadilan yang setara, keamanan pribadi, dan keterlibatan politik (akan dijelaskan secara terperinci pada Bab III, Integrasi Antar-Hak).

Pembangunan tentu saja membutuhkan sumber daya. Namun, dengan pemahaman bahwa proses-proses yang memungkinkan tercapainya tujuan pembangunan adalah sama pentingnya dengan tujuan pembangunan itu sendiri, maka realisasi dan pemenuhan dari hak-hak tersebut, sebagai bagian dari proses untuk mencapai tujuan pembangunan, harus dipandang tidak tergantung pada kesediaan sumber daya; melainkan pada kesamaan akses terhadap sumber-sumber daya tersebut.

Pemenuhan secara bertahap dan progresif tidak serta merta menghapus realisasi hak-hak secara langsung. Banyak aspek dari hak atas tempat tinggal layak, kesehatan, dan pangan dapat dipenuhi secara langsung oleh negara sekalipun dengan sumber daya yang terbatas. Merujuk pada beberapa pengalaman, tiadanya penggusuran justru memberdayakan masyarakat setempat untuk membangun pemukimannya sendiri. Contoh-contoh lain yang telah diterima secara universal bahwa hak atas kondisi kerja yang adil, hak mendirikan serikat buruh, hak anak untuk bebas dari eksploitasi ekonomi dan sosial, dan hak untuk tidak digusur secara paksa dapat segera dinikmati atau memiliki efek kesegeraan. Begitu pula halnya dengan larangan untuk melakukan diskriminasi. Kebijakan pengembalian tanah-tanah rakyat yang selama ini dirampas atas nama 'pembangunan' adalah contoh lain yang dapat dilakukan untuk memenuhi hak ekonomi dan sosial petani.

Dengan demikian, keterbatasan sumber daya tidak dapat menjadi alasan bagi negara untuk menghilangkan hak asasi seseorang dalam pembangunan. Sekalipun memerlukan waktu, negara mempunyai kewajiban untuk menunjukkan langkah-langkah konkrit yang telah dilakukan untuk mencapai pemenuhan hak. Dengan keterbatasan

sumber daya, negara masih akan bisa memenuhi hak-hak tersebut, misalnya, melalui perangkat perundang-undangan. Sejumlah langkah yang bisa ditempuh, misalnya saja, dengan meniadakan setiap bentuk kebijakan, proyek, atau aktivitas yang akan berdampak pada pelanggaran hak dan yang mengizinkan adanya pertukaran antara hak dengan pembangunan (lihat kaitannya dengan bagian 2.5, Penentuan Target, Tolok Ukur, dan Prioritas).

KETENTUAN-KETENTUAN MENGENAI PERTALIAN LANGSUNG ANTAR-HAK DALAM INSTRUMEN HAK ASASI MANUSIA

Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya

Mukadimah

[...] Mengakui bahwa, sesuai dengan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, cita-cita umat manusia yang bebas untuk menikmati kebebasan dari rasa takut dan kekurangan hanya dapat dicapai apabila diciptakan kondisi di mana setiap orang dapat menikmati hak-hak ekonomi, sosial dan budayanya, maupun hak sipil dan politiknya.

Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik

Mukadimah

[...] Menimbang bahwa sesuai dengan Deklarasi Universal Hak-hak Asasi Manusia, cita-cita umat manusia yang bebas untuk menikmati kebebasan sipil dan politik, dan kebebasan dari rasa takut dan kekurangan hanya dapat dicapai apabila diciptakan kondisi di mana setiap orang dapat menikmati baik hak sipil dan politiknya, maupun hak ekonomi, sosial dan budayanya.

Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan

Mukadimah

[...] Memperhatikan bahwa Negara-negara Pihak dari Kovenan Internasional tentang hak asasi manusia mempunyai kewajiban untuk menjamin persamaan hak antara laki-laki dan perempuan untuk menikmati semua hak ekonomi, sosial, budaya, sipil, dan politik.

Prinsip-Prinsip Limburg

Paragraf 3

Karena hak asasi manusia dan kebebasan dasar tidak terpisahkan dan saling tergantung, perhatian yang sama dan pertimbangan yang mendesak seharusnya diberikan kepada pelaksanaan, promosi dan perlindungan terhadap hak-hak sipil dan politik, maupun hak-hak ekonomi, sosial dan budaya.

Pedoman Maastricht

Paragraf 4

Kini tak terbantahkan bahwa seluruh hak asasi manusia merupakan hal yang tak terpisahkan, saling tergantung, saling berhubungan dan sama pentingnya bagi martabat manusia. Oleh karena itu, negara bertanggung jawab tidak hanya terhadap pelanggaran hak-hak ekonomi, sosial dan budaya, tapi juga terhadap pelanggaran hak-hak sipil dan politik.

Perhatian terhadap Kelompok Rentan

Pembangunan harus menyentuh segala aspek kehidupan manusia. Sebagai konsekuensi dari hak yang tidak bisa dicabut (*an inalienable right*), maka pembanguan harus bisa terpenuhi dan dinikmati oleh seluruh masyarakat. Tujuan pembangunan pun akan bisa tercapai jika masyarakat diberdayakan, sedangkan upaya-upaya pemberdayaan itu sendiri akan membutuhkan partisipasi dan konstribusi penuh dari seluruh masyarakat.

Kelompok rentan adalah bagian dari masyarakat yang—baik disadari atau tidak dan secara langsung atau tidak—kerap terpinggirkan untuk bisa menikmati hak-haknya, termasuk hak atas pembangunan. Keterpinggiran kelompok rentan ini terutama karena masih seringnya mereka mendapat perlakuan yang tidak setara dan didiskriminasikan. Mereka sering kehilangan akses untuk bisa berpartisipasi dan berkontribusi, maupun dalam menentukan dan mempertahankan keputusan yang akan berpengaruh dalam hidupnya. Lebih dari itu, mereka pun seringkali harus kehilangan hak-haknya, yang mengakibatkan mereka pun menghadapi berbagai hambatan atau keterbatasan untuk menikmati standar kehidupan yang layak. Pendekatan berbasis hak asasi manusia harus mengambil langkah-langkah untuk megubah keadaan ini, dengan cara menciptakan kerangka legal-institusional agar kelompok rentan bisa diperhatikan, dilindungi, dan, lebih dari itu, diberdayakan sebagai bagian dari masyarakat yang menjadi sentral dalam pembangunan.

Sementara ini, mereka yang bisa dikategorikan sebagai kelompok rentan di antaranya adalah orang lanjut usia, anak-anak, fakir miskin, penyandang cacat, perempuan (khususnya perempuan hamil), pengungsi, pengungsi internal, kaum minoritas, pekerja migran, dan masyarakat asli/adat. Kepada kelompok-kelompok rentan inilah negara selayaknya memberikan perhatian dalam proses pembangunan agar bisa terpenuhi hak-haknya. Ketika keterbatasan sumber daya mengharuskan adanya pemberian prioritas, maka kelompok-kelompok inilah yang harus mendapatkan perhatian terlebih dahulu. Hal ini penting agar terjadi kesetaraan, suatu prinsip utama dari pendekatan hak asasi manusia.

Tidak ada ketentuan universal yang secara tegas menyebut siapa yang bisa digolongkan sebagai kelompok rentan. Penentuan kelompok rentan akan sangat lokal-kontekstual, bergantung kepada konteks di masing-masing negara. Oleh sebab itu, negara terlebih dahulu harus mengidentifikasi dan mendata siapa saja yang bisa dimasukkan sebagai kelompok rentan di wilayahnya.

Tugas ini sangat berat secara informatif, terutama karena kerentanan harus diukur dalam cakupan berbagai karakteristik. Pada konteks ini, harus dirancang mekanisme-mekanisme yang inovatif —menggunakan kombinasi metode-metode kuantitatif dan kualitatif—untuk mendapatkan informasi dengan biaya yang efektif. Metode-metode yang dipergunakan bergantung pada keadaan khusus dari negara. Jika negara tidak memiliki cukup kemampuan untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan, maka harus diambil langkah-langkah untuk mambangun kemampuan tersebut sesegera mungkin.

Metode apapun yang dipergunakan untuk mengidentikasi kelompok rentan, pendekatan hak asasi mengharuskan bahwa metode identifikasi tersebut tidak boleh hanya untuk menghasilkan angka-angka, seperti persentasi jumlah kelompok rentan dalam populasi. Lebih dari itu, harus juga bisa diketahui siapakah mereka dan seberapa rentan mereka. Dengan demikian, menjadi penting untuk mengidentifikasi mereka yang berada dalam keadaan rentan yang ekstrim—atau, kelompok terentan dari kelompok rentan, serta kelompok-kelompok khusus, dalam berbagai lingkup karakteristik, misalnya, gender, lokasi geografis, etnis, agama, usia atau pekerjaan—sehingga problem kelompok rentan bisa ditangani dalam keadaan yang paling terpilah-pilah.

KETENTUAN-KETENTUAN MENGENAI PERHATIAN KEPADA KELOMPOK RENTAN DALAM INSTRUMEN HAK ASASI MANUSIA

Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia

Pasal 25

1. *Setiap orang berhak atas taraf kehidupan yang memadai untuk kesehatan dan kesejahteraan dirinya sendiri dan keluarganya, termasuk hak atas pangan, sandang, papan, dan pelayanan kesehatan, pelayanan sosial yang diperlukan, serta hak atas keamanan pada saat menganggur, sakit, cacat, ditinggalkan oleh pasangannya, usia lanjut, atau keadaan-keadaan lain yang mengakibatkan merosotnya taraf kehidupan yang terjadi diluar kekuasaannya.*
2. *Ibu dan anak-anak berhak mendapatkan perhatian dan bantuan khusus. Semua anak, baik yang dilahirkan di dalam maupun di luar perkawinan, harus menikmati perlindungan sosial yang sama.*

Kovenan Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya

Pasal 10

Negara-negara Pihak pada Kovenan ini mengakui bahwa:
Perlindungan dan bantuan seluas mungkin harus diberikan kepada keluarga yang merupakan kelompok alamiah dan mendasar dari masyarakat, terutama bagi pembentukannya dan selama keluarga ini bertanggung jawab atas pemeliharaan dan pendidikan anak-anak yang menjadi tanggungan. Pernikahan harus dilangsungkan dengan persetujuan sukarela dari calon suami dan calon istri.

Perlindungan khusus wajib diberikan kepada para ibu selama masa yang wajar sebelum dan sesudah melahirkan. Pada masa tersebut para ibu yang bekerja wajib diberikan cuti dalam tanggungan atau cuti dengan memperoleh jaminan sosial yang layak.

Tindakan perlindungan dan bantuan khusus harus diambil untuk kepentingan semua anak dan orang muda tanpa diskriminasi apapun karena alasan keturunan

atau kondisi lainnya. Anak-anak dan orang muda harus dilindungi dari eksploitasi ekonomi dan sosial. Pemanfaatan mereka dalam pekerjaan yang merusak moral atau kesehatan, atau yang membahayakan kehidupan mereka atau yang sangat mungkin menghambat perkembangan mereka secara normal harus dikenai sanksi hukum. Negara-negara juga harus menetapkan batas umur minimal bagi anak-anak yang memasuki pasaran kerja, sehingga mempekerjakan anak di bawah batas tersebut dengan imbalan harus dilarang dan dikenai sanksi hukum.

Kovenan Hak Sipil dan Politik

Pasal 27

Di Negara-negara di mana terdapat golongan minoritas berdasarkan etnis, agama, atau bahasa, orang-orang yang tergabung dalam kelompok-kelompok minoritas tersebut tidak dapat diingkari haknya, dalam komunitas bersama anggota lain dari kelompok mereka, untuk menikmati budaya mereka sendiri, untuk menjalankan dan mengamalkan agama mereka sendiri, atau untuk menggunakan bahasa mereka sendiri.

Konvensi

Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan

Konvensi Hak Anak

Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial

Konvensi ILO No. 182 tentang Larangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk bagi Anak

Konvensi ILO No. 111 tentang Diskriminasi dalam Pekerjaan dan Jabatan

Konferensi Dunia

Deklarasi Hak Orang-Orang yang Termasuk dalam Bangsa atau Suku Bangsa, Agama, dan Bahasa Minoritas

Deklarasi dan Program Aksi Wina (1993)

Program Aksi Dekade Internasional Penduduk Asli Dunia (1993)

BAB III

MUATAN PENDEKATAN BERBASIS HAK ASASI MANUSIA DALAM PEMBANGUNAN

Mengintegrasikan Standar Spesifik Hak Asasi Manusia

Bab ini tidak bermaksud untuk menjelaskan secara mendalam mengenai muatan dari suatu strategi pembangunan. Maksud dari bab ini adalah untuk memperluas kaitan substantif antara pembangunan dan hak-hak asasi manusia tertentu serta kepentingan praktis dalam mengintegrasikan hak-hak tersebut dalam strategi-strategi pembangunan.

Penyajian hak demi hak yang dibahas berikut ini tidak mengurangi perlunya membahas setiap hak satu per satu sebagai bagian dari suatu strategi yang mencerminkan adanya saling ketergantungan secara fungsional dari semua hak asasi manusia. Bagian ini harus dibaca bersama dengan prinsip-prinsip operasional yang dibahas dalam Bab I dan II, serta penjelasan dalam kata pengantar mengenai pilihan atas hak-hak, struktur dari panduan, serta target-target, indikator-indikator dan strategi-strategi yang diusulkan.

Integrasi Antar Hak

HAK ATAS PEKERJAAN

a. Pentingnya Hak Atas Pekerjaan

Hak atas pekerjaan dan mendapatkan penghidupan yang layak merupakan hak yang tidak bisa ditawar-tawar lagi. Hak tersebut merupakan modal dasar bagi setiap orang agar mereka bisa menikmati hak-hak lainnya, seperti hak atas pangan, hak atas kesehatan, hak atas perumahan, ataupun hak atas pendidikan. Tanpa pekerjaan yang layak, masyarakat akan jatuh ke jurang kemiskinan; sedangkan kemiskinan itu sendiri merupakan masalah yang justru harus bisa diatasi oleh pembangunan.

Deklarasi Millenium menggarisbawahi pentingnya pekerjaan yang layak dan produktif. Selain itu, salah satu Tujuan Pembangunan Millenium adalah untuk mengurangi separuh, pada tahun 2015,

proporsi orang yang hidup dengan pendapatan kurang dari satu U$ dollar perhari. Kedua ketentuan ini menekankan pentingnya hak atas pekerjaan yang layak dan produktif.

b. Lingkup dari Hak atas Pekerjaan

Pekerjaan, sebagaimana disebutkan dalam hukum hak asasi manusia internasional, haruslah pekerjaan yang layak, yaitu pekerjaan yang dalam hal keamanan dan penghasilannya dilindungi hak asasi manusia dan hak-hak pekerja.

Hak atas pekerjaan tidak dibatasi pada pekerjaan yang berupah, tetapi diperluas pada bekerja sendiri, bekerja di rumah, dan kegiatan-kegiatan lain yang menghasilkan pendapatan. Hal ini membutuhkan terciptanya lingkungan sosial, ekonomi dan fisik sehingga semua orang memiliki kesempatan yang adil dan sama untuk sejahtera atas upaya mereka sendiri serta dengan cara yang konsisten dengan martabat mereka. Dengan demikian, hak atas pekerjaan mengandung tanggung jawab untuk meningkatkan kapabilitas personal dan memperluas kesempatan bagi masyarakat untuk mendapatkan kerja yang produktif serta perikehidupan yang layak. Selaras dengan itu, hak atas pekerjaan mengandung arti ketersediaan kesempatan bekerja dan prasyarat-prasyarat untuk memperoleh pendapatan, seperti ketersediaan aset, kredit, dan peraturan-peraturan yang mendukung.

Hak atas pekerjaan termasuk hak setiap orang atas kondisi pekerjaan yang adil dan mendukung, termasuk upah yang layak dan upah yang sama untuk pekerjaan yang bernilai sama, kesempatan yang sama, upah yang cukup untuk menjamin hidup yang layak bagi pekerja dan keluarganya, kondisi kerja yang aman dan sehat, waktu kerja dan istirahat yang sesuai, juga hak untuk berorganisasi dan melakukan tawar menawar secara kolektif. Berbagai bentuk pekerjaan seperti perbudakan dan praktik-praktik perbudakan lainnya dilarang. Semua kesempatan kerja dan kegiatan yang menghasilkan pendapatan haruslah memiliki kualitas yang bisa diterima, yaitu layak secara budaya dan konsisten dengan martabat dari individu tersebut.

Hak atas pekerjaan juga mengharuskan bahwa harus tersedia mekanisme-mekanisme jaminan sosial yang terencana dan layak untuk saat-saat, seperti misalnya krisis ekonomi dan politik, di mana pekerjaan tetap tidak tersedia untuk beberapa individu.

Hak Atas Pekerjaan

Kovenan Internasional Tentang Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya

Pasal 6

Negara-negara Pihak pada Kovenan ini mengakui hak atas pekerjaan, yang mencakup hak setiap orang atas kesempatan untuk mencari nafkah melalui pekerjaan yang dipilih atau diterimanya secara bebas, dan akan mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk melindungi hak tersebut.

Langkah-langkah yang akan diambil oleh Negara Pihak pada Kovenan ini untuk mencapai perwujudan sepenuhnya hak ini akan mencakup program bimbingan dan pelatihan teknis dan kejuruan, kebijakan dan teknik untuk mencapai perkembangan ekonomi, sosial dan budaya yang mantap, serta lapangan kerja yang penuh dan produktif, berdasarkan kondisi yang menjamin kebebasan politik dan ekonomi yang mendasar bagi individu.

Pasal 7

Negara-negara Pihak pada Kovenan ini mengakui hak setiap orang untuk menikmati kondisi kerja yang adil dan baik, yang terutama menjamin:

(a) Imbalan yang memberikan semua pekerja, sekurang-kurangnya:

1. *Upah yang adil dan imbalan yang sama untuk pekerjaan yang senilai tanpa pembedaan dalam bentuk apapun, khususnya perempuan yang harus dijamin*

kondisi kerjanya yang tidak lebih rendah daripada yang dinikmati laki-laki, dengan upah yang sama untuk pekerjaan yang sama;
2. *Kehidupan yang layak bagi mereka dan keluarga mereka, sesuai dengan ketentuan-ketentuan Kovenan ini;*

Kondisi kerja yang menjamin keselamatan dan yang sehat;
Kesempatan yang sama bagi setiap orang untuk dipromosikan ke jenjang yang lebih tinggi tanpa pertimbangan apapun selain senioritas dan kemampuannya;
Istirahat, waktu senggang, dan pembatasan jam kerja yang wajar, dan liburan berkala dengan upah, dan imbalan-imbalan lain pada hari libur umum.

Pasal 9

Negara-negara Pihak pada Kovenan ini mengakui hak setiap orang atas jaminan sosial, termasuk asuransi sosial.

Komentar Umum

Komentar umum No.18 (2005):

Hak atas Pekerjaan (pada Pasal 6 dari Konvensi).

Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik

Pasal 8

Tidak seorang pun boleh diperbudak; perbudakan dan perdagangan budak dalam segala bentuknya dilarang;
Tidak seorang pun boleh diperhambakan.
(a) Tidak seorang pun boleh diwajibkan untuk melakukan kerja paksa atau kerja wajib.

Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan :

Pasal 6 dan 11.

Konvensi Hak Anak :

Pasal 32, 34, 35 dan 36

Organisasi Buruh Internasional

- Deklarasi ILO tentang Hak-hak dan Prinsip Fundamental pada Pekerjaan.
- Konvensi ILO No. 138 tentang Usia Minimum dan No. 182 tentang Pekerja Anak.
- Konvensi ILO No. 29 tentang Kerja Paksa dan No 105. tentang Penghapusan Buruh.
- Pekerjaan yang Layak dan Strategi Pengurangan Kemiskinan: Manual Referensi bagi staf dan konstituen ILO (Jenewa, Internasional Labour Office, 2005).

Konferensi Dunia :

Pertemuan Tingkat Dunia untuk Pembangunan Sosial (1995).

c. Target dan Indikator Utama

Pekerjaan, sebagaimana disebutkan dalam hukum hak asasi manusia internasional, haruslah pekerjaan yang layak, yaitu pekerjaan yang dalam hal keamanan dan penghasilannya dilindungi hak asasi manusia dan hak-hak pekerja.

No.	Target	Indikator Utama
1.	Pekerjaan untuk semua tenaga kerja.	Tingkat pengangguran. Tingkat jumlah pekerjaan yang tidak sesuai.
2.	Semua pekerja memperoleh upah minimum yang dibutuhkan.	Proporsi dari masyarakat yang bekerja (bekerja tetapi memperoleh upah kurang dari upah minimum) dari keseluruhan tenaga kerja. Proporsi tenaga kerja yang bekerja sesuai peraturan upah minimum.
3.	Semua pekerja menerima dukungan finansial yang layak pada saat-saat tidak ada pekerjaan.	Proporsi tenaga kerja yang dilindungi oleh ketentuan jaminan sosial yang layak.
4.	Untuk menghapuskan ketidaksetaraan jender dalam mengakses pekerjaan.	Tingkat partisipasi tenaga kerja laki-laki dan perempuan.
5.	Untuk menghapus ketidaksetaraan jender dalam upah.	Upah rata-rata dari tenaga kerja laki-laki dan perempuan pada sektor-sektor ekonomi yang berbeda. Proporsi masyarakat dari keseluruhan tenaga kerja dibedakan oleh jender.
6.	Untuk menghapuskan pekerja anak.	Tingkat partisipasi dari anak-anak di bawah usia 15 tahun dalam keseluruhan tenaga kerja.

		Prevalensi terjadinya bentuk-bentuk terburuk dari perbudakan anak (sesuai dengan Konvensi ILO No.182).
7.	Untuk menghapuskan pekerja paksa.	Proporsi pekerja paksa dari keseluruhan tenaga kerja.
8.	Semua pekerja harus bisa bekerja dalam kondisi kerja yang aman dan sehat.	Proporsi tenaga kerja yang bekerja dalam kondisi yang berbahaya.
9.	Tiada pekerja yang bisa diberhentikan dengan tidak adil.	Proporsi tenaga kerja yang dilindungi oleh hukum perburuhan yang memberikan perlindungan terhadap pemberhentian yang tidak adil.

D. Aspek-Aspek Utama Untuk Merealisasikan Hak Atas Pekerjaan

Suatu strategi untuk merealisasikan hak atas pekerjaan dalam konteks pembangunan harus ditujukan ke arah peningkatan kuantitas dan kualitas pekerjaan bagi masyarakat. Pada satu sisi, hal ini akan menyebabkan berkurangnya pengangguran/pekerjaan yang tidak sesuai standar kelayakan, dan di sisi lain, hal ini akan meningkatkan pendapatan. Agar hal ini bisa terlaksana secara luas dan berkesinambungan, langkah-langkah yang diambil harus dipandu oleh tiga prinsip.

- *Pertama,* harus diambil tindakan untuk meningkatkan potensi produksi di bidang ekonomi secara berkesinambungan, karena tanpa pertumbuhan dalam kegiatan ekonomi, tidak akan tersedia pekerjaan dengan kuantitas dan kualitas yang layak bagi banyak orang secara berkesinambungan pula.
- *Kedua*, kebijakan-kebijakan yang ada harus memberi kepastian bahwa peningkatan produksi harus berlangsung sedemikian hingga memaksimalisasi permintaan tenaga kerja, karena hanya dengan permintaan tenaga kerja yang lebih tinggilah maka masalah pengangguran dan pekerjaan yang tidak sesuai standar kelayakan bisa dikurangi serta tingkat pendapatan dapat meningkat. Harus dihindari adanya kebijakan-kebijakan yang memberikan insentif

artifisial atas penggunaan modal dengan mengorbankan tenaga kerja pada tingkat ekonomi keseluruhan, meskipun pada sektor-sektor tertentu, tingkat kepadatan modal yang lebih tinggi bisa dibenarkan atas dasar produktivitas.

- *Ketiga,* harus diciptakan kondisi-kondisi yang memungkinkan masyarakat, untuk bergabung ke dalam proses ekonomi sehingga mereka bisa mengambil keuntungan dalam kemajuan yang membutuhkan tenaga kerja.

Meskipun semua prinsip di atas penting, pendekatan hak asasi manusia mengharuskan agar ada perhatian khusus bagi prinsip yang ketiga, karena faktor-faktor yang menghalangi masyarakat untuk bergabung ke dalam proses ekonomi seringkali berkaitan dengan berbagai pelanggaran hak asasi manusia. Sebagai contoh, diskriminasi sosial dapat menghalangi masyarakat untuk mendapat akses kepada beberapa jenis pekerjaan tertentu. Atau jika beberapa kelompok masyarakat tertentu mengalami diskriminasi dalam pemenuhan hak atas pendidikan dan layanan kesehatan – misalnya atas dasar etnis, agama atau jender – mereka mungkin tidak bisa mempunyai modal diri untuk mengambil keuntungan dari meningkatnya kesempatan lapangan kerja.

Ciri akurat dari hambatan-hambatan yang dihadapi masyarakat dalam usahanya untuk bergabung ke dalam proses ekonomi berbeda-beda dari satu kasus ke kasus lainnya. Maka menjadi penting usaha untuk mengidentifikasi ciri tersebut dan mengambil tindakan untuk menghilangkannya sesegera mungkin. Khususnya, harus segera dihentikan tindakan-tindakan eksplisit yang menghalangi orang-orang atau kelompok-kelompok tertentu untuk mendapatkan akses kepada pekerjaan dalam kuantitas dan kualitas yang layak.

Meski tidak terdapat tindakan diskriminasi secara eksplisit, sebagian masyarakat mungkin masih akan mengalami halangan-halangan karena hambatan yang timbul dari keadaan mereka. Sebagai contoh, kemiskinan akan menghalangi akses yang layak kepada pendidikan, layanan kesehatan, kredit, infrastruktur, dan sebagainya. Tanpa adanya akses-akses tersebut, mereka tidak akan memiliki aset – diri sendiri, finansial atau fisik – yang diperlukan untuk pemenuhan hak atas pekerjaan. Prinsip-prinsip

kesetaraan dan non-diskriminasi mengharuskan agar diberikan prioritas untuk menghapuskan hambatan-hambatan yang dihadapi mereka.

Jika beberapa sektor ekonomi tertentu didominasi oleh sedikit pengguna tenaga kerja, maka negara harus mengambil langkah-langkah untuk mendorong adanya kompetisi yang lebih ketat di antara para produser, atau mencoba untuk mengatur pasar tenaga kerja sehingga para pengguna tenaga kerja tidak menggunakan kekuatan mereka yang besar untuk menekan upah.

Tindakan-tindakan legislatif dan tindakan lainnya harus diambil, serta prosedur-prosedur yang mudah diakses dan efektif dijalankan, untuk memastikan bahwa para pekerja merasakan kondisi kerja yang adil dan menyenangkan, termasuk upah yang wajar, upah yang sama untuk pekerjaan yang bernilai sama, kondisi kerja yang aman dan sehat, serta waktu kerja dan istirahat yang layak.

Pekerja harus diberikan kekuatan hukum untuk mengorganisasikan diri dan melakukan negosiasi secara kolektif dengan majikan, sehingga para majikan tidak menggunakan kekuatan tawar mereka yang lebih kuat untuk memberikan aturan-aturan kerja yang tidak menguntungkan. Perhatian harus diberikan untuk menjamin bahwa kebijakan pasar tenaga kerja tidak menciptakan aristokrasi buruh yang "terbatas" dan tidak berpihak pada masyarakat, suatu hal yang bisa menutup persaingan bagi masyarakat yang bekerja di sektor informal.

Sesuai dengan standar-standar hak asasi manusia internasional, negara harus melarang dan menghapuskan jenis-jenis pekerjaan tersebut yang sebenarnya melanggar hak asasi manusia mereka, seperti perhambaan, prostitusi paksa, pekerja anak, dan bentuk-bentuk pekerjaan lain yang seringkali harus diambil terutama oleh kaum miskin sebagai cara untuk menghadapi kemiskinan mereka. Pelarangan ini harus dikombinasikan dengan kebijakan-kebijakan yang bisa menciptakan lapangan kerja sehingga masyarakat, terutama kaum miskin, bisa mendapatkan mata pencaharian dengan cara yang konsisten dengan hak asasi manusia dan bermartabat.

Harus ada suatu sistem jaminan sosial yang layak untuk melindungi mereka yang tidak memiliki pekerjaan. Sistem ini bisa mencakup skema-skema asuransi pengangguran standar, jika dimungkinkan, dan jaring-jaring pengaman lainnya, seperti, penciptaan pekerjaan jangka pendek bagi masyakarat yang tidak memiliki pekerjaan serta transfer sosial langsung.

HAK ATAS KECUKUPAN PANGAN

A. Pentingnya Hak atas Kecukupan Pangan

Tanpa harus dibuktikan lagi, kecukupan pangan dibutuhkan untuk keselamatan hidup manusia. Kekurangan gizi akan menimbulkan kerugian seumur hidup bagi manusia: sel-sel otak tidak berkembang, pertumbuhan terhambat, penyakit semakin parah, membatasi potensi serta menjerumuskan orang yang kelaparan ke arah eksistensi yang marjinal. Anak-anak yang lapar tidak dapat berkonsentrasi di sekolah dan rasa lapar mengurangi produktivitas pekerja.

Hak atas kecukupan pangan memainkan peran penting dalam kaitannya dengan pembangunan, terutama untuk pengurangan kemiskinan yang selalu dihantui oleh kekurangan gizi dan kelaparan. Selain itu, pemenuhan hak atas kecukupan pangan sangat penting dalam menjamin pemenuhan hak-hak lainnya seperti kesehatan, pendidikan dan pekerjaan. Hak atas pangan termasuk hak atas air, yang berkaitan sangat erat dengan hak atas kesehatan dan hak atas tempat tinggal yang layak.

Pentingnya hak atas kecukupan pangan digarisbawahi dalam tujuan pembangunan millenium yang bermaksud untuk mengurangi sampai separuhnya, pada tahun 2015, proporsi orang-orang yang mengalami kelaparan (tujuan 1).

B. Lingkup Hak atas Kecukupan Pangan

Hak atas kecukupan pangan adalah hak semua dari individu,

baik sendiri maupun dalam komunitas bersama individu lain, untuk menikmati akses fisik dan ekonomi kepada pangan yang cukup atau cara-cara untuk mendapatkannya. Hak ini terutama harus dipahami sebagai hak untuk memberi makan diri sendiri, bukannya hak untuk diberi makan. Hak untuk bebas dari rasa lapar adalah tingkat pokok minimum dari hak atas kecukupan pangan.

Hak atas pangan mengandung arti: (a) Ketersediaan pangan dalam kuantitas dan kualitas yang memadai untuk memenuhi kebutuhan pangan dari semua individu dalam bentuk yang bisa diterima secara kultural; dan (b) Aksesibilitas pangan dengan cara-cara yang berkesinambungan dan tidak mengganggu pemenuhan hak asasi manusia lainnya.

"Ketersediaan pangan" mengacu pada kemungkinan untuk memberi makan dirinya sendiri dari suatu lahan produktif atau sumber daya alam lainnya, atau adanya suatu sistem distribusi, pemprosesan dan penjualan yang berjalan baik untuk memindahkan pangan dari tempat produksi ke tempat-tempat di mana pangan tersebut dibutuhkan sesuai permintaan.

"Aksesibilitas pangan" mencakup baik aksesibilitas ekonomis maupun fisik. "Aksesibilitas ekonomi" mengandung arti bahwa biaya perseorangan atau rumah tangga yang berkaitan dengan pengadaan pangan untuk pola makan yang layak haruslah pada tingkat agar pemenuhan hak-hak lainnya tidak terganggu. "Aksesibilitas fisik" mengandung arti bahwa pangan yang cukup harus bisa diakses oleh semua orang, termasuk kelompok-kelompok yang berada dalam situasi rentan tertentu, seperti perempuan, anak-anak, manusia lanjut usia, orang sakit, orang-orang dengan cacat fisik, orang-orang yang mengalami gangguan jiwa, serta para korban bencana alam dan konflik bersenjata. Jika akses kepada tanah adat mereka terganggu, masyarakat adat akan menjadi sangat rentan.

Hak atas kecukupan pangan juga mencakup keamanan pangan dan jaminan pangan. Keamanan pangan berati bahwa pangan harus bebas dari unsur-unsur yang membahayakan, apakah itu berasal dari pencemaran, hieginitas lingkungan yang buruk atau sebab-sebab lainnya. Jaminan pangan berarti hilangnya ancaman untuk terjadi

kelaparan, yaitu, memiliki resiko rendah untuk menjadi korban kelaparan karena adanya perubahan keadaan-keadaan diri atau eksternal. Dengan kata lain, seseorang dianggap terjamin pangannya jika mereka bisa memperoleh dan mempunyai akses kepada pangan cukup setiap waktu.

Hak Atas Kecukupan Pangan

Kovenan Internasional Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya

Pasal 11

Negara-negara Pihak pada Kovenan ini mengakui hak setiap orang atas kehidupan yang layak untuk dirinya sendiri dan keluarganya, termasuk kelayakan pangan… Negara-negara Pihak akan mengambil langkah-langkah yang tepat untuk menjamin perwujudan hak tersebut, dengan mengakui arti penting yang esensial dari kerja sama internasional yang didasarkan pada kesepakatan sukarela.

Negara-negara Pihak pada Kovenan ini, dengan mengakui hak dasar setiap orang untuk bebas dari kelaparan, harus mengambil langkah-langkah yang diperlukan, termasuk menyelenggarakan program khusus, baik secara individual maupun melalui kerja sama internasional, untuk:

Memperbaiki metode produksi konservasi dan distribusi pangan dengan memanfaatkan sepenuhnya pengetahuan teknis dan ilmiah, dengan penyebarluasan pengetahuan prinsip-prinsip ilmu gizi, dan dengan pengembangan atau reformasi sistem agraria sedemikian rupa sehingga tercapailah pengembangan dan pemanfaatan sumber daya alam yang paling efisien; dengan memperhatikan baik masalah negara pengimpor dan pengekspor pangan, menjamin distribusi yang merata pasokan pangan dunia sesuai dengan kebutuhan.

Komentar Umum :

Komentar Umum No. 12 (1999):
Hak atas kecukupan pangan (pada Pasal 11 Kovenan).

Komentar Umum No. 15 (2002):
Hak atas air (pada Pasal 11 dan 12 dari Kovenan).

Konvensi Hak Anak :
Pasal 24 dan 27.

Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan:
Pasal 14.2 (g).

Konferensi Dunia:
Deklarasi Roma tentang Keamanan Pangan Dunia dan Rencana Aksi Pertemuan Tingkat Tinggi tentang Pangan (1996).

Rencana Aksi Pertemuan Tingkat Tinggi tentang Pangan: lima tahun kemudian (2002).

Tujuan Pembangunan Milllenium 1 : Penghapusan kelaparan.

Oganisasi Pangan dan Pertanian

Persatuan Bangsa-Bangsa (FAO) :
Panduan sukarela untuk mendukung pencapaian progresif akan hak atas kecukupan pangan dalam konteks keamanan pangan nasional (Roma, FAO, 2004).

C. Target dan Indikator Utama

No.	Target	Indikator Utama
1.	Semua orang bebas dari kelaparan kronis.	Proporsi orang dengan asupan energi makanan yang tidak cukup. Proporsi orang dewasa dan remaja yang memiliki berat badan rendah. Proporsi kurangnya berat badan pada anak umur bawah lima tahun.
2.	Menghapuskan ketidaksetaraan jender dalam mengakses pangan.	Proporsi orang laki-laki dan perempuan dengan asupan energi makanan yang tidak cukup. Proporsi laki-laki dan perempuan dewasa dan remaja yang memiliki berat badan rendah. Proporsi kurangnya berat badan pada anak laki-laki dan perempuan.
3.	Semua orang bebas dari tiadanya jaminan pangan.	Proporsi rumah tangga yang tidak bisa mendapatkan dua kali makan tiap hari secara rutin. Proporsi pembelanjaan rumah tangga untuk pangan. Beranekaragamnya harga makanan pokok.
4.	Semua orang mempunyai akses kepada pangan dengan nilai gizi yang memadai.	Proporsi dari masyarakat dengan asupan protein yang tidak memadai. Proporsi dari masyarakat dengan asupan mikronutrien yang tidak memadai.
5.	Semua orang memiliki akses kepada makanan yang aman.	Proporsi dari masyarakat yang rentan untuk mengkonsumsi makanan yang tidak aman. Proporsi dari masyarakat yang mendapatkan informasi publik dan kampanye penyuluhan (termasuk petunjuk-petunjuk di sekolah) mengenai gizi dan keamanan pangan.

D. Aspek-Aspek Utama Untuk Merealisasikan Hak Atas Kecukupan Pangan

Aspek Utama untuk Merealisasikan Hak atas Kecukupan Pangan adalah:

- Harus dibuat suatu sistem pendaftaran tanah yang efektif dan buku tanah disimpan di domain publik, termasuk di internet, sehingga pihak-pihak tertentu dari kalangan elit tidak bisa dengan mudah menduduki tanah masyarakat tanpa dihukum.
- Negara harus mengatur dan melindungi hal-hal ini (a) hak dari petani penyewa tanah dari pengusiran yang melawan hukum dari pemilik tanah, (b) pembagian yang adil dari hasil produksi antara petani penyewa dan pemilik tanah, dan (c) program-program redistribusi tanah yang efektif dalam hal konsentrasi pemilikan tanah yang ekstrim terjadi dan menghalangi masyarakat untuk bisa memberi makan diri mereka. Sebagai prasyarat untuk melindungi hak-hak ini, harus dipastikan adanya pemerintahan lokal partisipatoris yang efektif, termasuk akses yang setara kepada hukum.
- Harus ada upaya untuk melindungi hak-hak masyarakat adat atas tanah mereka (termasuk hutan, lahan peternakan dan sumberdaya kepemilikan umum lainnya) di mana mereka bergantung untuk mendapatkan pangan.
- Harus diciptakan mekanisme pengaturan yang efektif untuk mencegah pedagang-pedagang perantara yang bersifat monopolistik merugikan para produsen pangan kecil dan konsumen.
- Bilamana pasar gagal untuk melayani petani-petani dan konsumen – karena jauhnya tempat tinggal mereka, lemahnya pasar, atau alasan-alasan lainnya – maka negara harus memberikan bantuan sedapat mungkin. Subsidi fiskal yang sangat mungkin diperlukan untuk melaksanakan kebijakan tersebut harus diberikan prioritas tinggi dalam alokasi sumber daya publik.
- Tindakan pemerintah untuk membantu komunitas petani tidak boleh mendiskriminasi kelompok-kelompok atau individu tertentu atas dasar jender, agama, etnis, atau dasar-dasar yang dilarang lainnya.
- Negara harus memajukan kegiatan-kegiatan yang ditujukan untuk memberdayakan perempuan bilamana mereka mengalami

diskriminasi dalam rumah tangga untuk mengakses pangan atau halangan terhadap akses kepada pasar.

- Negara tidak diperbolehkan memaksa produsen pertanian kecil untuk menjual produk-produk mereka kepada lembaga-lembaga pengadaan pemerintah dengan harga di bawah harga pasar pada saat-saat normal.
- Harus diadakan suatu sistem peringatan dini yang berjalan dengan baik untuk memberikan peringatan adanya ancaman terhadap hak atas pangan, baik ancaman yang timbul dari gangguan produksi ataupun akibat adanya instabilitas pasar domestik/dunia.
- Harus dibentuk suatu sistem penyelamatan darurat, dengan menggunakan suatu kombinasi dari beberapa tindakan perlindungan, untuk merespon dengan cepat dan seksama adanya ancaman yang nyata terhadap hak atas pangan. Contoh dari tindakan tersebut adalah distribusi pangan secara langsung, transfer uang, program-program makanan-untuk-kerja, serta dukungan produksi untuk panen selanjutnya apabila krisis tersebut timbul karena gagal panen.

Negara harus melaksanakan suatu sistem pendukung terarah rutin (non-darurat) – apakah melalui distribusi makanan secara langsung atau melalui pengiriman uang – untuk menjamin adanya akses yang cukup bagi individu-individu yang tidak bisa memberi makan diri mereka sendiri, bahkan pada saat-saat normal, karena cacat tubuh. Ketentuan fiskal untuk tujuan ini harus mendapatkan prioritas tinggi dalam alokasi sumber daya publik.

Dalam semua jenis sistem distribusi makanan publik, si penerima tidak boleh dipaksa untuk menerima makanan yang bagi mereka tidak dapat diterima secara kultural dan/atau dianggap memiliki resiko kesehatan yang tidak dapat diterima.

Harus diadakan mekanisme-mekanisme pengaturan untuk memastikan bahwa *suplier* dan *distributor* makan akan mempertahankan standar-standar keamanan minimum untuk kesehatan yang dapat diterima.

Negara harus menghindari penggunaan pangan sebagai suatu senjata politik. Terutama, negara dilarang untuk secara paksa menghilangkan akses kepada pangan dari sebagian anggota populasi atau menghalangi kemampuan mereka untuk memberi makan diri mereka sendiri.

Negara harus menjamin bahwa sistem paten tidak mengambil ilmu-ilmu tradisional tanpa adanya kompensasi serta sistem tersebut tidak menghalangi akses terhadap tumbuhan-tumbuhan tradisional yang digunakan untuk makanan dan gizi.

Harus dilaksanakan program-program untuk meningkatkan pengetahuan efektif tentang gizi serta untuk memajukan aktivitas-aktivitas yang mendukung peningkatan akses terhadap pangan yang memiliki nilai gizi yang tinggi.

HAK ATAS PERUMAHAN YANG LAYAK

A. Pentingnya Hak atas Perumahan yang Layak

Pertumbuhan penduduk dan kemiskinan merupakan masalah yang relevan dengan upaya pemenuhan hak atas perumahan yang layak. Munculnya berbagai permasalahan yang berimplikasi pada masalah tempat tinggal yang tidak layak huni, terutama muncul di daerah perkotaan.

Mereka yang menempati rumah-rumah yang tidak layak huni seringkali mengalami kerugian dan ancaman karena tempat-tempat dan kondisi fisik di mana mereka tinggal. Mereka memiliki tempat berteduh yang berbahaya, mengalami masalah-masalah tingkat kepadatan yang terlalu tinggi dan polusi; mengalami keadaan terburuk musiman; tidak ada jaminan keamanan untuk diri mereka sendiri dan hak milik mereka; keterpencilan; masalah-masalah yang timbul karena tiadanya atau tidak layaknya infrastruktur, termasuk tiadanya akses kepada air minum yang sehat; serta stigma.

Hak atas perumahan yang layak memiliki peranan yang krusial dalam konteks pembangunan karena pemenuhan terhadap hak atas

perumahan akan sangat berkaitan dengan pemenuhan terhadap hak-hak lainnya, seperti hak atas kesehatan.

Pentingnya hak atas perumahan yang layak digarisbawahi oleh tujuan pembangunan millenium yang berkeinginan untuk mencapai perbaikan yang signifikan untuk kehidupan dari setidaknya 100 juta penghuni kawasan kumuh pada tahun 2020.

B. Lingkup Hak atas Perumahan yang Layak

Hak atas perumahan yang layak tidak bisa dipahami secara sempit, sebagai hak untuk memiliki tempat berteduh. Tetapi, hak ini harus dipandang sebagai hak untuk hidup di suatu tempat tertentu dengan aman, damai dan bermartabat. Hak ini memiliki beberapa bagian, termasuk:

(a) *Keamanan hukum atas jangka waktu bertempat tinggal*. Semua orang harus memiliki perlindungan hukum dari pengusiran paksa, gangguan dan ancaman lainnya;

(b) *Layak untuk ditempati*. Perumahan harus memberikan kepada para penghuninya ruang dan perlindungan yang cukup dari elemen-elemen dan ancaman-ancaman lain terhadap kesehatan.

(c) *Lokasi*. Perumahan harus berada di lokasi yang aman dan sehat sehingga memungkinkan akses pada kesempatan-kesempatan untuk mendapatkan mata pencaharian yang layak, serta akses kepada sekolah, layanan kesehatan, transportasi, dan layanan-layanan lainnya;

(d) *Aksesibilitas ekonomi*. Biaya-biaya personal dan rumah tangga yang berkaitan dengan perumahan tidak boleh sampai pada tingkat yang menyebabkan perolehan dan pemenuhan dari kebutuhan-kebutuhan pokok lainnya akan terancam;

(e) *Aksesibilitas* fisik. Perumahan harus bisa diakses oleh semua orang, terutama kelompok-kelompok yang memiliki kesulitan-kesulitan tertentu dalam mengakses perumahan, seperti lansia, penyandang cacat dan orang yang memiliki gangguan jiwa;

(f) *Bisa diterima secara budaya*. Perumahan harus bisa diterima secara budaya oleh penghuninya, misalnya mencerminkan pilihan preferensi budaya mereka dalam desain, pengorganisasian tempat, dan ciri-ciri lainnya;

(g) *Infrastruktur yang layak*. Harus ada layanan-layanan, material, dan fasilitas yang dibutuhkan untuk kesehatan, jaminan keamanan, kenyamanan dan gizi, seperti misalnya air minum yang aman, sanitasi dan fasilitas mencuci.

Hak Atas Perumahan Yang Layak

Kovenan Internasional Tentang Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya

Pasal 11

Negara-negara Pihak pada Kovenan ini mengakui hak setiap orang atas kehidupan yang layak untuk dirinya sendiri dan keluarganya, termasuk … papan, dan perbaikan kondisi hidup yang terus menerus. Negara-negara Pihak akan mengambil langkah-langkah yang tepat untuk menjamin perwujudan hak tersebut, dengan mengakui arti penting yang esensial dari kerja sama internasional yang didasarkan pada kesepakatan sukarela.

Komentar Umum :

Komentar Umum No. 4 (1991) :

Hak atas perumahan yang layak (pada Pasal 11(1) dari Kovenan);

Komentar Umum No. 7 (1997):

Hak atas perumahan yang layak: pengusiran paksa (pada Pasal 11(1) dari Kovenan);

Komentar umum No. 5 (2002):
Hak atas air (pada Pasal 11 dan 12 dari Kovenan).

Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan:
Pasal 14.2 (g).

Konferensi Dunia:
Habitat II: Deklarasi Istambul, Deklarasi mengenai Kota dan Pemukiman lainnya pada Millenium Baru.

Tujuan Pembangunan Millenium 7: Menjamin kesinambungan lingkungan (tujuan untuk meningkatkan kehidupan 100 juta penghuni kawasan kumuh).

C. Target dan Indikator Utama

No.	Target	Indikator Utama
1.	Semua orang memiliki rumah	• Proporsi dari tuna wisma dalam keseluruhan populasi. • Jumlah tempat tidur pada penampungan tuna wisma untuk setiap tuna wisma.
2.	Semua orang menikmati keamanan atas jangka waktu bertempat tinggal	• Proporsi dari orang-orang di bawah ini dari keseluruhan populasi: • Yang memiliki hak hukum (misalnya: hak milik, hak sewa, sewa kolektif) atas rumah mereka. • Yang memiliki perlindungan landasan hukum atau landasan-landasan lainnya (hukum perdata) berkaitan dengan pengusiran.

		• Hidup dalam penampungan informal • Menghuni secara liar • Diusir secara paksa dalam suatu waktu tertentu.
3.	Semua orang menikmati perumahan yang layak ditinggali	• Jumlah rata-rata meter persegi perorang atau rumah tangga.
4.	Semua orang menikmati perumahan yang berada di lokasi yang aman dan sehat	• Proporsi rumah tangga yang hidup dalam radius 5 km dari tempat-tempat berbahaya (misalnya: limbah beracun, pembuangan sampah)
5.	Semua orang mampu untuk membeli perumahan yang layak	• Pengeluaran perumahan bulanan dari rata-rata rumah tangga miskin sebagai suatu proporsi dari pendapatan bulanannya.
6.	Perumahan yang layak dan bisa di-akses secara fisik oleh semua orang	• Proporsi bangunan perumahan multi unit yang ditempati oleh kaum miskin dan bisa diakses oleh orang-orang penyandng cacat fisik.

7.	Semua orang menikmati perumahan dengan akses kepada layanan-layanan, material, fasilitas dan in-frastuktur pokok	• Proporsi rumah tangga dengan:
		  • Air minum yang aman
		  • Fasilitas sanitasi
		  • Jalan yang bisa dilalui di semua cuaca
		  • Listrik

D. Aspek-Aspek Utama Untuk Merealisasikan Hak Atas Perumahan Yang Layak

Aspek-Aspek Utama untuk merealisasikan Hak atas Perumahan yang Layak, adalah:

- Negara harus membangun dan mengalokasikan sumber daya-sumber daya yang cukup untuk program-program perumahan bagi mereka yang berpendapatan rendah serta mengembangkan insentif

pajak kredit dan insentif lainnya untuk mendorong pembangunan perumahan berpendapatan rendah di sektor swasta.

- Negara harus mengambil langkah-langkah untuk menjamin keamanan jangka waktu bertempat tinggal; misalnya dengan melarang praktik pengusiran paksa sewenang-wenang: dengan mengambil tindakan-tindakan cepat dan terjangkau untuk memberikan hak atas tanah, serta perlindungan hukum lainnya bagi mereka yang saat ini hidup di kawasan kumuh dan penampungan umum yang tidak memiliki keamanan dalam jangka waktu bertempat tinggal; serta dengan memperluas sistem registrasi tanah dan perumahan nasional untuk memungkinkan adanya hak bertempat tinggal bagi kaum miskin.
- Negara harus memberikan prioritas dalam menyediakan infrastruktur (contohnya: jalan, air, dan sistem *sanitasi, drainase* dan penerangan) bagi perumahan-permahan berpendapatan rendah dengan meningkatkan pembelanjaan publik serta dengan memberikan insentif bagi sektor swasta.
- Dalam rangka menjamin agar kelompok-kelompok berpendapatan rendah tidak harus membelanjakan persentasi yang tidak sesuai dari pendapatan mereka untuk memenuhi kebutuhan perumahan dasar mereka, negara harus menciptakan atau memperluas program-program subsidi perumahan dan, jika diperlukan, melakukan pengaturan pasar untuk mencegah adanya monopoli harga.
- Pembentukan organisasi-organsasi perumahan masyarakat harus didukung sebagai suatu cara utama untuk melakukan perbaikan bagi lingkungan dan perumahan.
- Kelompok-kelompok berpenghasilan rendah harus diberikan akses kepada sumber daya-sumber daya finansial, termasuk hibah, penjaminan hutang, dan jenis-jenis modal lainnya.
- Harus diberikan bantuan kepada kelompok-kelompok berpenghasilan rendah untuk mengembangkan program keuangan dan tabungan perumahan mereka sendiri.
- Negara harus mengembangkan kebijakan-kebijakan perumahan bagi mereka yang memiliki halangan-halangan tertentu dalam mengakses perumahan atau yang memiliki kebutuhan-kebutuhan

perumahan khusus, termasuk penyandang cacat, kaum lansia, kaum minoritas, masyarakat adat, pengungsi dan pengungsi internal.

- Negara harus memastikan bahwa para pengungsi internal akan disediakan penampungan kembali yang layak dan diberikan kompensasi yang cukup.
- Negara harus menyediakan sumber daya-sumber daya pokok yang menyandarkan kebutuhan mereka pada perumahan yang dibangun oleh mereka sendiri, termasuk material-material bangunan yang baik.
- Ketika mengembangkan kebijakan perumahan, harus dipergunakan pertimbangan lingkungan dengan tujuan untuk menjamin bahwa perumahan berpendapatan rendah ditempatkan pada lingkungan yang aman dan sehat.
- Segala bentuk diskriminasi perumahan dan pemisahan harus dilarang.
- Negara harus memastikan bahwa hak perempuan untuk mewarisi rumah, tanah dan hak kepemilikan lainnya akan dihormati.
- Negara harus mengambil tindakan-tindakan khusus untuk memberikan penampungan bagi para tunawisma.

HAK ATAS KESEHATAN

A. Pentingnya Hak atas Kesehatan

Pembangunan dipastikan akan mengalami hambatan dan tidak akan bisa terlaksana dengan baik tanpa masyarakat yang sehat. Dalam hal ini, hak atas kesehatan adalah aset utama. Rusaknya kesehatan akan menyebabkan dan menyumbangkan kerusakan pada perikehidupan, mengurangi produktivitas pekerja, menurunkan prestasi pendidikan, serta membatasi kesempatan.

Kesehatan yang baik adalah hal utama dalam menciptakan dan mempertahankan kapabilitas masyarakat untuk bisa meningkatkan kualitas kehidupannya. Sebagi suatu aset utama, kesehatan yang baik memberikan sumbangan baik jaminan ekonomi mereka yang lebih

baik. Kesehatan yang baik bukan hanya hasil dari pembangunan: ini adalah suatu cara untuk melakukan pembangunan.

Hak atas kesehatan memiliki peran yang krusial karena pemenuhan hak atas kesehatan akan berkaitan dengan kepastian akan adanya pemenuhan hak-hak yang lain, seperti pendidikan dan pekerjaan.

Sasaran-sasaran kesehatan sangat menonjol diantara MDGs yang harus dicapai di seluruh dunia pada tahun 2015: di antaranya, tujuan untuk mengurangi angka kematian balita sampai dua pertiganya dan mengurangi sampai tiga perempatnya angka kematian ibu saat melahirkan, mengurangi sampai separuhnya proporsi orang yang tidak memiliki akses berkesinambungan atas air minum yang sehat, serta menghambat laju penyebaran HIV/AIDS dan terjangkitnya malaria serta penyakit-penyakit utama lainnya. Deklarasi Millenium juga menggarisbawahi masalah-masalah kesehatan krusial lainnya, seperti meningkatkan ketersediaan obat-obatan utama yang terjangkau untuk semua yang membutuhkannya di negara-negara berkembang.

B. Lingkup Hak atas Kesehatan

Hak atas kesehatan tidak bisa dipahami sebagai hak untuk sehat: negara tidak bisa memberikan perlindungan dari semua kemungkinan penyebab untuk menjadi sakit. Hak ini adalah hak atas perwujudan berbagai fasilitas, barang-barang, layanan-layanan dan kondisi-kondisi yang diperlukan untuk mendapatkan standar kesehatan paling tinggi yang mungkin dicapai. Hak ini mencakup baik perawatan kesehatan maupun faktor-faktor determinan dari kesehatan, termasuk akses kepada air minum yang aman, makanan yang layak dan aman, sanitasi dan perumahan yang layak, kondisi kerja dan lingkungan yang sehat, serta akses terhadap informasi dan pendidikan yang berkaitan dengan kesehatan.

Hak atas kesehatan mengandung kebebasan maupun pemberian. Aspek kebebasan termasuk hak untuk menguasai badannya sendiri, termasuk kesehatan reproduksi, serta hak untuk bebas dari campur

tangan orang lain, seperti kebebasan dari penyiksaan dan perawatan medis non-konsensual.

Aspek pemberian mencakup suatu sistem perawatan dan perlindungan kesehatan yang tersedia, bisa diakses, bisa diterima dan berkualitas. Dengan demikian, hak atas kesehatan mengandung arti bahwa fasilitas-fasilitas, barang-barang dan layanan kesehatan dan perawatan kesehatan yang berfungsi dengan baik harus tersedia dalam jumlah yang mencukupi di suatu negara. Hak ini juga berarti bahwa hal-hal tersebut harus bisa diakses oleh semua orang tanpa diskriminasi. Aksesibilitas memiliki berbagai dimensi, termasuk fisik, informasi dan ekonomis. Dengan demikian' "aksesibilitas informasi" termasuk hak untuk mencari, menerima dan menyebarluaskan informasi mengenai masalah-masalah kesehatan, dengan dilindungi oleh adanya hak untuk kerahasiaan data kesehatan personal. "Aksesibilitas ekonomi" berarti bahwa fasilitas-fasilitas, barang-barang dan layanan-layanan kesehatan harus terjangkau oleh semua orang. Selanjutnya, semua fasilitas, barang-barang dan layanan-layanan kesehatan harus bisa diterima, yaitu, menghormati etika medis dan layak secara budaya, serta berkualitas baik.

Sesuai dengan hukum hak asasi manusia internasional, hak atas kesehatan mencakup bermacam-macam hak atas kesehatan yang lebih spesifik, termasuk hak-hak atas kesehatan ibu, anak dan reproduksi; hak atas lingkungan alam dan pekerjaan yang sehat; hak atas pencegahan, perawatan dan kontrol atas penyakit; serta hak atas fasilitas-fasilitas, barang-barang dan layanan-layanan kesehatan.

Hak atas Kesehatan

Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya

Pasal 12

Negara-negara Pihak pada Kovenan ini mengakui hak setiap orang untuk menikmati standar tertinggi yang dapat dicapai dalam hal kesehatan fisik dan mental.

Langkah-langkah yang akan diambil oleh Negara-ngera Pihak pada Kovenan ini untuk mencapai perwujudan sepenuhnya hak ini harus mencakup tindakan yang diperlukan untuk:

1. *Ketentuan untuk mengurangi angka kematian bayi pada waktu kelahiran dan kematian bayi, serta perkembangan anak yang sehat;*
2. *Perbaikan semua aspek kesehatan lingkungan dan industri;*
3. *Pencegahan, pengobatan, dan pengendalian segala penyakit menular, endemik, penyakit yang berhubungan dengan pekerjaan, dan penyakit lainnya;*
4. *Penciptaan kondisi yang menjamin adanya semua pelayanan dan perhatian medis ketika penyakit timbul.*

Komentar Umum :

Komentar umum No. 14 (2000):

Hak atas standard kesehatan tertinggi yang dapat dicapai (pada Pasal 12 dari Kovenan);

Komentar umum No.15 (2002):

Hak atas air (pada Pasal 11 dan 12 dari Kovenan)

Konvensi Hak Anak :

Pasal 6 dan Pasal 24

Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan:

- Pasal 10 (h) , 11(1) (f), 12 (1) , 14 (b)
- Rekomendasi umum No. 24 (1999) : Perempuan dan kesehatan (Pasal 12)

Konferensi Dunia:

Sesi Khusus Majelis Umum Perserikatan Bangsa Bangsa (UNGASS) tentang AIDS (2001): Deklarasi tentang Komitment mengenai HIV/AIDS;

Konferensi Dunia menentang Rasisme, Diskriminasi Rasioal , Xenophobia dan tindakan-tindakan yang tidak dapat ditolerensi lainnya, Durban (2001): Deklarasi dan Program Aksi Durban:

Pertemuan Dunia Kedua tentang Lansia (2002): Deklarasi Politik dan Program Aksi Intenasional Madrid tentang Lansia.

Tujuan Pembangunan Millenium :

- Tujuan 4. Mengurangi angka kematian anak
- Tujuan 5. Meningkatkan kesehatan ibu
- Tujuan 6. Memerangi HIV/AIDS, malaria, dan penyakit menular lainnya
- Tujuan 7. Akses yang berkelanjutan akan air minum yang sehat

Program Bersama PBB tentang HIV/AIDS dan OHCHR:

Panduan Internasional tentang HIV/AIDS dan Hak Asasi Manusia

Organisasi Kesehatan Dunia (WHO):

Hak Asasi Manuisa, dan Strategi Pengurangan Kemiskinan (Jenewa, WHO, 2005)

C. Target dan Indikator Utama

No.	Target	Indikator Utama
1.	Semua orang memiliki akses kepada perawatan kesehatan primer yang layak dan terjangkau.	• Harapan hidup dalam kelahiran. • Proporsi pembelanjaan publik untuk perawatan kesehatan primer. • Proporsi masyarakat yang tidak dilindungi oleh mekanisme-mekanisme pra-bayar, oleh intervensi langsung (misalnya, skema-skema pembebasan biaya, subsidi uang, voucher) dalam hal biaya pengguna layanan kesehatan, atau oleh asuransi yang dibiayai swasta. • Jumlah perawatan kesehatan primer per seribu penduduk. • Jumlah dokter per seribu penduduk. • Proporsi masyarakat yang memiliki akses kepada obat-obatan utama yang terjangkau.
2.	Untuk menghapuskan kematian anak yang bisa dihindarkan.	• Tingkat kematian balita. • Tingkat kematian bayi. • Proporsi balita yang sudah diimunisasi untuk penyakit-penyakit menular.
3.	Untuk menghapuskan kematian ibu melahirkan yang bisa dihindarkan.	• Rasio kematian ibu pada saat kelahiran. • Proporsi jumlah kelahiran yang ditangani oleh personel kesehatan yang terlatih. • Proporsi jumlah ibu dengan akses kepada fasilitas perawatan medis untuk sebelum dan setelah melahirkan.
4.	Semua laki-laki dan perempuan memiliki akses kepada metode-metode kontrasepsi yang aman dan efektif.	• Tingkat penggunaan metode kontrasepsi yang aman dan efektif di antara pasangan-pasangan miskin dalam masa subur yang ingin menggunakan kontrasepsi.

5.	Untuk menghapuskan HIV/AIDS.	• Prevalensi HIV di antara ibu hamil. • Tingkat penggunaan kondom. • Jumlah anak-anak yang menjadi yatim piatu karena HIV/AIDS.
6.	Untuk menghapuskan terjangkitnya penyakit-penyakit menular lainnya.	• Prevalensi dan tingkat kematian yang berkaitan dengan penyakit menular. • Proporsi penduduk dengan akses kepada air minum yang bersih dan sehat. • Proporsi penduduk dengan akses kepada sanitasi yang layak. • Proporsi penduduk yang telah diimunisasi dari penyakit menular.
7.	Untuk menghapuskan ketidaksetaraan jender dalam akses kepada layanan kesehatan.	• Rasio jenis kelamin (keseluruhan, kelahiran dan remaja). • Kesempatan hidup yang hilang karena cacat tubuh bagi laki-laki dan perempuan. • Rasio laki-laki dan perempuan yang dirawat di institusi-institusi kesehatan.

D. Aspek-Aspek Utama Untuk Merealisasikan Hak Atas Kesehatan

Negara harus meningkatkan suplai layanan-layanan kesehatan personal serta menjadikannya lebih mudah diakses oleh masyarakat dengan cara :

- Pensuplaian terarah bagi masyarakat dengan cara menyediakan layanan-layanan khusus bagi kelompok-kelompok yang aksesnya kepada layanan kesehatan menimbulkan masalah-masalah tertentu, seperti perempuan, lansia, anak-anak, masyarakat adat, minoritas, penghuni kawasan kumuh, buruh migran serta untuk yang hidup di daerah terpencil, melalui klinik-klinik berjalan;
- Memastikan bahwa alokasi sumber daya mengutamakan daerah-daerah geografis yang terpencil;

- Memastikan bahwa alokasi sumberdaya mengutamakan penyediaan tingkat layanan yang lebih rendah, yaitu, layanan kesehatan primer;
- Memprioritaskan perawatan reproduksi, kelahiran (pra maupun pasca kelahiran) dan kesehatan anak;
- Mengidentifikasi penyakit-penyakit dan kondisi-kondisi media, seperti malaria, tuberculosis dan HIV/AIDS, yang memiliki dampak khusus bagi kaum miskin sebagai cara untuk meresponnya, mengadakan program imunisasi dan program lainnya yang secara spesifik didesain untuk menimbulkan dampak khusus bagi kaum miskin;
- Memastikan bahwa semua layanan akan menghormati budaya dari semua individu, kelompok, minoritas dan masyarakat, serta memiliki sensitivitas jender dan berkualitas baik.
- Menyediakan obat-obatan sebagaimana ditetapkan dalam Program Aksi WHO tentang Obat-obatan Utama.

Negara harus meningkatkan suplai dan efektivitas dari intervensinya dalam masalah kesehatan masyarakat dengan cara :

- Mengembangkan dan mengimplementasikan kontrol-kontrol lingkungan dasar, terutama mengenai pembuangan sampah pada daerah-daerah yang dihuni oleh masyarakat;
- Memastikan adanya penyediaan air minum yang bersih, aman dan mudah diakses;
- Mengatur mengenai penyediaan layanan kesehatan, misalnya, dengan tujuan untuk menghapuskan pemasaran obat-obatan yang tidak aman serta mengurangi malpraktik profesional;
- Menyediakan penyuluhan dan informasi mengenai permasalahan-permasalahan kesehatan utama di komunitas lokal, termasuk metode-metode pencegahan dan kontrol.

Negara harus mengurangi beban finansial masyarakat dalam hal perawatan kesehatan dan perlindungan kesehatan, contohnya dengan mengurangi atau meniadakan biaya pengobatan. Hal ini bisa dilaksanakan baik dengan beralih dari pembayaran biaya pengobatan ke mekanisme-mekanisme pra-bayar (misalnya, asuransi nasional atau pajak umum) ataupun dengan tetap membayar biaya pengobatan dan

mengadakan intervensi-intervensi yang bersifat non-sukarela, layak, dan tidak menimbulkan stigma (misalnya, skema-skema pembebasan biaya, subsidi tunai secara langsung, dan voucher).

Negara harus memperkuat kebijakan-kebijakan sektor lain yang memiliki nilai positif untuk faktor-faktor determinan bagi kesehatan, yang memiliki manfaat-manfaat khusus bagi masyarakat, misalnya dengan mendukung kebijakan-kebijakan pertanian yang memiliki dampak kesehatan yang positif (misalnya, keamanan pangan), dengan mengidentikasi tindakan-tindakan yang menangani dampak negatif dari kebijakan pertanian (misalnya, resiko kesehatan dan keselamatan dari buruh pertanian), serta secara umum dengan meningkatkan aktivitas-aktivitas mereka yang bisa memberikan penghasilan.

Negara harus memastikan bahwa seluruh masyarakat akan diperlakukan dengan setara dan hormat oleh mereka yang terlibat dalam perawatan dan perlindungan kesehatan. Oleh karena itu, negara harus memberikan kepada semua staf-staf kesehatan yang terkait, pelatihan anti diskriminasi yang berkaitan dengan penyandang cacat dan status kesehatan, termasuk HIV/AIDS.

HAK ATAS PENDIDIKAN

A. Pentingnya Hak Atas Pendidikan

Pendidikan adalah sarana utama bagi setiap orang agar dapat meningkatkan kesadaran akan harkat dan martabat diri mereka. Pendidikan semakin dikenali sebagai salah satu investasi finansial yang paling baik dan tersedia bagi negara, walaupun makna pendidikan tidak sakadar praktis dan instrumental. Pikiran yang cerdas, cerah, aktif, dan mampu untuk terbang bebas-lepas adalah salah satu kebahagiaan dan imbalan yang didapat dari eksistensi sebagai manusia.

Pelaksanaan hak atas pendidikan sangat penting bagi pemenuhan berbagai hak-hak asasi manusia lainnya, seperti hak atas pekerjaan, kesehatan, dan partisipasi politik. Pendidikan pun memainkan sebuah peranan penting untuk memberdayakan perempuan, melindungi

anak-anak dari eksploitasi kerja dan seksual yang berbahaya, mempromosikan hak asasi manusia dan demokrasi, melindungi lingkungan hidup, dan mengendalikan pertumbuhan populasi.

Hak atas pendidikan ini dilandasi oleh kenyataan bahwa pendidikan dasar universal adalah salah satu tujuan pembangunan milenium yang harus dicapai pada tahun 2015. Dengan demikian, strategi pembangunan harus memberikan perhatian seksama kepada pemenuhan hak atas pendidikan serta memastikan bahwa semua pihak bisa mendapat manfaat dari tersedianya akses yang lebih baik kepada pendidikan.

B. Lingkup Hak Atas Pendidikan

Perjanjian hak asasi manusia internasional mendefinisikan hak atas pendidikan dengan cara yang secara komparatif akurat. Selain menyediakan pendidikan dasar yang wajib dan bebas biaya bagi semua anak, negara juga memiliki kewajiban untuk mengembangkan pendidikan sekunder yang bebas biaya dan setara (termasuk pelatihan kejuruan) untuk semua orang serta akses yang sama ke pendidikan lebih tinggi dengan bebas biaya berdasarkan kapasitas. Negara juga memiliki kewajiban untuk mengintensifkan pendidikan fundamental, terutama untuk menuju pada penghapusan buta huruf, untuk orang dewasa yang belum terpenuhi kebutuhan pendidikan dasarnya. Kesetaraan dan non-diskriminasi adalah dua aspek penting dari hak atas pendidikan, dan negara harus memberikan prioritas kepada akses yang setara bagi anak-anak perempuan dan kelompok-kelompok lain yang rentan terhadap diskriminasi, seperti anak-anak yang menyandang cacat, anak-anak minoritas dan anak-anak pengungsi.

Kualitas pendidikan harus diarahkan pada perkembangan dari kepribadian, bakat dan kemampuan anak ke arah potensi maksimalnya, serta persiapan bagi kehidupan anak yang bertanggung jawab dalam suatu masyarakat yang bebas, dalam semangat toleransi dan penghormatan atas hak asasi manusia, lingkungan alamnya, orangtuanya, identitas budayanya, serta penghormatan kepada peradaban yang berbeda dari peradabannya sendiri. Disiplin di sekolah harus diterapkan dengan cara-cara yang sesuai dengan martabat manusia dari anak-anak.

Pada prinsipnya, negara dapat menyediakan hak atas pendidikan ini dalam konteks sekolah negeri maupun swasta. Karena sekolah swasta biasanya tidak menjamin adanya pendidikan dasar tanpa biaya bagi anak-anak, maka negara memiliki suatu kewajiban untuk membangun sekolah-sekolah negeri dalam jumlah yang cukup, mempekerjakan guru-guru berkualitas yang dibutuhkan serta memberikan kualitas pendidikan seperti yang diatur oleh hukum hak asasi manusia internasional. Sebagai langkah pertama, semua negara yang menjadi penandatangan dari Kovenan Internasional untuk Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya harus menciptakan dan melaksanakan, dalam jangka waktu dua tahun setelah melakukan ratifikasi, suatu rencana aksi terperinci untuk implementasi progresif dari prinsip pendidikan dasar wajib dan bebas biaya bagi semua orang.

Selain dari kewajiban-kewajiban positif untuk memenuhi hak atas pendidikan ini, negara memiliki kewajiban untuk menghormati kebebasan orang tua untuk mengadakan dan mengarahkan institusi pendidikan mereka sendiri, untuk memilih sekolah swasta untuk anak-anak mereka serta untuk memastikan bahwa pendidikan agama dan moral yang diterima oleh anak-anak mereka sesuai dengan keyakinan mereka sendiri.

Hak Atas Pendidikan

Kovenan Internasional Tentang Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya

Pasal 13

1. *Negara-negara Pihak pada Kovenan ini mengakui hak setiap orang atas pendidikan. Negara-negara tersebut sepakat bahwa pendidikan harus diarahkan pada pengembangan sepenuhnya kepribadian manusia dan kesadaran akan harga dirinya, dan memperkuat penghormatan terhadap hak asasi manusia dan kebebasan dasar. Mereka selanjutnya sepakat bahwa pendidikan harus memungkinkan semua orang untuk berpartisipasi secara efektif dalam suatu masyarakat yang bebas, memajukan pengertian, toleransi serta persahabatan antar semua bangsa dan semua kelompok, ras, etnis atau agama, dan meningkatkan kegiatan Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk memelihara perdamaian.*

2. *Negara-negara Pihak pada Kovenan ini mengakui, bahwa dengan tujuan untuk mencapai perwujudan sepenuhnya hak ini:*
   a) *pendidikan dasar harus bersifat wajib dan tersedia secara cuma-cuma bagi semua orang;*
   b) *pendidikan lanjutan dalam berbagai bentuknya, termasuk pendidikan teknik dan kejuruan, harus secara umum tersedia dan terbuka bagi semua orang dengan segala cara yang layak, dan khususnya melalui pengadaan pendidikan cuma-cuma secara bertahap;*
   c) *pendidikan tinggi juga harus dilaksanakan dengan prinsip terbuka bagi semua orang atas dasar kemampuan, dengan segala upaya yang tepat, khususnya melalui pengadaan pendidikan cuma-cuma secara bertahap;*
   d) *pendidikan fundamental harus didorong atau diintensifkan sejauh mungkin bagi orang-orang yang belum pernah mendapatkan atau belum menyelesaikan seluruh pendidikan dasar mereka;*

e) pengembangan suatu sistem sekolah pada semua tingkatan harus secara aktif diupayakan, suatu sistem beasiswa yang memadai harus dibentuk, dan kondisi materiil staf pengajar harus terus-menerus diperbaiki.

3. *Negara-negara Pihak pada Kovenan ini berjanji untuk menghormati kebebasan orang tua dan, jika ada, wali murid yang sah untuk memilih sekolah bagi anak-anak mereka, selain sekolah yang didirikan oleh lembaga pemerintah, sepanjang sekolah tersebut memenuhi standar pendidikan minimum sebagaimana ditetapkan atau disetujui oleh pemerintah negara yang bersangkutan, dan untuk melindungi pendidikan agama dan moral anak-anak mereka sesuai dengan keyakinan mereka.*
4. *Tidak satu pun ketentuan dalam pasal ini yang dapat ditafsirkan sebagai pembenaran untuk mencampuri kebebasan individu dan badan untuk mendirikan dan mengurus lembaga pendidikan, sepanjang prinsip-prinsip yang dikemukakan dalam ayat 1 Pasal ini selalu diindahkan, dan dengan syarat bahwa pendidikan yang diberikan dalam lembaga tersebut memenuhi standar minimum yang telah ditetapkan oleh negara yang bersangkutan.*

Pasal 14

Setiap Negara-negara Pihak pada Kovenan ini, yang pada saat menjadi Pihak belum mampu menyelenggarakan wajib belajar tingkat dasar secara cuma-cuma di wilayah perkotaan atau wilayah lainnya, berjanji, dalam jangka waktu dua tahun, untuk menyusun dan menetapkan rencana kegiatan rinci untuk pelaksanaan bertahap prinsip wajib belajar secara cuma-cuma bagi semua orang, dalam jumlah tahun yang harus ditetapkan dalam rencana tersebut.

Komentar Umum :

Komentar umum No. 11 (1999):

Rencana aksi untuk pendidikan dasar (pada Pasal 14 dari Kovenan)

Komentar Umum No. 13 (1999):

Hak atas Pendidikan (pada Pasal 13 dari Kovenan).

Konvensi Hak Anak:

Pasal 28 dan 29 dan
Komentar umum No.1 (2001): Tujuan pendidikan.

Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan:

Pasal 10.

Konferensi Dunia :

- Deklarasi Dunia tentang Pendidikan untuk Semua (1990):
- Pertemuan Tingkat Tinggi tentang Pendidikan untuk Semua: Deklarasi dan Kerangka Kerja Aksi Delhi (1993);
- Pendidikan untuk Semua : Kerangka Aksi Dakar (2000).

Tujuan Pembangunan Millenium :

- Tujuan 2. Mencapai pendidikan dasar untuk seluruh dunia.
- Tujuan 3. Mempromosikan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan.

C. Target dan Indikator Utama

No.	Target	Indikator Utama
1.	Untuk menjamin adanya pendidikan dasar universal bagi anak laki-laki dan perempuan sesegera mungkin, tetapi tidak melampaui tahun 2015.	Rasio bersih jumlah pendaftaran pendidikan dasar. Proporsi jumlah murid yang masuk sejak kelas 1 dan mencapai kelas 6 Tingkat melek aksara dalam kelompok umur 15 – 24. Tingkat *drop-out* dan tingkat kehadiran di sekolah-sekolah dasar. Bagian anggaran dari pembelanjaan publik untuk pendidikan dasar.

2.	Untuk menyediakan pendidikan dasar bebas biaya bagi semua anak.	Proporsi murid sekolah dasar negeri yang tidak membayar uang sekolah. Besar rata-rata uang sekolah yang dibayar oleh murid sekolah dasar negeri.
3.	Untuk mengimplementasikan pendidikan dasar wajib.	Jumlah tahun pendidikan sekolah yang diwajibkan.
4.	Untuk menghapuskan buta aksara.	Tingkat melek aksara orang dewasa secara keseluruhan. Tingkat melek aksara dalam kelompok umur 15 – 24.
5.	Untuk menjamin adanya akses yang sama kepada pendidikan sekunder bagi semua orang.	Rasio bersih jumlah pendaftaran pada pendidikan sekunder, dipisahkan antara kaum miskin dan mampu. Bagian anggaran dari pembelanjaan publik untuk pendidikan sekunder. Rasio antara anak perempuan dan laki-laki di pendidikan sekunder. Tingkat *drop-out* dan tingkat kehadiran di pendidikan sekunder. Proporsi kehadiran dari anak yang menyandang cacat di pendidikan sekunder.
6.	Untuk membuat pendidikan sekunder menjadi bebas biaya bagi semua anak.	Proporsi jumlah murid pada pendidikan sekunder di sekolah negeri yang tidak membayar uang sekolah, dipisahkan antara kaum miskin dan mampu. Besar rata-rata uang sekolah yang dibayar oleh murid sekolah sekunder negeri.
7.	Untuk menghapuskan disparitas jender pada pendidikan dasar dan sekunder.	Rasio anak perempuan dengan anak laki-laki pada pendidikan dasar. Rasio anak perempuan dengan anak laki-laki pada pendidikan sekunder. Rasio melek aksara antara perempuan dan laki-laki pada kelompok umur 15 – 24.

8.	Untuk meningkatkan kualitas pendidikan dasar dan sekunder.	Rasio guru – murid. Rasio guru – ruang kelas. Proporsi jumlah murid sekolah dasar/sekunder yang menerima buku teks tanpa biaya.

D. Aspek-Aspek Utama Untuk Merealisasikan Hak Atas Pendidikan

Semua kebijakan pendidikan yang menggunakan pendekatan berbasis hak asasi harus memastikan bahwa kelompok-kelompok paling rentan dan termarjinalisasi dalam masyarakat harus memiliki akses, bebas biaya, kepada jenis pendidikan paling fundamental, seperti pendidikan dasar, pelatihan kejuruan, program pembebasan buta aksara serta bentuk-bentuk lain dari pendidikan dasar bagi orang dewasa. Sebagai langkah awal, negara harus merancang dan mengesahkan suatu rencana aksi yang terperinci untuk adanya implementasi progresif dari prinsip pendidikan dasar wajib dan bebas biaya bagi semua.

Sebagai prioritas, negara harus menjamin adanya akses kepada pendidikan dasar untuk kelompok-kelompok yang aksesnya terhadap pendidikan memiliki kesulitan khusus, seperti anak-anak perempuan, anak-anak yang menyandang cacat, anak-anak minoritas dan anak-anak pengungsi, serta anak-anak yang hidup di daerah terpencil dan daerah kumuh. Sesuai dengan MDGs, disparitas jender pada pendidikan dasar harus ditiadakan, sebaiknya sampai dengan tahun 2005.

Negara harus membangun institusi-institusi pendidikan untuk dewasa yang ditujukan untuk kelompok paling berkekurangan di masyarakat dan bisa diakses oleh mereka dengan tanpa biaya. Pelatihan kejuruan harus memainkan peranan penting dalam program-program di institusi semacam itu.

Selain memberikan akses yang bebas dan setara kepada pendidikan-pendidikan jenis ini, pemerintah harus menjamin tidak ada perlakuan diskriminasif ketika menjalani pendidikan serta tingkat *drop-out* mereka tidak jauh lebih tinggi dari mereka yang berasal dari kelompok masyarakat yang lain. Program-program bantuan khusus juga harus memungkinkan masyarakat untuk memiliki akses kepada pendidikan-pendidikan sekunder dan pendidikan tinggi. Sebagai contoh, anak-anak kaum miskin harus dibantu secara finansial melalui beasiswa dan diberikan transport ke sekolah, buku-buku teks yang layak, makan di sekolah dan layanan-layanan lainnya secara bebas biaya.

Disiplin di sekolah harus diterapkan dengan cara-cara yang sesuai dengan martabat manusia. Terutama, hukuman badan harus segera ditiadakan.

Pendidikan harus diarahkan menuju perkembangan penuh dari kepribadian manusia dan memperkuat penghormatan kepada martabat manusia, toleransi, hak asasi manusia dan kebebasan fundamental. Hak asasi manusi harus memiliki suatu posisi penting dalam semua kurikulum di sekolah.

HAK ATAS KEAMANAN PRIBADI DAN PRIVASI

A. Pentingnya Hak atas Keamanan Pribadi dan Privasi

Proses pembangunan bisa dipastikan tidak akan berjalan secara efektif tanpa adanya keamanan. Keamanan ini tidak hanya menyangkut stabilitas nasional dalam konteks luas, tapi juga menyangkut keamanan pribadi dan adanya keterjaminan privasi. Rasa aman akan memberi seseorang terbebas dari rasa takut. Adanya keamanan pribadi dan keterjaminan privasi ini pada gilirannya akan membawa implikasi bagi kenyamanan dan produktivitas dalam beraktivitas, bagi si individu itu sendiri maupun bagi lingkungan sosial di sekitarnya. Pemenuhan hak atas keamanan pribadi dan privasi pun akan menjadi jaminan bagi pemenuhan hak-hak lainnya, seperti hak untuk berkumpul, berbicara, dan mengeluarkan pendapat.

B. Lingkup dari Hak atas Keamanan Pribadi dan Privasi

Hak atas keamanan pribadi adalah hak yang berdiri sendiri dari hak atas kebebasan pribadi. Jika seseorang atau kelompok mengalami ancaman pembunuhan, serangan kekerasan fisik, pelecehan, intimidasi, atau perlakuan diskriminasi yang parah, maka negara memiliki kewajiban positif untuk memberikan suatu standar perlindungan minimum atas hidup, integritas dan keamanan pribadi mereka. Selain itu, negara memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa tiada seorangpun yang dapat dikenai tindakan-tindakan sewenang-wenang atau melawan hukum terhadap privasi, keluarga, rumah atau korespondensi mereka oleh negara ataupun pelaku non-negara, atau mengalami serangan-serangan melawan hukum terhadap kehormatan dan reputasi mereka. Konsep dari keleluasaan pribadi melindungi wilayah-wilayah tertentu dari eksistensi dan otonomi individual, termasuk penampilan, identitas, integritas, keintiman, seksualitas, komunikasi, keluarga dan rumah seseorang, konsep ini tidak berkaitan dengan kebebasan dan keleluasaan pribadi dari orang lain.

Hak Atas Keamanan Pribadi dan Privasi

Kovenan Internasional Tentang Hak Sipil dan Politik

Pasal 7

Tidak seorangpun dapat dikenai penyiksaan, atau perlakuan atau hukuman lain yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat. Khususnya, tidak seorangpun dapat dijadikan obyek eksperimen medis atau ilmiah tanpa persetujuannya.

Pasal 9

1. *Setiap orang berhak atas kemerdekaan dan keamanan pribadi. Tidak seorang pun dapat ditangkap atau ditahan secara sewenang-wenang. Tidak seorang pun dapat dirampas kebebasannya kecuali berdasarkan alasan-alasan yang sah, dan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan oleh hukum.*

Pasal 10 ayat 1

Setiap orang yang dirampas kemerdekaannya wajib diperlakukan secara manusiawi dan dengan menghormati martabat yang melekat pada diri manusia tersebut.

Pasal 17

Tidak seorang pun yang dapat secara sewenang-wenang atau secara tidak sah dicampuri masalah pribadi, keluarga, rumah atau korespondensinya, atau secara tidak sah diserang kehormatan dan nama baiknya.

Setiap orang berhak atas perlindungan hukum terhadap campur tangan atau serangan tersebut.

Komentar Umum :

Komentar umum No. 8 (1982):
Hak atas kebebasan dan keamanan seseorang (pada Pasal 9 dari Kovenan);

Komentar Umum No. 16 (1988):
Hak atas keleluasaan pribadi (pada Pasal 17 dari Kovenan);

Komentar Umum No. 20 (1992):
Larangan Penyiksaan dan Perlakuan atau Hukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi, dan Merendahkan Martabat Manusia (pada Pasal 7 dari Kovenan);

Komentar Umum No. 21 (1992):
Perlakuan yang manusiawi pada orang yang dirampas kemerdekaannya (pada Pasal 10 dari Kovenan).

C. Target dan Indikator Utama

No.	Target	Indikator Utama
1.	Untuk menghapuskan kekerasan terhadap individu dan kelompok oleh negara dan pelaku non-negara.	Tingkat kriminalitas dibedakan antara individu dan kelompok dalam masyarakat. Rasio pembunuhan, kekerasan fisik dan kejahatan-kejahatan sejenis terhadap individu dan kelompok dalam jumlah kejahatan keseluruhan. Proporsi individu dan kelompok yang mengalami kekerasan, pelecehan, intimidasi dan diskriminasi oleh polisi. Rasio kekerasan, pelecehan, intimidasi dan diskriminasi oleh polisi kepada individu dan kelompok di dalam jumlah keseluruhan kekerasan, pelecehan, intimidasi, dan diskriminasi oleh polisi. Proporsi individu dan kelompok yang mengalami kejahatan dengan kekerasan. Tingkat kejahatan khusus terhadap perempuan dengan dibedakan antara individu dan kelompok dalam masyarakat.
2	Untuk memastikan adanya perlindungan polisi yang cukup terhadap individu dan kelompok yang mengalami ancaman kekerasan.	Proporsi tindakan-tindakan polisi yang dimaksudkan untuk mencegah tindak kekerasan terhadap individu dan kelompok jika dibandingkan dengan tindakan pencegahan polisi secara umum. Rasio tindakan-tindakan polisi yang dimaksudkan untuk menyelidiki tindak kekerasan terhadap individu dan kelompok jika dibandingkan dengan keseluruhan tindakan penyelidikan kriminal polisi.

D. Aspek-Aspek Utama Untuk Merealisakikan Hak Atas Keamanan Pribadi dan Privasi

Kebijakan-kebijakan yang ditujukan untuk menghapuskan, atau setidaknya sangat mengurangi, kekerasan harus dibedakan dengan jelas antara kekerasan yang dilakukan oleh negara atau pelaku non-negara. Kekerasan bisa berupa ancaman pembunuhan, serangan kekerasan fisik, pelecehan, intimidasai, dan perlakuan diskriminatif yang sangat parah. Karena perempuan sangat rentan terhadap kekerasan domestik dan bentuk kekerasan spesifik-jender lainnya, maka harus diambil tindakan-tindakan khusus untuk melawan kejahatan-kejahatan ini.

Negara harus mengadakan program-program penyuluhan untuk masyarakat umum, dan untuk polisi pada khususnya, yang ditujukan untuk peningkatan pemahaman yang lebih baik mengenai prinsip kesetaraan dan non-diskriminasi. Dalam proses rekrutmen kepolisian atau lembaga keamanan lainnya, perilaku dari kandidat kepada kelompok-kelompok rentan harus dijadikan bahan pertimbangan.

Harus diberikan perlindungan polisi pada daerah-daerah tertentu yang sangat dipengaruhi oleh tindak-tindak kekerasan, pelecehan, intimidasi, dan diskriminasi. Strategi pembangunan harus mengidentifikasi wilayah-wilayah yang paling terpengaruh, misalnya daerah kumuh, dan menyediakan jumlah personel penegak hukum yang terlatih dalam jumlah cukup.

Negara harus mengambil tindakan-tindakan khusus yang ditujukan untuk memberikan perlindungan hukum yang setara, efisien dan bebas kepada individu maupun kelompok dari serangan secara melawan hukum terhadap martabat, privasi, integritas, kehormatan dan reputasi mereka.

Kebijakan keamanan harus memberikan akses yang setara dan bebas terhadap pengadilan pidana dan membawa pelaku kejahatan kekerasan tersebut ke hadapan pengadilan. (lihat panduan 8, hak atas akses yang sama kepada hukum). Hal ini harus mencakup tindakan-tindakan khusus dari pihak kepolisian untuk menyidik kejahatan kekerasan. Jika kejahatan-kejahatan tersebut dilakukan oleh aparat keamanan, maka

harus tersedia sistem komplain yang efektif dan independen, dan diambil tindakan-tindakan disipliner bagi para pelakunya.

Negara harus menyediakan penampungan bagi para tunawisma yang mengalami tindak kekerasan, khususnya bagi elemen paling rentan, seperti perempuan, anak-anak, lansia dan penyandang cacat (lihat bagian Hak atas Perumahan yang Layak).

HAK ATAS KEADILAN YANG SETARA

A. Pentingnya Hak atas Keadilan yang Setara

Pembangunan masih kerap dipahami dalam arti yang sempit. Dengan pemahaman yang sempit itu, pembangunan yang semestinya dinikmati oleh masyarakat sebagai hak, justru sering membuahkan dampak yang merugikan masyarakat. Malah tidak jarang pula, berbagai aktivitas yang mengatasnamakan pembangunan menciderai rasa keadilan masyarakat dan pelanggaran-pelanggaran hak asasi manusia.

Sarana paling penting yang tersedia bagi masyarakat untuk mempertahankan diri dari pelanggaran dan pelecehan hak asasi manusia adalah perlindungan pengadilan. Hanya saja, karena alasan-alasan tertentu (alasan ekonomi dan lain-lainnya), masih banyak masyarakat — terutama kaum miskin— yang tidak memiliki kemampuan untuk mendapatkannya. Bahkan ketika terdapat bantuan hukum bebas biayapun mereka mungkin tidak memiliki informasi dan kepercayaan diri yang dibutuhkan untuk meminta perlindungan dari pengadilan. Dengan demikian, negara harus secara aktif meningkatkan akses yang bebas bagi masyarakat kepada pengadilan, persidangan, dan mekanisme-mekanisme penyelesaian perselisihan lainnya sebagai suatu jawaban atas pelanggaran-pelanggaran hak asasi manusia.

Setiap orang pun harus memiliki hak atas jaminan minimum untuk mendapatkan persidangan yang adil, seperti misalnya prinsip praduga tak bersalah. Pengalaman menunjukkan, kerap terjadi tindakan diskriminatif dalam konteks keadilan. Hal itu sekaligus bisa menegaskan bahwa masyarakat masih banyak yang tidak memiliki jaminan minimum ini.

B. Lingkup Hak atas Keadilan yang Setara

Semua orang memiliki kedudukan setara di hadapan pengadilan dan persidangan, serta memiliki jaminan-jaminan prosedural tertentu dalam persidangan pidana dan sipil. Kesetaraan di muka pengadilan berarti, khususnya, semua orang harus diberikan, tanpa diskriminasi, hak atas akses yang sama kepada pengadilan atau persidangan yang independen dan tidak memihak untuk pengambilan keputusan dalam perselisihan sipil atau tuntutan pidana. Jaminan prosedural yang paling penting baik dalam persidangan sipil maupun pidana adalah hak atas sidang yang adil dan terbuka untuk umum, termasuk prinsip kesetaraan di antara para pihak.

Dalam persidangan pidana, beberapa hak khusus diberikan kepada si tersangka, seperti praduga tak bersalah, hak atas pembelaan diri yang baik termasuk bantuan dari penasihat hukum, hak untuk ikut memeriksa saksi, dan hak untuk tidak diwajibkan untuk memberi kesaksian tentang dirinya sendiri. Korban-korban kejahatan juga harus diberikan akses yang sama kepada hukum dan mungkin membutuhkan perlindungan-perlindungan tertentu.

Beberapa jaminan prosedural, secara eksplisit terutama merujuk pada kebutuhan kaum miskin: jika seorang tersangka dalam persidangan pidana tidak memiliki kemampuan untuk membayar bantuan hukum, maka pemerintah memiliki kewajiban, jika kepentingan hukum mengharuskannya, untuk menyediakan penasihat hukum dengan bebas biaya. Selain itu, jika si tersangka tidak memahami atau tidak menguasai bahasa yang dipergunakan dalam persidangan, maka mereka harus diberikan bantuan penterjemah dengan tanpa biaya.

Jika kaum miskin adalah korban pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan oleh negara atau pelaku non-negara, maka mereka harus diberikan akses yang sama kepada pengadilan-pengadilan dan persidangan sipil, administratif atau konstitusional serta mekanisme –mekanisme penyelesaian perselisihan lainnya dengan bebas biaya sebagai suatu jawaban dan cara yang efektif untuk menyelesaikannya.

Hak Atas Keadilan Yang Setara

Kovenan Internasional Tentang Hak Sipil dan Politik

Pasal 14

Semua orang mempunyai kedudukan yang setara di depan pengadilan dan badan peradilan. Dalam menentukan tuduhan pidana terhadap dirinya, atau dalam menentukan segala hak dan kewajibannya dalam suatu gugatan, setiap orang berhak atas pemeriksaan yang adil dan terbuka oleh pengadilan yang berwenang, mandiri dan tidak berpihak dan dibentuk menurut hukum. Pers dan masyarakat dapat dilarang mengikuti seluruh atau sebagian sidang dengan alasan moral, ketertiban umum atau keamanan nasional dalam suatu masyarakat yang demokratis, atau bilamana perlu, demi kepentingan kehidupan pribadi pihak yang bersangkutan, atau sejauh diperlukan menurut pengadilan dalam keadaan khusus, di mana publikasi justru dianggap akan merugikan kepentingan keadilan itu sendiri; akan tetapi apa pun yang diputuskan dalam suatu perkara pidana atau perdata harus diumumkan, kecuali bilamana kepentingan anak-anak di bawah umur menentukan sebaliknya, atau bilamana persidangan tersebut mengenai perselisihan perkawinan atau perwalian anak-anak.

Setiap orang yang dituduh melakukan tindak pidana berhak dianggap tidak bersalah sampai kesalahannya dibuktikan menurut hukum.

Dalam menentukan tindak pidana yang dituduhkan, setiap orang berhak atas jaminan minimum berikut, dalam persamaan yang penuh:

- *Untuk segera diberitahu secara terperinci dalam bahasa yang ia mengerti, tentang sifat dan alasan tuduhan yang dikenakan terhadapnya;*
- *Untuk mendapat waktu dan fasilitas yang memadai untuk mempersiapkan pembelaan dan berkomunikasi dengan pengacara yang dipilihnya sendiri;*
- *Untuk diadili tanpa penundaan yang tidak semestinya;*
- *Untuk diadili dengan kehadirannya, dan untuk membela dirinya secara sendiri atau melalui pembela yang dipilihnya sendiri; untuk diberitahu tentang*

haknya atas bantuan hukum apabila ia tidak mempunyai pembela, dan untuk mendapatkan bantuan hukum jika kepentingan keadilan menghendaki demikian, dan tanpa pembayaran darinya apabila ia tidak memiliki cukup sarana untuk membayarnya;

- *Untuk memeriksa, atau meminta diperiksanya, saksi-saksi yang memberatkannya, dan meminta dihadirkannya dan diperiksanya saksi-saksi yang meringankannya, dengan syarat-syarat yang sama seperti saksi-saksi yang memberatkannya;*
- *Untuk mendapatkan bantuan penerjemah secara cuma-cuma apabila ia tidak mengerti atau tidak bisa berbicara dalam bahasa yang digunakan di pengadilan;*
- *Untuk tidak dipaksa agar memberikan kesaksian yang memberatkan dirinya, atau dipaksa mengakui kesalahannya.*

Dalam hal anak yang belum dewasa, prosedur yang dipakai harus mempertimbangkan usia dan kelayakan bagi pemajuan rehabilitasinya.

Setiap orang yang dijatuhi hukuman pidana berhak atas peninjauan kembali terhadap keputusan atau hukumannya oleh pengadilan yang lebih tinggi, sesuai dengan hukum.

Apabila seseorang telah dijatuhi hukuman atas tindak pidana dengan keputusan yang bersifat final dan, apabila dalam proses selanjutnya ternyata diputuskan sebaliknya atau diampuni berdasarkan bukti-bukti baru yang secara meyakinkan telah memperlihatkan adanya kesalahan dalam penegakan keadilan, orang yang telah menderita hukuman sebagai akibat putusan tersebut akan diberi kompensasi sesuai dengan hukum, kecuali jika dibuktikan bahwa tidak terungkapnya fakta yang tidak diketahui sebelumnya, baik seluruhnya maupun sebagian, adalah kesalahannya sendiri.

Tidak seorangpun dapat diadili atau dihukum kembali untuk tindak pidana di mana ia telah dihukum atau dibebaskan, sesuai dengan hukum dan hukum acara pidana di masing-masing negara.

C. Target dan Indikator Utama

No.	Target	Indikator Utama
1	Akses yang sama kepada pengadilan sipil bagi masyarakat yang menjadi korban.	Proporsi orang-orang yang mengajukan perkaranya kepada mekanisme pengadilan sipil. Proporsi orang-orang yang memiliki akses kepada bantuan hukum dalam masalah-masalah sipil. Proporsi orang-orang yang mengajukan perkaranya kepada litigasi hak asasi manusia tertentu, dipilah berdasarkan jender dan kemiskinan. Proporsi orang-orang yang memiliki akses kepada bantuan hukum dalam litigasi hak asasi manusia. Jumlah hakim dan pengadilan per unit populasi. Jarak rata-rata dari perumahan masyarakat ke pengadilan. Lama rata-rata proses dalam pengadilan/persidangan sipil dan hak asasi manusia. Tingkat korupsi pada administrasi pengadilan sipil.
2	Pengadilan yang adil bagi semua orang.	Proporsi pelaku kejahatan yang dijatuhi pidana dalam kaitannya dengan keseluruhan jumlah kejahatan. Tingkat korupsi pada administrasi pengadilan pidana.
3	Setiap orang yang menjadi korban tindak kejahatan dan pelanggaran hak asasi harus bisa membawa pelakunya ke depan pengadilan.	Jumlah pelaku yang dipidana atas jenis dan bentuk kejahatan sebagai suatu persentasi dari jumlah kejahatan.

D. Aspek-Aspek Utama Untuk Merealisasikan Hak Atas Keadilan Yang Setara

Strategi pembangunan harus mencakup program-program khusus untuk meningkatkan pemenuhan akses yang bebas dan setara terhadap pengadilan, persidangan atau mekanisme-mekanisme penyelesaian perselisihan lainnya. Begitu pula halnya dengan cakupan program untuk pemenuhan hak atas persidangan yang adil dalam pengadilan sipil dan pidana. Pemerintah harus menjamin bahwa terdapat mekanisme hukum yang layak dalam jumlah yang mencukupi, serta bahwa mekanisme-mekanisme tersebut bisa diakses dan berkualitas baik. Dengan tujuan ini, pemerintah dapat mengembangkan mekanisme-mekanisme penyelesaian perselisihan inovatif non-formal yang berkualitas baik, bisa diakses oleh semua orang, serta konsisten dengan hak-hak asasi manusia yang berkaitan.

Tindakan-tindakan untuk memajukan hak akses kepada hukum mencakup:

(a) Mengadakan kampanye informasi mengenai hak atas akses kepada hukum, di kawasan kumuh atau wilayah lain;

(b) Memperbanyak jumlah pengadilan, persidangan, atau mekanisme-mekanisme penyelesaian perselisihan lainnya

(c) Memperbanyak jumlah hakim dan personel penegak hukum;

(d) Meningkatkan gaji hakim dan personel penegak hukum;

(e) Membangun klinik hukum;

(f) Memperbanyak program-program bantuan hukum untuk persidangan sipil dan pidana;

(g) Melaksanakan program pelatihan bagi hakim, pengacara dan personel penegak hukum tentang hak non-diskriminasi;

(h) Membenahi pelaksanaan putusan hukum oleh pihak berwenang yang terkait;

(i) Meningkatkan akses fisik ke pengadilan-pengadilan, mekanisme penyelesaian perselisihan non-formal, dan pejabat penegak hukum, khususnya di daerah pedesaan terpencil;

(j) Menghapuskan korupsi dalam administrasi pengadilan;

(k) Membantu masyarakat yang menjadi korban kejahatan untuk membawa pelakunya ke hadapan pengadilan.

HAK DAN KEBEBASAN POLITIK

A. Pentingnya hak dan kebebasan politik

Dalam kaitannya dengan pembangunan, hak-hak dan kebebasan politis akan memegang peranan penting. Dengan terpenuhinya hak-hak ini, masyarakat akan terdorong untuk turut berbartisipasi secara efektif dan berarti. Partisipasi aktif dalam pengambilan keputusan politik, demikian juga dalam kehidupan sosial dan budaya yang lebih luas dalam kehidupan masyarakat, akan memainkan peranan penting dalam memperluas kebebasan politik dan pemberdayaan masyarakat, yang pada gilirannya akan memberikan sumbangan dalam pembangunan.

Pemenuhan hak dan kebebasan politik pun sangat penting dalam menjamin hak-hak lainnya seperti hak atas pendidikan, pekerjaan, kesehatan dan akses yang setara kepada hukum. Oleh karena itu, memberdayakan masyarakat untuk secara aktif berpartisipasi dalam kehidupan sosial, budaya, dan politik di komunitasnya merupakan suatu bagian integral dari pembangunan.

Hak-hak asasi manusia yang utama untuk partisipasi dalam suatu masyarakat yang bebas dan demokratis biasanya disebut sebagai hak-hak dan kebebasan politik. Selain dari hak-hak politik umum dari warga negara untuk mengambil bagian dalam pelaksanaan urusan publik, beberapa kebebasan politik sangat penting bagi partisipasi efektif darimasyarakat adalah menyangkut hak atas informasi. Di samping karena keterbatasan sumber daya ekonomi, masyarakat biasanya tidak memiliki informasi yang mereka butuhkan untuk mendapatkan akses yang sama kepada pendidikan, pekerjaan, layanan kesehatan, pengadilan, kepolisian atau proses-proses pengambilan keputusan secara politik. Dengan demikian, hak atas informasi adalah suatu hak asasi yang krusial. Dengan haknya ini, bukan saja hanya akan memungkinkan masyarakat

untuk berpartisipasi secara aktif dalam pelaksanaan urusan publik, tetapi juga bisa memungkinkan untuk mengatasi kegagalan-kegagalan lainnya.

Hak atas informasi serta hak-hak dan kebebasan politik lainnya adalah sangat penting dalam konteks pembangunan, baik dari sudut pandang substantif maupun prosedural. Sebagai hak asasi substantif, hak untuk memilih, akses yang sama kepada jabatan publik, dan kebebasan berpendapat dan berorganisasi, akan memberdayakan masyarakat untuk mengatasi kegagalan kapabilitas mereka. Sebagai hak asasi prosedural, mereka akan dimungkinkan untuk berpartisipasi secara aktif dalam perancangan, implementasi dan pemantauan pembangunan (lihat bagian 2.7).

B. Lingkup Hak-Hak dan Kebebasan Politik

Hak-hak politik biasanya didefinisikan sebagi hak dan kesempatan untuk mengambil bagian dalam pelaksanaan urusan publik, baik secara langsung ataupun melalui wakil yang dipilih secara bebas. Hak ini, misalnya, menyangkut hak untuk memilih dan dipilih dalam pemilihan parlemen atau pemilihan lainnya, serta hak atas akses yang setara kepada layanan-layanan publik. Kebebasan politik mencakup hak-hak demokratis utama, seperti kebebasan berbicara, berpendapat, memperoleh informasi, berorganisasi, berkumpul, dan penerbitan di media massa. Hak-hak politik biasanya dibatasi hanya untuk warga negara, sedangkan kebebasan politik adalah hak asasi manusia umum yang dimiliki secara setara oleh semua manusia, terlepas dari status kewarganegaraan atau status lainnya.

Hak untuk mencari dan menerima informasi menimbulkan kewajiban bagi pemerintah untuk menyediakan semua informasi yang relevan berkaitan dengan aktivitas dan layanan-layanan pemerintahan serta wakil-wakil mereka yang dipilih secara bebas. Hak ini termasuk informasi mengenai layanan pemerintahan yang sangat penting, misalnya akses kepada pendidikan, layanan kesehatan, lowongan pekerjaan, jaminan sosial, administrasi pengadilan, dan proses pengambilan keputusan politik. Dari sisi prosedural, pemerintah memiliki kewajiban khusus kepada mayarakat untuk menyediakan semua informasi yang relevan tentang tahap-tahap persiapan, implementasi, dan pemantauan

pembangunan. Partisipasi yang berarti dalam pembangunan hanya bisa dimungkinkan jika terdapat kampanye informasi yang secara khusus ditujukan untuk mereka.

Hak atas kebebasan berpendapat menjamin hak setiap individu, kelompok, dan wakilnya untuk menyatakan dan mengeluarkan opini, ide-ide, atau informasi apa saja, berkaitan dengan pembangunan dan hal-hal lainnya, baik secara lisan, tulisan atau cetakan, dalam bentuk karya seni, atau melalui media-media lainnya. Hak atas kebebasan berkumpul memberikan kepada semua orang untuk menyatakan pendapat secara kolektif melalui demonstrasi dan bentuk-bentuk pertemuan umum lainnya untuk menarik perhatian pemerintah, media massa atau masyarakat yang lebih luas. Paling akhir, semua orang memiliki hak untuk berorganisasi dengan orang lain, termasuk hak untuk membentuk atau bergabung dengan serikat-serikat buruh, untuk perlindungan yang lebih efektif bagi kepentingan mereka. Dalam hal ini, setiap orang bisa memutuskan untuk membentuk organisasi-organisasi, asosiasi-asosiasi, partai politik atau yayasan, atau bergabung dengan institusi yang sudah ada, untuk membuat suara kolektif mereka terdengar, baik dalam proses penyusunan, implementasi dan pemantauan pembangunan serta hal-hal lainnya.

Hak lainnya yang tercakup adalah hak untuk mengambil bagian dalam kehidupan budaya, dengan cara menghormati keragaman budaya dan berperan sebagai suatu perlindungan terhadap pengucilan secara sosial. Budaya harus dipahami sebagai suatu cara bersama untuk menjalani kehidupan dari sekelompok orang, termasuk gabungan pengetahuan dan pemahaman, kemampuan dan nilai-nilai, yang oleh mereka dianggap unik dan berarti. Negara memiliki tanggung jawab untuk mengambil tindakan-tindakan yang diperlukan untuk mencegah masyarakat dan kelompok-kelompok termarjinalisasi lainnya agar tidak mengalami pengucilan secara sosial, serta untuk memungkinkan mereka berpartisipasi dalam kehidupan sosial, budaya, dan politik masyarakat mereka.

Meskipun pelaksanaan kebebasan politik memiliki beberapa kewajiban dan tanggung jawab yang menyertainya —yang karenanya

mungkin mendapatkan beberapa pembatasan tertentu— tetapi pembatasan-pembatasan tersebut harus ditetapkan oleh hukum dan harus merupakan kebutuhan untuk mencapai tujuan-tujuan publik, seperti keamanan sosial, ketertiban, kesehatan dan moral sosial, serta untuk perlindungan atas hak dan kebebasan pihak lain. Muatan dari ide-ide, opini, dan informasi yang disampaikan oleh masyarakat _untuk memperbaiki keadaan mereka dan untuk berpartisipasi dalam pembangunan biasanya jarang menimbulkan pembatasan yang berdasar hukum dari pemerintah. Jika bentuk penyampaian pendapat, misalnya dengan berdemonstrasi, mungkin memberikan justifikasi untuk adanya pembatasan tertentu dengan alasan ketertiban atau pencegahan kejahatan, pemerintah harus membuktikan bahwa pembatasan-pembatasan semacam itu diperlukan dalam suatu masyarakat yang demokratis dengan tujuan untuk mencapai tujuan-tujuan publik. Hal ini berarti bahwa segala pembatasan harus proporsional dan non-diskriminatif.

Untuk beberapa ketentuan dalam instrumen hak asasi manusia internasional mengenai hak-hak dan kebebasan politik, lihat kotak pada bagian 2.6 mengenai Partisipasi.

C. Target dan Indikator Utama

No.	Target	Indikator Utama
1	Untuk menjamin partisipasi penuh dan setara masyarakat dalam pelaksanaan urusan publik, melalui pemilihan parlemen, regional dan lokal, referendum, serta proses pengambilan keputusan serupa lainnya.	Proporsi masyarakat dan mampu yang memilih. Proporsi masyarakat yang dipilih menjadi anggota lembaga publik pada skala lokal, regional, dan nasional. Proporsi masyarakat yang diangkat menjadi pejabat publik.
2	Untuk menjamin pemenuhan yang setara bagi masyarakat dari hak atas kebebasan berorganisasi.	Proporsi masyarakat yang menjadi anggota organisasi yang dibentuk sendiri. Jumlah organisasi-organisasi, serikat, partai politik, yayasan dan media massa yang dibentuk untuk melindungi kepentingan bersama.
3	Untuk menjamin pemenuhan yang setara bagi masyarakat dari hak atas kebebasan berkumpul.	Jumlah pertemuan-pertemuan publik, demonstrasi dan pemogokan yang diorganisir.
4	Pemenuhan yang setara bagi masyarakat dari hak atas informasi.	Jumlah aktivitas informasi publik yang diorganisir oleh Pemerintah yang secara langsung ditujukan kepada masyarakat Jumlah program media massa untuk informasi yang secara langsung ditujukan kepada masyarakat. Sirkulasi media cetak yang mudah diakses dan ditulis dengan bahasa yang mudah dimengerti. Bagian anggaran dari pembelanjaan publik untuk penyebarluasan informasi kepada masyarakat.

5	Partisipasi penuh masyarakat perancangan, implementasi, dan pemantauan pembangunan.	Proporsi masyarakat yang mengetahui adanya strategi pembangunan yang telah dirancang pemerintah. Proporsi masyakarat yang berpartisipasi dalam pertemuan informasi publik tentang strategi pembangunan. Proporsi masyarakat yang berpartisipasi dalam perancangan strategi pembangunan. Proporsi masyarakat yang berpartisipasi dalam implementasi strategi pembangunan. Proporsi masyarakat yang berpartisipasi dalam pemantauan dan akuntabilitas strategi pembangunan.

D. Aspek-Aspek Utama untuk Merealisasikan Hak-Hak dan Kebebasan Politik

Negara harus mengorganisir kampanye-kampanye informasi publik yang secara langsung ditujukan kepada sektor yang diprioritaskan masyarakat secara umum dan menginformasikan kepada masyarakat tentang hak-hak mereka serta layanan pemerintah yang ditujukan untuk pencapaian tujuan pembangunan, termasuk akses bebas kepada layanan pendidikan, kesehatan dan jaminan sosial, administrasi pengadilan, serta layanan-layanan lainnya. Jika Pemerintah berkeinginan untuk menahan informasi-informasi tertentu dari masyarakat, mereka memiliki kewajiban untuk membuktikan kenapa informasi tersebut harus dirahasiakan. Masyarakat harus memiliki hak untuk mengajukan banding ke pengadilan atau lembaga lain yang independen tentang keputusan untuk merahasiakan informasi tersebut. Masyarakat pun harus menerima informasi tentang hak mereka untuk berpartisipasi secara aktif dalam pembangunan, begitu pun dalam pelaksanaan urusan publik pada umumnya.

Masyarakat harus didorong dan dimungkinkan untuk berpartisipasi secara aktif dalam perancangan, implementasi, dan pemantauan pembangunan serta dalam pelaksanaan urusan publik pada umumnya, baik dalam skala lokal maupun pusat dari struktur pengambilan keputusan politik. Pemerintah harus menghapuskan semua hambatan hukum yang bisa menghalangi masyarakat untuk berpartisipasi dalam pemilihan umum dan prosedur-prosedur pengambilan keputusan demokratis lainnya (referendum, inisiatif masyarakat, dsb), seperti misalnya tes buta aksara, syarat-syarat tempat tinggal dan prasyarat pendidikan dan ekonomis lain untuk pendaftaran pemilih, atau pengucilan orang-orang yang memiliki status sosial yang rendah (misalnya tunawisma) dari hak politik untuk memilih, dipilih dan untuk memiliki akses yang sama kepada layanan publik. Sebagaimana norma hak asasi yang berkaitan merujuk pada "hak dan kesempatan", tanpa diskriminasi, untuk berpartisipasi dalam pelaksanaan urusan publik, Pemerintah memiliki kewajiban khusus untuk menjamin dengan tindakan-tindakan positif bahwa semua orang yang memenuhi syarat formal memiliki kesempatan aktual untuk melaksanakan hak-hak politik mereka. Misalnya, Pemerintah harus berupaya khusus untuk menyediakan fasilitas pendidikan bagi pemilih, dan mengorganisir proses pemilihan sedemikian hingga kotak-kotak pemilihan menjadi mudah diakses oleh masyarakat yang tinggal di kawasan kumuh atau di daerah yang terpencil.

Masyarakat harus didorong dan dimungkinkan untuk menyampaikan, secara bebas dan umum, opini-opini, ide, serta klaim dan kritik politik mereka atas kebijakan pemerintah, baik tentang strategi pembangunan atau hal lainnya, tanpa pembatasan-pembatasan yang sewenang-wenang. Untuk membuat suara masyarakat terdengar, Pemerintah harus merancang dan membentuk institusi khusus yang non-birokratis, mudah diakses dan efektif seperti misalnya ombudsmen, yang didalamnya masyarakat bisa menyampaikan pemikiran, opini, dan tuntutan-tuntutan mereka.

Masyarakat harus dimungkinkan dan didorong lebih jauh untuk membentuk organisasi, serikat, partai politik dan yayasan-yayasan mereka sendiri untuk adanya perlindungan yang lebih efektif bagi hak-hak dan kepentingan politik mereka. Organisasi-organisasi ini harus

diajak untuk berpartisipasi aktif dalam semua tahapan pembangunan; begitu pun di dalam proses-proses dan forum pemerintahan yang berkaitan lainnya.

Negara harus menetapkan peraturan yang dirancang untuk menghormati dan melindungi keragaman budaya. Negara harus memungkinkan masyarakat untuk membentuk organisasi untuk melindungi kepentingan mereka serta untuk mengorganisir pertemuan, even-even sosial dan budaya yang di dalamnya masyarakat bisa berpartisipasi tanpa khawatir untuk terdiskriminasi atau merasa malu. Negara harus mengembangkan program-program khusus untuk menghadapi pengucilan sosial pada kelompok masyarakat yang rentan dan termarjinalisasi serta memungkinkan mereka untuk mengambil bagian dalam kehidupan budaya dalam komunitas mereka.

Semua media yang dimiliki atau dikontrol oleh pemerintah harus memberikan perhatian khusus kepada kondisi masyarakat, menyumbang secara aktif dalam kampanye-kampanye informasi publik dan memberikan sarana publik agar suara mereka terdengar. Media lain harus didorong oleh pemerintah untuk memainkan peranan yang sama dalam mendukung kepentingan masyarakat.


INDIKATOR-INDIKATOR
KEWAJIBAN
NEGARA DALAM
MEREALISASIKAN
HAK-HAK

Realisasi Hak Atas Pekerjaan				
Kewajiban Negara		**Menghormati**	**Melindungi**	**Memenuhi**
		Indikator-Indikator		
Bertindak	• Mengurangi angka pengangguran dan pekerjaan yang tidak sesuai standar kelayakan dengan meningkatkan kuantitas dan kualitas pekerjaan bagi masyarakat untuk meningkatkan pendapatan. • Meningkatkan potensi produksi di bidang ekonomi secara berkesinambungan. • Memberi prioritas untuk menghapus hambatan-hambatan memperoleh pekerjaan yang layak yang dihadapi kelompok masyarakat rentan dan termajinalisasi berdasar prinsip kesetaraan dan non-diskriminasi.	Tersedianya berbagai alternatif pekerjaan untuk memberi kebebasan kepada masyarakat dalam memilih pekerjaan yang dikehendaki.		Berkurangnya angka pengangguran dan meningkatnya pendapatan masyararat.

	• Mendorong adanya kompetisi yang lebih ketat di antara para produsen. • Mengambil tindakan legislatif dan tindakan lainnya, dengan prosedur yang mudah diakses dan efektif dijalankan. • Memastikan bahwa para pekerja merasakan kondisi kerja yang adil dan menyenangkan, termasuk upah yang wajar, upah yang sama untuk pekerjaan yang bernilai sama, kondisi kerja yang aman dan sehat, serta waktu kerja dan istirahat yang layak. • Melarang dan menghapuskan jenis-jenis pekerjaan yang melanggar hak asasi manusia mereka, seperti perhambaan, prostitusi paksa, pekerja anak. • Memberi suatu sistem jaminan sosial yang layak untuk melindungi mereka yang tidak memiliki pekerjaan.			

Berdampak	• Merancang kebijakan-kebijakan yang memberi kepastian pada peningkatan produksi untuk memaksimalisasikan permintaan tenaga kerja. • Menghindari kebijakan-kebijakan yang memberikan insentif artifisial atas penggunaan modal dengan mengorbankan tenaga kerja pada tingkat ekonomi keseluruhan. • Mengatur pasar tenaga kerja sehingga para pengguna tenaga kerja tidak menggunakan kekuatan mereka yang besar untuk menekan upah. • Menciptakan kondisi yang memungkinkan masyarakat untuk bergabung ke dalam proses ekonomi. • Menghapus diskriminasi sosial yang menghalangi masyarakat untuk mendapat akses kepada beberapa jenis pekerjaan tertentu.			

	• Mengidentifikasi hambatan di masyarakat untuk memperoleh pekerjaan dan mengambil tindakan untuk menghilangkannya sesegera mungkin. • Memberi kekuatan hukum kepada pekerja untuk mengorganisasikan diri dan melakukan negosiasi secara kolektif dengan majikan, sehingga para majikan tidak menggunakan kekuatan tawar mereka yang lebih kuat untuk memberikan aturan-aturan kerja yang tidak menguntungkan.			

Realisasi Hak Atas Kecukupan Pangan				
Kewajiban Negara		**Menghormati**	**Melindungi**	**Memenuhi**
		Indikator-Indikator		
Bertindak	• Membuat sistem pendaftaran tanah yang efektif dan buku tanah disimpan di domain publik. • Mengatur dan melindungi : › Hak dari petani penyewa tanah dari pengusiran yang melawan hukum dari pemilik tanah. › Pembagian yang adil dari hasil produksi antara petani penyewa dan pemilik tanah. › Program-program redistribusi tanah yang efektif dalam hal konsentrasi pemilikan tanah yang ekstrim terjadi dan menghalangi masyarakat untuk bisa memberi makan diri mereka.	• Tersedianya berbagai alternatif bahan pangan yang layak agar masyarakat bisa bebas memilih dan menikmati bahan pangan yang layak yang disukai dan diinginkannya. • Adanya kebebasan untuk menjual bahan-bahan makanan kepada pihak manapun. • Tidak adanya tindakan-tindakan yang mengakibatkan pencegahan terhadap jalur-jalur akses pada bahan pangan.	• Adanya jaminan perlindungan terhadap hak petani penyewa tanah dari pengusiran yang melawan hukum dari pemilik tanah. • Adanya jaminan perlindungan terhadap hak-hak masyarakat adat atas tanah mereka (termasuk hutan, lahan peternakan dan sumber daya kepemilikan umum lainnya) tempat mereka bergantung untuk mendapatkan pangan.	• Tersedianya dan terpenuhinya bahan pangan yang layak yang secara langsung bisa dinikmati masyarakat. • Menguatnya akses dan pendayagunaan sumber daya yang dimanfaatkan masyarakat untuk menjamin kehidupan mereka.

	• Melindungi hak-hak masyarakat adat atas tanah mereka (termasuk hutan, lahan peternakan dan sumber daya kepemilikan umum lainnya) tempat mereka bergantung untuk mendapatkan pangan. • Memberikan bantuan berupa subsidi fiskal yang sangat mungkin diperlukan, dengan memberi prioritas tinggi dalam alokasi sumber daya publik. • Membantu komunitas petani dengan tidak mendiskriminasi kelompok-kelompok atau individu tertentu – atas dasar jender, agama, etnis, atau dasar-dasar yang dilarang lainnya. • Memajukan kegiatan-kegiatan yang ditujukan untuk memberdayakan perempuan bilamana mereka mengalami diskriminasi dalam rumah tangga untuk mengakses pangan atau halangan terhadap akses kepada pasar.			

	• Memajukan kegiatan-kegiatan yang ditujukan untuk memberdayakan perempuan bilamana mereka mengalami diskriminasi dalam rumah tangga untuk mengakses pangan atau halangan terhadap akses kepada pasar. • Melarang pemaksaan terhadap produsen pertanian kecil untuk menjual produk-produk mereka kepada lembaga-lembaga pengadaan pemerintah dengan harga di bawah harga pasar pada saat-saat normal. • Melaksanakan sistem pendukung terarah rutin (non-darurat) untuk menjamin adanya akses yang cukup bagi individu-individu yang tidak bisa memberi makan diri mereka sendiri. • Menghindari penggunaan pangan sebagai suatu senjata politik. Terutama, negara dilarang untuk secara paksa menghilangkan akses kepada pangan dari sebagian anggota			

	populasi atau menghalangi kemampuan mereka untuk memberi makan diri mereka sendiri. • Menjamin bahwa sistem paten tidak mengambil ilmu-ilmu tradisional tanpa adanya kompensasi serta sistem tersebut tidak menghalangi akses terhadap tumbuhan-tumbuhan tradisional yang digunakan untuk makanan dan gizi. • Melaksanakan program-program untuk meningkatkan pengetahuan efektif tentang gizi serta untuk memajukan aktivitas-aktivitas yang mendukung peningkatan akses terhadap pangan yang memiliki nilai gizi yang tinggi.			
Berdampak	• Menciiptakan mekanisme pengaturan yang efektif untuk mencegah pedagang-pedagang perantara yang bersifat monopo-listik merugikan para produsen pangan kecil dan konsumen.			

	• Mengadakan sistem peringatan dini yang berjalan dengan baik untuk memberikan peringatan adanya ancaman terhadap hak atas pangan, baik ancaman yang timbul dari gangguan produksi ataupun akibat instabilitas pasar domestik/ dunia. • Membentuk suatu sistem penyelamatan darurat, dengan menggunakan suatu kombinasi dari beberapa tindakan perlindungan, untuk merespon dengan cepat dan seksama adanya ancaman yang nyata terhadap hak atas pangan. • Mengadakan mekanisme-mekanisme pengaturan untuk memastikan bahwa suplier dan distributor makanan akan mempertahankan standar-standar keamanan minimum untuk kesehatan yang dapat diterima.			

Realisasi Hak Atas Perumahan Yang Layak				
Kewajiban Negara		**Menghormati**	**Melindungi**	**Memenuhi**
		Indikator-Indikator		
Bertindak	• Membangun dan mengalokasikan sumber daya yang cukup untuk program-program perumahan bagi masyarakat berpendapatan rendah. • Mengembangkan insentif pajak kredit dan insentif lainnya untuk mendorong pembangunan perumahan berpendapatan rendah di sektor swasta. • Memberikan prioritas dalam menyediakan infrastruktur bagi perumahan-perumahan berpendapatan rendah dengan meningkatkan pembelanjaan publik. • Menciptakan atau memperluas program subsidi perumahan dan melakukan pengaturan pasar untuk mencegah adanya monopoli harga.			

	• Memberikan akses kepada sumber daya-sumber daya finansial, termasuk hibah, penjaminan hutang, dan jenis-jenis modal lainnya, kepada kelompok-kelompok berpenghasilan rendah. • Memberikan bantuan kepada kelompok-kelompok berpenghasilan rendah untuk mengembangkan program keuangan dan tabungan perumahan mereka sendiri. • Memastikan bahwa para pengungsi internal akan disediakan penampungan kembali yang layak dan diberikan kompensasi yang cukup. • Menyediakan sumber daya pokok yang menyandarkan kebutuhan masyarakat pada perumahan yang dibangunnya mereka sendiri, termasuk material-material bangunan yang baik.			

	• Memastikan bahwa hak perempuan untuk mewarisi rumah, tanah, dan hak kepemilikan lainnya akan dihormati. • Memberikan penampungan bagi para tunawisma.			
Berdampak	• Menjamin keamanan jangka waktu bertempat tinggal. • Mendukung pembentukan organisasi-organsasi perumahan masyarakat sebagai suatu cara utama untuk melakukan perbaikan bagi lingkungan dan perumahan. • Mengembangkan kebijakan-kebijakan perumahan bagi mereka yang memiliki halangan-halangan tertentu dalam mengakses perumahan atau yang memiliki kebutuhan-kebutuhan perumahan khusus, termasuk penyandang cacat, kaum lansia, kaum minoritas, masyarakat adat, pengungsi dan pengungsi internal.			

	• Menjamin kelompok-kelompok berpendapatan rendah agar mereka tidak harus membelanjakan persentasi yang tidak sesuai dari pendapatan untuk memenuhi kebutuhan perumahan dasar. • Menjamin tidak adanya diskriminasi perumahan dan pemisahan. • Mempertimbangkan lingkungan dengan tujuan untuk menjamin bahwa perumahan berpendapatan rendah ditempatkan pada lingkungan yang aman dan sehat.			

Realisasi Hak Atas Kesehatan				
Kewajiban Negara		**Menghormati**	**Melindungi**	**Memenuhi**
		Indikator-Indikator		
Bertindak	• Meningkatkan suplai layanan-layanan kesehatan personal serta menjadikannya lebih mudah diakses oleh masyarakat dengan cara : › Pensuplaian terarah bagi masyarakat dengan cara menyediakan layanan-layanan khusus bagi kelompok-kelompok yang aksesnya terhadap layanan kesehatan menimbulkan masalah-masalah tertentu, seperti perempuan, lansia, anak-anak, masyarakat adat, minoritas, penghuni kawasan kumuh, buruh migran serta untuk yang hidup di daerah terpencil, melalui klinik-klinik berjalan. › Memastikan bahwa alokasi sumber daya mengutamakan			

	daerah-daerah geografis yang terpencil. • Memastikan bahwa alokasi sumber daya mengutamakan penyediaan tingkat layanan yang lebih rendah, yaitu, layanan kesehatan primer. • Memprioritaskan perawatan reproduksi, kelahiran (pra maupun pasca kelahiran) dan kesehatan anak. • Mengidentifikasi penyakit-penyakit dan kondisi-kondisi medis, seperti malaria, tuberculosis dan HIV/AIDS, yang memiliki dampak khusus bagi kaum miskin dan, sebagai cara untuk meresponnya, mengadakan program imunisasi dan program lainnya yang secara spesifik didesain untuk menimbulkan dampak khusus bagi kaum miskin. • Memastikan bahwa semua layanan akan menghormati budaya dari semua individu, kelompok, minoritas dan			

	masyarakat, serta memiliki sensitivitas jender dan berkualitas baik. › Menyediakan obat-obatan sebagaimana ditetapkan dalam Program Aksi WHO tentang Obat-obatan Utama. • Meningkatkan suplai dan efektivitas dari intervensinya dalam masalah kesehatan masyarakat dengan cara : › Mengembangkan dan mengimplementasikan kontrol-kontrol lingkungan dasar, terutama mengenai pembuangan sampah pada daerah-daerah yang dihuni oleh masyarakat. › Memastikan adanya penyediaan air minum yang bersih, aman dan mudah diakses. › Mengatur mengenai penyediaan layanan kesehatan, misalnya, dengan tujuan untuk menghapuskan pemasaran obat-obatan yang tidak aman serta mengurangi malpraktik profesional.			

	• Menyediakan penyuluhan dan informasi mengenai permasalahan-permasalahan kesehatan utama di komunitas lokal, termasuk metode-metode pencegahan dan kontrol. • Mengurangi beban finansial masyarakat dalam hal perawatan kesehatan dan perlindungan kesehatan. • Memastikan bahwa seluruh masyarakat akan diperlakukan dengan setara dan hormat oleh mereka yang terlibat dalam perawatan dan perlindungan kesehatan. • Memberikan, pelatihan anti-diskriminasi yang berkaitan dengan penyandang cacat dan status kesehatan kepada semua staf-staf kesehatan yang terkait.			

Berdampak	• Memperkuat kebijakan-kebijakan sektor lain yang memiliki nilai positif untuk faktor-faktor determinan bagi kesehatan, yang memiliki manfaat-manfaat khusus bagi masyarakat.			

Realisasi Hak Atas Pendidikan				
Kewajiban Negara		**Menghormati**	**Melindungi**	**Memenuhi**
		Indikator-Indikator		
Bertindak	• Memastikan bahwa masyarakat bisa mengakses berbagai institusi dan program pendidikan publik dengan landasan non-diskriminasi. • Memastikan bahwa pendidikan telah sejalan dengan sasaran untuk mengembangkan sepenuhnya kepribadian manusia dan kesadaran akan harga dirinya, dan memperkuat penghormatan terhadap hak asasi manusia dan kebebasan dasar. • Menyediakan pendidikan dasar bagi semua orang secara cuma-cuma. • Menyusun dan menerapkan strategi pendidikan nasional yang meliputi ketetapan bagi pendidikan menengah, tinggi, dan fundamental.		• Adanya jaminan tidak ada perlakuan diskriminasif ketika menjalani pendidikan.	• Tersedianya institusi dan program pendidikan publik • Tersedianya pendidikan dasar yang cuma-cuma yang mudah diakses masyarakat.

	• Memastikan adanya pilihan bebas di bidang pendidikan tanpa campur tangan negara atau pihak ketiga, sesuai dengan "standar-standar pendidikan minimum."			
Berdampak	• Merancang dan mengesahkan suatu rencana aksi yang terperinci untuk adanya implementasi progresif dari prinsip pendidikan dasar wajib dan bebas biaya bagi semua. • Merancang strategi pendidikan untuk diarahkan menuju perkembangan penuh dari kepribadian manusia dan memperkuat penghormatan kepada martabat manusia, toleransi, hak asasi manusia dan kebebasan fundamental, dan memasukkan materi hak asasi manusi dalam semua kurikulum di sekolah.			

Realisasi Hak Atas Keamanan Pribadi dan Privasi				
Kewajiban Negara		**Menghormati**	**Melindungi**	**Memenuhi**
		Indikator-Indikator		
Bertindak	• Menerapkan kebijakan-kebijakan yang ditujukan untuk menghapuskan, atau setidaknya sangat mengurangi, kekerasan yang membedakan dengan jelas antara kekerasan yang dilakukan oleh negara atau pelaku non-negara. • Mengambil tindakan-tindakan khusus untuk melawan kejahatan-kejahatan yang dilakukan terhadap kelompok-kelompok rentan dan temajinalisasi • Mengadakan program-program penyuluhan untuk masyarakat umum, dan untuk polisi pada khususnya, yang ditujukan untuk peningkatan pemahaman yang lebih baik mengenai prinsip kesetaraan dan non-diskriminasi.			

	• Memberikan perlindungan pada daerah-daerah tertentu yang sangat dipengaruhi oleh tindak-tindak kekerasan, pelecehan, intimidasi, dan diskriminasi, dengan terlebih dahulu mengidentifikasi wilayah-wilayah yang paling terpengaruh. • Mengambil tindakan-tindakan khusus yang ditujukan untuk memberikan perlindungan hukum yang setara, efisien dan bebas kepada individu maupun kelompok dari serangan secara melawan hukum terhadap martabat, privasi, integritas, kehormatan, dan reputasi mereka. • Memberikan akses yang setara dan bebas terhadap pengadilan pidana dan membawa pelaku kejahatan kekerasan tersebut ke hadapan pengadilan.			

Berdampak	• Merancang kebijakan-kebijakan yang ditujukan untuk menghapuskan, atau setidaknya sangat mengurangi, kekerasan yang membedakan dengan jelas antara kekerasan yang dilakukan oleh negara atau pelaku non-negara.			

Realisasi Hak Atas Keamanan Keadilan yang Setara				
Kewajiban Negara		**Menghormati**	**Melindungi**	**Memenuhi**
		Indikator-Indikator		
Bertindak	• Meningkatkan pemenuhan akses yang bebas dan setara terhadap pengadilan, persidangan atau mekanisme-mekanisme penyelesaian perselisihan lainnya. • Menjalankan program pemenuhan hak atas persidangan yang adil dalam pengadilan sipil dan pidana. • Memajukan hak akses kepada hukum: › Mengadakan kampanye informasi mengenai hak atas akses kepada hukum, di kawasan kumuh atau wilayah lain. › Memperbanyak jumlah pengadilan, persidangan, atau mekanisme-mekanisme penyelesaian perselisihan lainnya.			

	➢ Memperbanyak jumlah hakim dan personel penegak hukum. ➢ Meningkatkan gaji hakim dan personel penegak hukum. ➢ Membangun klinik hukum. ➢ Memperbanyak program-program bantuan hukum untuk persidangan sipil dan pidana. ➢ Melaksanakan program pelatihan bagi hakim, pengacara dan personel penegak hukum tentang hak non-diskriminasi. ➢ Membenahi pelaksanaan putusan hukum oleh pihak berwenang yang terkait. ➢ Meningkatkan akses fisik ke pengadilan-pengadilan, mekanisme penyelesaian perselisihan non-formal, dan pejabat penegak hukum, khususnya di daerah pedesaan terpencil. ➢ Menghapuskan korupsi dalam administrasi pengadilan.			

	▸ Membantu masyarakat yang menjadi korban kejahatan untuk membawa pelakunya ke hadapan pengadilan.			
Berdampak	• Menjamin bahwa terdapat mekanisme hukum yang layak dalam jumlah yang mencukupi, dan mekanisme-mekanisme tersebut bisa diakses dan berkualitas baik. • Mengembangkan mekanisme-mekanisme penyelesaian perselisihan inovatif non-formal yang berkualitas baik, bisa diakses oleh semua orang, serta konsisten dengan hak-hak asasi manusia yang berkaitan.			

Realisasi Hak Atas Kebebasan Politik				
Kewajiban Negara		**Menghormati**	**Melindungi**	**Memenuhi**
		Indikator-Indikator		
Bertindak	• Mengorganisir kampanye-kampanye informasi publik yang secara langsung ditujukan kepada sektor yang diprioritaskan masyarakat secara umum • Menginformasikan kepada masyarakat tentang hak-hak mereka. • Menginformasikan kepada masyarakat tentang layanan-layanan yang diberikan pemerintah. • Membuktikan jika ada informasi yang harus dirahasiakan, dan memberi kesempatan kepada masyarakat untuk mengajukan banding ke pengadilan atau lembaga lain yang independen tentang keputusan untuk merahasiakan informasi tersebut.			

	• Menghapuskan semua hambatan hukum yang bisa menghalangi masyarakat untuk berpartisipasi dalam pemilihan umum dan prosedur-prosedur pengambilan keputusan demokratis lainnya (referendum, inisiatif masyarakat, dsb) . • Menetapkan peraturan yang dirancang untuk menghormati dan melindungi keragaman budaya. • Mengembangkan program-program khusus untuk menghadapi pengucil-an sosial pada kelompok masyarakat yang rentan dan termarjinalisasi serta memungkinkan mereka untuk mengambil bagian dalam kehidupan budaya dalam komunitas mereka. • Memberikan perhatian khusus mengenai kondisi masyarakat untuk disebarluaskan melalui media yang dimiliki dan dikontrol pemerintah; dan mendorong media lain untuk memainkan peranan yang sama dalam mendukung kepentingan masyarakat. • Memberikan sarana kepada publik agar suara mereka terdengar.			

Berdampak	• Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi secara aktif dalam perancangan, implementasi, dan pemantauan, begitu pun dalam pelaksanaan urusan publik pada umumnya. • Menjamin dengan tindakan-tindakan positif bahwa semua orang yang memenuhi syarat formal memiliki kesempatan aktual yang setara tanpa diskriminasi untuk melaksanakan hak-hak politik mereka. • Mendorong masyarakat untuk menyampaikan, secara bebas dan umum, opini-opini, ide, serta klaim dan kritik politik mereka atas kebijakan pemerintah tanpa pembatasan yang sewenang-wenang. • Merancang dan membentuk institusi khusus yang non-birokratis, mudah diakses dan efektif seperti misalnya ombudsmen, yang di dalamnya masyarakat bisa menyampaikan pemikiran, opini, dan tuntutan-tuntutan mereka.			

	• Mendorong masyarakat untuk membentuk organisasi, serikat, partai politik dan yayasan-yayasan mereka sendiri untuk adanya perlindungan yang lebih efektif bagi hak-hak dan kepentingan politik mereka, tanpa khawatir untuk terdiskriminasi.			